



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan Praperadilan yang diajukan oleh:

IRFAN KURNIA SALEH, yang beralamat di Lavanois Village No.D5 Sentul

Bogor, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL.M;
2. Dr. SF. MARBUN, S.H., M.HUM;
3. M. RUDJITO, S.H., LL.M;
4. Dra. LILIK D SETYADJID, S.H., M.H;
5. HARTANTO, S.H.;
6. HERTANTO, S.H.;
7. MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H.;
8. AHKMAD FAHMI BUDIMAN, S.H.,M.H.;
9. RIZKY BAYU PERDANA, S.H.;
10. MOHAMMAD IKHSAN, S.H.;
11. LYSA PERMATA SARI, S.H.;
12. VIERLYN SHERYLLIA,S.H.;
13. MORALES S. SUNDUSING,S.H.;
14. MADE SITA LOKITASARI,S.H.;
15. RIVAL ANGGRIAWAN MAINUR, S.H, M.H;
16. DENNY TANUJAYA, S.H.; dan
17. FAJRIN MUFLIHUN, S.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS *Law Firm*, beralamat Jl. Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juli 2017;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

M E L A W A N

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) cq. PIMPINAN KPK, beralamat

di Gedung Pemberantasan Korupsi, Jl. Kuningan Persada Kav-4,

Hal 1 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan 12950 atau di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1,
Jakarta Selatan (12920),

selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.118/Pen.Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel., tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Praperadilan tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Telah mendengar saksi / ahli dari Pemohon / Termohon ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon tertanggal 10 Oktober 2017 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Oktober 2017 dibawah register Nomor 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN PENETAPAN TERSANGKA, PENGGELEDAHAN, DAN PENYITAAN

1. Lahirnya *Magna Charta* di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 menjadi tonggak perjuangan hak asasi manusia mengingat *Magna Charta* telah membatasi kekuasaan monarki Inggris dari kekuasaan absolut/mutlak sehingga hak-hak warga atau rakyat diakui dan dilindungi dari kesewenang-wenangan. Dalam *Magna Charta*, Hak Asasi Manusia dipandang lebih penting daripada kedaulatan, hukum atau kekuasaan. Salah satu ketentuan dalam *Magna Charta* sebagai salah satu hukum awal yang memberikan perlindungan hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang atas nama negara atau atas nama proses hukum dapat ditemukan dalam Pasal 39 yang menyatakan:

“No Free-man shall be taken, or imprisoned, or dispossessed, of his free tenement, or liberties, or free customs, or be outlawed, or exiled, or in anyway destroyed; nor will we condemn him, nor will we commit him to prison, excepting by the legal judgment of his peers, or by the laws of the land”. (William Sharp McKechnie: 1914, *Magna Carta: A Commentary on the Great Charter of King*

Hal 2 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



John, with an Historical Introduction, Glasgow, Maclehose, hal 375).

Terjemahan bebasnya:

“Tidak ada orang bebas yang boleh ditawan (diambil), dipenjarakan atau dirampas darinya, rumahnya, kebebasannya, kebebasan biasanya, atau dicabut perlindungan hukumnya, atau diasingkan, atau dengan cara apapun dibinasakan; dan kita tidak akan menghukumnya, dan kita tidak akan memenjarakannya; kecuali dengan keputusan hukum oleh teman atau rekan sebayanya, atau berdasarkan hukum yang berlaku di negerinya.”

Pasal tersebut telah menjamin dan melindungi rakyat dari penangkapan, penahanan, penyitaan atau pembuangan yang sewenang-wenang.

2. Bahwa dalam perjalanannya, perlindungan akan hak-hak rakyat terus berkembang, dan pada tahun 1679 muncul *Habeas Corpus Act* yang pada intinya menjelaskan bahwa pemerintah harus senantiasa menjamin hak kemerdekaan seseorang. Dalam *Habeas Corpus Act* dinyatakan *Sheriff* harus membawa seseorang yang ditahan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak ditahan ke pengadilan untuk menjelaskan alasan pemenjaraan kecuali terhadap pengkhianatan dan kejahatan sebagaimana dinyatakan:

“Sheriff, &c. within Three Days after Service of Habeas Corpus, with the Exception of Treason and Felony, as and under the Regulations herein mentioned, to bring up the Body before the Court to which the Writ is returnable; and certify the true Causes of Imprisonment. Exceptions in respect of Distance”.

Terjemahan bebasnya:

“Sheriff dll dalam tiga hari sejak diberikannya Habeas Corpus, kecuali sehubungan dengan kejahatan pengkhianatan dan kejahatan berat, berdasarkan peraturan yang disebut di sini, harus membawa tahanan ke pengadilan ke mana surat perintah harus dikembalikan; dan menerangkan penyebab sebenarnya dari pemenjaraan. Pengecualian sehubungan dengan jarak”.

3. Bahwa *Habeas Corpus Act* kemudian dalam praktik hukum menjadi dasar hukum untuk jaminan kebebasan dan hak seseorang di muka hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan pelanggaran atau kesewenang-wenangan terhadap hak kemerdekaan seseorang harus dapat diuji dan dikoreksi/diperbaiki, dimana pengujian dan koreksi dilakukan melalui lembaga praperadilan, sehingga praperadilan menjadi salah satu wujud

Hal 3 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



nyata dari *Habeas Corpus Act* itu. Melalui praperadilan, setiap orang yang ditahan secara tidak sah haruslah dibebaskan.

Dalam kalimatnya, ADNAN BUYUNG NASUTION mengatakan, "*Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah Pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (*illegal*) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia" (ADNAN BUYUNG NASUTION, *Praperadilan VS Hakim Komisaris: Beberapa Pemikiran Mengenai Keberadaan Keduanya*, (<http://www.legalitas.org/content/praperadilan-vs-hakim-komisaris-beberapa-pemikiran-mengenai-keberadaan-keduanya>);

4. Dalam praktik hukum di Inggris, praperadilan ini dapat diikuti sejak tahun 1792 dalam kasus *The King v. Holland*, seorang Tersangka dalam pemborosan uang negara atau korupsi di India meminta dilakukan sidang praperadilan. Dalam praktik praperadilan pun dilakukan dengan cara memeriksa saksi dan menghadirkan saksi sendiri seperti yang menjadi praktik dalam abad modern ini (ROBERT L. FLETCHER: 1960, *Pretrial Discovery in State Criminal Cases*, 12 Stan. L. Rev. 293 1959-1960, hlm. 294);
5. Peran penting dari praktik praperadilan ini harus dipahami dalam konteks untuk mencari keadilan dan kebenaran dan tentu untuk efektifitas penegakan hukum. Bahkan di Amerika, praktik praperadilan semakin berkembang dengan tujuan untuk memberi perlindungan terhadap *hak asasi manusia*, sehingga praperadilan ini harus dilihat sebagai *perlindungan hak asasi manusia dari tindakan semena-mena yang dapat dilakukan oleh penegak hukum dalam proses awal penegakan hukum*. Hal ini juga dianggap penting dalam rangka melindungi keselamatan publik (JOHN S.GOLDKAMP: 1993, **Judicial Responsibility for Pretrial Release Decision making and the Information Role of Pretrial Services**, 57 Fed. Probation 28 1993, hlm. 28);
6. Bahwa pada dasarnya hukum acara pidana adalah aturan hukum untuk mengatur kewenangan penyelidik, penyidik dan penuntut umum dalam melakukan penegakan kegiatan hukum dan Hakim dalam mengadili perkara. Artinya hukum acara pidana itu diperlukan untuk melindungi

Hal 4 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Warga Negara dari perlakuan sewenang-wenang oleh aparaturnya penegak hukum ketika Warga Negara itu diduga melakukan perbuatan pidana. Secara khusus, hukum acara pidana dirancang untuk melindungi dan menegakkan hak-hak konstitusional tersangka terdakwa, pada saat dimulai penyelidikan, penyidikan, proses peradilan sampai pelaksanaan hukuman atau eksekusi. Sebab dalam negara hukum yang demokratis, hukum tidak digunakan untuk memberangus keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi;

7. Dari berbagai literatur dapat dibaca bahwa pada hakikatnya hukum acara, termasuk hukum acara pidana, secara spesifik adalah sebagai sarana memberikan perlindungan kepada hak asasi tersangka atau terdakwa dari upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dalam proses hukum. Oleh karena hukum acara pidana itu bukan sebagai kebijakan yang diberikan oleh penegak hukum, tetapi adalah alat kontrol terhadap pelaksanaan penegakan hukum, maka hukum acara pidana itu harus dilakukan secara ketat dan pasti. Tidak ada kewenangan diskresi diberikan dalam melaksanakan hukum acara pidana kecuali untuk memberikan perlindungan terhadap hak seorang tersangka atau terdakwa. Salah satu sarana untuk melakukan kontrol terhadap penegakan hukum itu dilakukan melalui lembaga praperadilan;
8. Bahwa di Indonesia, pranata Praperadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") juga dipengaruhi dari adanya lembaga praperadilan yang ada dan dipraktikkan di Inggris maupun Amerika Serikat tersebut. Lembaga Praperadilan dimaksudkan sebagai kontrol horizontal terhadap tindakan penyidik dan/atau penuntut umum dalam menjalankan fungsi, kewenangan dan tanggung jawab penyidikan serta penuntutan. Akan tetapi, saat ini telah terjadi perkembangan yang luar biasa dalam lembaga Praperadilan, dimana sebelumnya obyek Praperadilan adalah hanya tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan atau penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP, namun sekarang *penetapan seseorang menjadi tersangka, penggeledahan dan penyitaan* dapat pula menjadi obyek Praperadilan.

Bahwa perkembangan sebagaimana tersebut di atas, ditegaskan dan/atau dikukuhkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Perkara Nomor

Hal 5 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang secara tegas menyatakan bahwa penetapan tersangka adalah merupakan obyek praperadilan, sebagaimana ternyata dalam beberapa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Pertimbangan Hukum pada halaman 105-106, yang dapat dikutip, sebagai berikut:

“Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum”.

Pertimbangan Hukum pada halaman 107, yang dapat dikutip, sebagai berikut:

*“..secara implisit Mahkamah sesungguhnya sudah menyatakan pendapatnya bahwa penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dan karenanya termasuk dalam ruang lingkup praperadilan. Oleh karena itu, permohonan **PEMOHON** mengenai penggeledahan dan penyitaan beralasan menurut hukum”;*

9. Bahwa pertimbangan hukum tersebut menjadi fondasi bagi dijatuhkannya amar putusan butir 1.3 dan 1.4 halaman 110 oleh Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:

Hal 6 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



“ 1.3. Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;**

1.4. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;**”

10. Bahwa menurut hukum, tindakan aparat penegak hukum (*in casu*. **TERMOHON**) dalam menjalankan wewenangnya untuk melakukan penyidikan (*in casu*. penetapan tersangka) haruslah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menjadi dasar lahirnya wewenang tersebut, baik KUHAP maupun Undang Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“**UUKPK**”). Jika tindakan penggunaan wewenang itu dilakukan secara tidak sesuai/melanggar aturan dasarnya, maka penggunaan wewenang itu akan berubah seketika menjadi tindakan yang sewenang-wenang dan pasti akan melanggar Hak Asasi Manusia setiap orang yang dituju oleh penggunaan wewenang tersebut. Hal itu berarti, bahwa Jaminan Hak Asasi Manusia diperoleh salah satunya melalui pelaksanaan hukum acara secara baik dan benar tidak terjadi. Dengan demikian, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang menjadikan **penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan** sebagai bagian dari obyek praperadilan, jelas telah menempatkan Hak Asasi Manusia dalam tataran/kedudukan yang tinggi, karena lembaga Praperadilan menjadi forum yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengukur apakah tindakan penyidik dalam menjalankan wewenangnya melakukan **penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan** telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku atau tidak;
11. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, yaitu **penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan** merupakan bagian dari obyek



praperadilan dan/atau mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum, adalah selaras dan sesuai dengan *Konsiderans Menimbanghuruf (a) dan (c) KUHAP* yang dengan sendirinya menjadi *spirit* atau *ruh* atau *jiwanya* KUHAP, yang berbunyi:

“(a) *Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*”

(c) *Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.*”

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi:

“...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang oleh penyidik melalui lembaga Praperadilan, *telah secara sah mengalami perluasan sistematis* termasuk meliputi penggunaan wewenang penyidik dalam melakukan **penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan**, sehingga tidak lagi hanya



terbatas pada pengujian wewenang yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Oleh karena itu, Permohonan Praperadilan yang diajukan **PEMOHON** guna menguji keabsahan penetapan **PEMOHON** sebagai Tersangka, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan oleh **TERMOHON** adalah sah menurut hukum sehingga dapat diperiksa dan diadili serta diberikan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

13. Bahwa berdasarkan surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B-260/23/06/2017, tanggal 19 Juni 2017, **PEMOHON** mengetahui bahwa **PEMOHON** telah ditetapkan sebagai Tersangka. Dalam Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dinyatakan, "Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017, telah dimulai penyidikan tindak pidana korupsi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017 yang diduga dilakukan oleh IRFAN KURNIA SALEH selaku Direktur Utama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP; (**Bukti P-1**)
14. Bahwa sesuai dengan isi surat panggilan kepada Saksi BENNYANTO SUTJIADI, Nomor: Spgl-3290/23/06/2017, tanggal 20 Juni 2017, Surat Panggilan kepada Saksi AZRA MUHARMAN, Nomor: Spgl-3291/23/06/2017, tanggal 20 Juni 2017 serta Surat Panggilan kepada **PEMOHON** sebagai Tersangka Nomor: Spgl-3292/23/06/2017 tanggal 20 Juni 2017, dalam hal ini **PEMOHON** telah ditetapkan sebagai *Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.DIK- 44/01/06/2017 tanggal 16 Juni 2017*..*Tersangka dalam penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017 yang*

Hal 9 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



diduga dilakukan oleh IRFAN KURNIA SALEH selaku Direktur Utama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP; (**Bukti P-2 a dan P-2 b**)

15. Bahwa membaca isi surat panggilan tersebut diatas, dalam hal ini diketahui secara tegas bahwa **PEMOHON** telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa **secara melawan hukum** melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017. Ini berarti, bahwa **PEMOHON telah diduga atau disangka melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU TIPIKOR") jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan BUKAN/TIDAK diduga melanggar Pasal 3 UU TIPIKOR jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;**
16. Bahwa dengan surat panggilan demikian, maka panggilan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka tidak membedakan unsur esensial dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 **UU TIPIKOR**. Bahwa andaikata benar – *quod non* – **PEMOHON** juga diduga melanggar Pasal 3 **UU TIPIKOR**, maka rumusan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh **PEMOHON** harus menyebutkan unsur dalam Pasal 3 **UU TIPIKOR**, yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
17. Bahwa adanya rumusan perbuatan pidana yang tidak jelas dan tidak membedakan secara benar unsur pokok dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 **UU TIPIKOR** dalam surat panggilan sebagai Tersangka ini, secara pasti mengakibatkan **PEMOHON** tidak dapat melakukan pembelaan diri secara baik dan benar, sehingga hal ini akan merugikan kepentingan hukum **PEMOHON**. Selain itu kesalahan seperti ini bukanlah kesalahan administratif belaka tentunya, akan tetapi adalah kesalahan dalam konsep

Hal 10 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



dan pemahaman terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU
TIPIKOR;

18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, sangatlah beralasan dan cukup alasan hukumnya dalam hal Praperadilan yang dimohonkan **PEMOHON** ini diajukan dihadapan Hakim sebab yang dimohonkan oleh **PEMOHON** untuk diuji oleh Pengadilan adalah berubahnya status **PEMOHON** menjadi Tersangka dan akan berakibat hilangnya kebebasan **PEMOHON**, dilanggarnya Hak Asasi **PEMOHON** akibat tindakan **PEMOHON** yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana dan dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari ketentuan Hukum Acara Pidana dalam hal ini KUHAP, oleh karenanya Permohonan **PEMOHON** untuk menguji keabsahan penetapan **PEMOHON** sebagai Tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, oleh **POM TNI** yang dilakukan bersama **TERMOHON** melalui Praperadilan adalah sah menurut hukum.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. PERMOHONAN PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN PEMOHON SELAKU DIREKTUR UTAMA PT DIRATAMA JAYA MANDIRI SEBAGAI TERSANGKA OLEH TERMOHON DENGAN SANGKAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 2 AYAT (1) DAN/ATAU PASAL 3 UU TIPIKOR JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP TERKAIT PENGADAAN HELIKOPTER ANGKUT AW-101 DI TNI ANGKATAN UDARA TAHUN 2016-2017

1. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TERKAIT PERKARA KONEKSITAS YANG TIDAK DILAKUKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG

*Penetapan Tersangka atas diri **PEMOHON** adalah Bertentangan dengan Undang-Undangan karena **PEMOHON** telah ditetapkan sebagai Tersangka di dalam proses penyidikan atas PERKARA KONEKSITAS berupa dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan BUKAN oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu bernama Menteri Kehakiman) sebagaimana diharuskan Ketentuan Pasal 89 ayat (2)*

Hal 11 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



dan (3) KUHAP jo Pasal 198 ayat (2) dan (3) UU Peradilan Militer

1.1. Bahwa **PEMOHON** ditetapkan sebagai Tersangka oleh **TERMOHON** atas perkara dugaan tindak pidana korupsi yang timbul dari adanya Perjanjian kerjasama antara PT Diratama Jaya Mandiri dan TNI AU berdasarkan kontrak jual beli No. KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU untuk pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017, dimana pengadaan tersebut dilakukan oleh **PEMOHON** sebagai pihak swasta dan Marsekal Pertama TNI **FACHRI ADAMY (FA)** selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dari TNI AU. Oleh karena itu jika ada perbuatan pidana yang timbul dari perjanjian pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017 oleh PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dan TNI AU, maka perkara pidana tersebut berarti dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk kepada peradilan militer dan peradilan umum (perkara Koneksitas); **(Bukti P-3)**

1.2. Bahwa terkait penyidikan perkara koneksitas, ketentuan Pasal 89 KUHAP mengatur sebagai berikut:

- “ (1) *Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer;*
- (2) *Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang*

Hal 12 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



berlaku untuk penyidikan perkara pidana;

- (3) *Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman.“*

Selanjutnya, Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (“**UU Peradilan Militer**”), mengatur sebagai berikut:

- “ (1) *Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer*
- (2) *Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari Polisi Militer, Oditur, dan Penyidik dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.*
- (3) *Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri dan Menteri Kehakiman”*

- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, sangat jelas bahwa hukum mengharuskan penyidikan perkara koneksitas dilakukan oleh suatu tim tetap yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Menteri Kehakiman);
- 1.4. Bahwa menurut hukum, Ketentuan Pasal 89 ayat (2) dan (3) KUHAP serta Pasal 198 ayat (2) dan (3) UU Peradilan Militer tersebut tidak bisa dan tidak boleh disimpangi oleh kesepakatan antara Panglima TNI dan Pimpinan KPK. Begitu pula Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Menteri Kehakiman) sebagai dasar

Hal 13 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



pembentukan Tim dalam proses penyidikan tak dapat pula digantikan begitu saja dengan keputusan bersama atau kesepakatan antara Panglima TNI dan Pimpinan KPK.

Bahwa meskipun ketentuan Pasal 42 UU KPK memberi kewenangan bagi **TERMOHON** untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum (koneksitas), namun hal tersebut bukan berarti menyimpangi atau menghapuskan keberlakuan ketentuan Pasal 89 ayat (2) dan (3) KUHAP *jo* Pasal 198 ayat (2) dan (3) UU Peradilan Militer tersebut. Panglima TNI oleh undang-undang juga tidak diberi kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terkait perkara pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Menurut hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk ikut serta dalam penegakan hukum termasuk penyidikan, penuntutan perkara tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum adalah Menteri Pertahanan dan Keamanan;

- 1.5. Bahwa menurut hukum, Pusat Polisi Militer TNI (Puspom) juga tidak dapat serta merta melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, meskipun ada perintah dari Panglima TNI dalam melakukan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Tidak ada ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 2002, UU Peradilan Militer dan KUHAP yang memberikan kewenangan kepada Panglima TNI dan Pusat Polisi Militer TNI (Puspom) untuk melakukan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum;

Hal 14 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



- 1.6. Bahwa dalam perkara **PEMOHON** ini sesuai surat panggilan sebagai Tersangka Nomor: Spgl-3292/23/06/2017, tanggal 20 Juni 2017, tidak dijelaskan sebagai penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, meskipun diberitakan seolah-olah penyidikan perkara Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017 dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 42 UU KPK, serta tidak dijelaskan pula maupun disebutkan dasar bahwa pemanggilan tersebut dilakukan oleh **TERMOHON** selaku bagian anggota Tim Penyidik yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Menteri Kehakiman) dengan Menteri Pertahanan dan Keamanan guna melakukan penyidikan perkara Koneksitas; **(Bukti P-4)**
- 1.7. Bahwa begitu pula dalam Surat Panggilan terhadap **ANGGA** untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Tersangka Letkol Adm Wisnu Wicaksono NRP 525124, dengan Nomor: PGL 81/VI/2017, tanggal 6 Juni 2017 oleh PUSPOM TNI, dinyatakan "... untuk diminta keterangannya sebagai Saksi dalam perkara dugaan keterlibatan, mengetahui dan turut serta membantu di dalam tindak pidana insubordinasi, penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi di dalam mekanisme belanja barang/modal (Alutsista Helly Agusta Westland-101 di Mabes TNI AU)". Pada surat panggilan tersebut dalam klausul Dasar, tidak dinyatakan bahwa penyidikan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU KPK, karena penyidikannya dilakukan atas dugaan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum (koneksitas); **(Bukti P-5)**
- 1.8. Bahwa oleh karena itu, penyidikan (*yang didalamnya terdapat proses/ tindakan penetapan tersangka terhadap diri **PEMOHON***) atas dugaan tindak pidana korupsi koneksi terkait pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di

Hal 15 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TNI AU terbukti tidak dilakukan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Menteri Kehakiman);

- 1.9. Bahwa berdasarkan fakta dan argumentasi yuridis tersebut diatas, maka penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017, sebagai penyidikan perkara koneksitas telah dilakukan tidak menurut ketentuan undang-undang oleh karenanya secara hukum cacat dan tidak sah menurut hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum. Sehingga dengan demikian penetapan **PEMOHON** sebagai Tersangka dalam proses penyidikan dimaksud, secara hukum juga menjadi batal.

*Penetapan Tersangka atas diri **PEMOHON** adalah bertentangan dengan Undang-Undang karena **PEMOHON** telah ditetapkan sebagai Tersangka di dalam proses penyidikan atas PERKARA KONEKSITAS yang dikendalikan oleh TNI dan Bukan oleh **TERMOHON** berdasarkan Pasal 42 UU KPK*

- 1.10. Bahwa disamping uraian di atas, yang telah menunjukkan secara jelas dan tegas bahwa penetapan tersangka atas diri **PEMOHON** telah dilakukan dalam proses penyidikan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang khususnya Pasal 89 ayat (2) dan (3) KUHAP jo Pasal 198 ayat (2) dan (3) UU Peradilan Militer. Dalam hal ini ternyata **TERMOHON** juga telah melanggar atau tidak menjalankan Pasal 42 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (“**UU KPK**”);
- 1.11. Bahwa dalam perkara terkait **PEMOHON**, Panglima TNI mengumumkan penetapan 3 (tiga) orang tersangka dari kalangan TNI/Militer yakni masing-masing (i) Marsma TNI *Fachri Adamy* (FA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), (ii) Letkol. Adm TNI WW sebagai pemegang Kas, dan (iii) Pembantu Letnan Dua (Pelda) SS yang diduga menyalurkannya pada pihak tertentu, diumumkan oleh Panglima TNI di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 26 Mei 2017, dengan menyatakan, “*Penyidik POM*

Hal 16 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



TNI memiliki alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga tersangka dari anggota militer". Pernyataan Panglima TNI ini, menurut **PEMOHON** membuktikan bahwa pengendalian penyelidikan perkara terkait **PEMOHON** tidak dilakukan oleh KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, tetapi justru dikendalikan Panglima TNI dan pelaksanaannya dilakukan oleh POLISI MILITER; (**Bukti P- 6**)

- 1.12. Bahwa dalam perkara ini Penetapan **PEMOHON** oleh **TERMOHON** sebagai tersangka dilakukan secara bersama-sama dengan penetapan tersangka Kol. KAL selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan dalam pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017, sebagaimana diterangkan oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan; (**Bukti P- 7**)
- 1.13. Bahwa sesuai dengan surat permintaan keterangan tanggal 10 Mei 2017 Nomor: R-491/22/05/2017, dimana pelaksanaan permintaan keterangan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dan penidik dari Polisi Militer, maka pada hakikatnya, perkara **PEMOHON** ini adalah perkara pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk kepada peradilan militer dan peradilan umum; (**Bukti P-8**)
- 1.14. Bahwa menurut **Pasal 39UU TIPIKOR**, Jaksa Agung yang mempunyai kewenangan untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk kepada peradilan militer dan peradilan umum;
- 1.15. Bahwa penyidikan perkara korupsi dalam perkara koneksitas menurut Pasal 42 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutannya. Adapun bunyi lengkap Pasal 42 UU KPK tersebut berbunyi:

Hal 17 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



“Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum”

- 1.16. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 42 UU KPK ini kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Arti mengkoordinasikan adalah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk berkoordinasi dengan pihak militer adanya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Adapun makna mengendalikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memimpin dan menentukan arah penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Komisi Pemberantasan Korupsi yang bertanggung jawab atas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum;
- 1.17. Bahwa faktanya penyelidikan perkara dugaan tindak pidana insubordinasi dan pelanggaran mekanisme belanja barang/modal (Alutsista Helly Agusta Westland 101 di Mabes TNI AU, sudah dilakukan berdasarkan Surat Ijzen TNI Nomor R/03/09/2016/itj tanggal 6 Januari 2017. Sedangkan penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (**TERMOHON**) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-43/01/03/2017 tanggal 24 Maret 2017;
- 1.18. Bahwa senyatanya dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (**TERMOHON**), ketika

Hal 18 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



PEMOHON dimintai keterangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, berdasarkan Surat Permintaan Keterangan Nomor: R-491/22/05/2017, tanggal 10 Mei 2017, pelaksanaannya dilakukan secara bersama oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dan penyidik dari POM TNI;

1.19. Bahwa dengan demikian, sesuai dengan **Pasal 42 UU KPK** maka menurut hukum pengendalian atas penyelidikan perkara terkait **TERMOHON** ini seharusnya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, **bukan** dilakukan oleh Pusat Polisi Militer TNI (Puspom);

1.20. Bahwa namun demikian, faktanya sesuai dengan keterangan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi AGUS RAHARJO kepada pers tanggal 26 Juni 2017, maka penyidikan perkara **PEMOHON** ini **tidak dilakukan** dengan mengingat ketentuan Pasal 42 UU KPK yang mengatur bahwa pengendalian penyidikan dan penuntutan perkara korupsi ini dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, karena sangkaan adanya tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk kepada peradilan militer dan peradilan umum, karena dalam hal ini ternyata **TERMOHON** (Komisi Pemberantasan Korupsi) faktanya hanya bertindak di belakang Polisi Militer TNI sebagai *back up* bukan di depan sebagai pengendali penyidikan sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang. Hal tersebut sangat nampak dalam keterangan AGUS RAHARJO selaku Ketua KPK tentang penggeledahan dan penyitaan yang dicatat oleh Pers yang menyatakan,

"Kami ikut mem-back up teman di TNI saat melakukan geledah. Ada empat lokasi yang digeledah," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (26/5/2017)."

<http://nasional.kompas.com/read/2017/05/26/17511961/duaan.korupsi.pembelian.heli.aw.101.kpk.dan.pom.tni.geledah.4.lokasi>

(Bukti P- 9)

Hal 19 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



- 1.21. Bahwa keterangan AGUS RAHARJO selaku Ketua KPK ini bersesuaian dengan keterangan FEBRI DIANSYAH, atas nama Pimpinan Sekretaris Jenderal Kepala Biro Humas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi KPK, sesuai dengan surat Nomor: B.4235.1/56/07/2017, tanggal 24 Juli 2017, hal: jawaban surat dinyatakan sebagai berikut:
1. Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) meminta bantuan KPK untuk menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan helikopter Agusta Westland (AW 101) di sector swasta. (**Bukti P-10**)
- 1.22. Bahwa keterangan FEBRI DIANSYAH yang menyatakan “Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) meminta bantuan KPK..” menunjukkan bahwa pengendalian penyelidikan dan penyidikan perkara Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017, sepenuhnya dilakukan oleh Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI). Dengan kata lain pengendalian penyelidikan dan penyidikan perkara Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017 tidak dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi KPK hanya mengikuti permintaan dari Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI);
- 1.23. Bahwa KPK tidak melakukan pengendalian penyelidikan dan penyidikan perkara Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017, semakin terang, karena dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh KPK, penyidik KPK tidak melakukan pemeriksaan terhadap anggota TNI AU yang dianggap melakukan perbuatan pidana terkait dengan perkara PEMOHON;
- 1.24. Bahwa begitu pula yang terjadi dalam tindakan atau upaya paksa berupa penyitaan di dalam proses penyidikan perkara *aquo*, ternyata telah dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer TNI (Puspom), dimana Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tertanggal 25 Mei 2017 dibuat dengan menggunakan KOP SURAT MARKAS BESAR TNI –

Hal 20 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



POLISI MILITER sedangkan **TERMOHON** (*in casu* penyidik **TERMOHON**) hanya mendampingi saja. Bahkan dari Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, tidak ada satupun yang ditandatangani oleh penyidik **TERMOHON** (Komisi Pemberantasan Korupsi).

1.25. Bahwa dengan demikian, maka proses penyelidikan dan penyidikan perkara **PEMOHON** yang diduga melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama orang yang tunduk kepada peradilan militer dan peradilan umum tidak dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU KPK. Sehingga penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh **TERMOHON** adalah penyelidikan dan penyidikan yang tidak berdasarkan atas hukum, atau dengan kata lain penyelidikan dan penyidikan terhadap **PEMOHON** yang berujung pada ditetapkannya **PEMOHON** sebagai Tersangka dalam perkara *aquo* telah dilakukan secara melawan hukum;

2. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA SEBELUM DILAKUKAN PENYIDIKAN

2.1. Bahwa **PEMOHON** telah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-44/01/06/2017, tanggal 13 Juni 2017, karena adanya Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTPK-19/KPK/06/2017, tanggal 13 Juni 2017;

2.2. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa **PEMOHON** ditetapkan sebagai Tersangka sebelum dilakukan proses penyidikan, bahkan ditetapkan menjadi Tersangka pada saat yang bersamaan dengan dilaporkan adanya kejadian Tindak Pidana Korupsi terkait dengan **PEMOHON**;

2.3. Bahwa oleh karena **PEMOHON** telah ditetapkan sebagai Tersangka sebelum dilakukan penyidikan, berarti bahwa ketika **PEMOHON** ditetapkan sebagai Tersangka, terhadap **PEMOHON** belum pernah diperiksa sebagai calon Tersangka, maka penetapan Tersangka tersebut tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang

Hal 21 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



memberikan kewajiban kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap calon Tersangka;

- 2.4. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi (hal 98) dinyatakan, sebagai berikut:

"Menimbang bahwa pertimbangan Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik".

- 2.5. Bahwa menurut hukum makna penyidikan secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan Bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya;

- 2.6. Bahwa dalam UU KPK, khususnya yang mengatur tentang penyelidikan yaitu Pasal 43 dan Pasal 44 UU KPK, tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa penyelidikan guna menemukan tersangkanya. Tidak pula ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa penetapan Tersangka dapat dilakukan sesudah penyelidikan dan tidak juga ditegaskan pada waktu dimulainya penyidikan. Oleh karena itu, maka penetapan Tersangka ini harus dikembalikan pada ketentuan KUHP yaitu pada waktu sesudah dilakukan penyidikan, karena setelah proses penyidikan dilakukan, maka bukti-bukti sudah terkumpul dan tersangkanya juga ditemukan;

- 2.7. Bahwa menurut Pasal 44 ayat (3) UU KPK, jika satu perkara diteruskan, maka KPK melaksanakan penyidikan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU KPK hal-hal yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, berlaku juga

Hal 22 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum KPK, maka ketentuan tentang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang berlaku adalah yang diatur oleh KUHP;

- 2.8. Bahwa dalam UU KPK penyebutan kata “tersangka” baru ada pada Pasal 46 UU KPK yaitu pada Bagian Ketiga “Penyidikan”. Dengan demikian berarti penetapan tersangka menurut UU KPK baru dapat dilakukan sesudah dilakukan penyidikan, bukan pada saat sesudah penyelidikan, karena setelah dilakukan penyidikan, maka bukti atas perkara yang dilakukan penyidikannya telah dikumpulkan dan tersangkanya telah ditemukan;
- 2.9. Bahwa dengan demikian menurut **PEMOHON** ketika **PEMOHON** ditetapkan sebagai Tersangka, **TERMOHON** ternyata belum melakukan penyidikan sehingga penetapan tersangka yang dilakukan sebelum dimulainya proses penyidikan merupakan tindakan **TERMOHON** yang tidak menurut hukum;
- 2.10. Bahwa oleh karena **PEMOHON** ditetapkan sebagai Tersangka tidak menurut hukum, maka tindakan **TERMOHON** menetapkan **PEMOHON** sebagai tersangka tersebut tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.

3. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA KORUPSI TANPA ADA BUKTI PERMULAAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

- 3.1. Bahwa andaikata benar –*quod non*– ada alat bukti yang cukup ketika **PEMOHON** ditetapkan sebagai Tersangka, namun ketika **PEMOHON** ditetapkan sebagai Tersangka, secara pasti belum ada penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya, mengingat **PEMOHON** disangka melakukan perbuatan korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU TIPIKOR;
- 3.2. Bahwa dengan demikian, tindakan **TERMOHON** dalam melakukan penyidikan terhadap **PEMOHON** secara jelas dan nyata tidak sah, karena **PEMOHON** telah ditetapkan sebagai Tersangka tindak pidana korupsi, padahal dalam Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017 belum pernah ada penghitungan

Hal 23 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK, sesuai dengan keterangan oleh Anggota BPK Agung Firman Sampurna; (**Bukti P-11**)

- 3.3. Bahwa sesuai dengan SURAT TUGAS No.77/ST/III-XIV/07/2017, tanggal 4 Juli 2017, yang di tanda tangani oleh Anggota BPK Dr. Agung Firman Sampurna Anggota I, membuktikan belum adanya penghitungan kerugian keuangan negara pada waktu PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka;
- 3.4. Bahwa dengan demikian, maka terbukti ketika **PEMOHON** ditetapkan sebagai Tersangka belum bukti permulaan adanya kerugian keuangan negara yang merupakan hasil penghitungan BPK terkait Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017;
- 3.5. Bahwa menurut hukum, Panglima TNI, Dan Puspom TNI, **TERMOHON** (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan atau penyidik tidak diberikan kewenangan oleh hukum untuk menafsirkan satu ketentuan undang-undang. Dalam hal ini menafsirkan telah ada bukti permulaan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat dari adanya pengadaan. Sebab penyidik sebagai pelaksana undang-undang, harus menjalankan seluruh isi undang-undang sesuai bunyi undang-undang;
- 3.6. Bahwa tidak terdapat adanya bukti permulaan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang nyata dan pasti berdasarkan hasil penghitungan ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian negara, tidak dapat ditafsirkan dengan diskresi oleh penyidik bahwa sudah ada kerugian negara. Sebab mengenai kerugian negara ini telah ada ketentuan yang diatur secara pasti oleh putusan pengadilan, dalam hal ini oleh Mahkamah Konstitusi;
- 3.7. Bahwa dengan ditetapkannya **PEMOHON** sebagai Tersangka tindak pidana korupsi oleh **TERMOHON**, karena melakukan korupsi, padahal tidak ada bukti permulaan kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata dan pasti, hal tersebut adalah sebagai perampasan Hak Asasi

Hal 24 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



PEMOHON sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*

3.8. Bahwamenurut bunyi Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR mengandung elemen pokok yaitu:

- (a) adanya perbuatan melawan hukum;
- (b) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- (c) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

3.9. Bahwa sedangkan ketentuan Pasal 3 UU TIPIKOR, mengandung elemen pokok yaitu:

- (a) Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- (b) dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- (c) yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara;

3.10. Bahwa **Kerugian Negara** dalam perkara korupsi sebagaimana dinyatakan sebagai unsur dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR adalah merupakan **salah satuelemen pokok**, tanpa adanya elemen ini maka tidak ada korupsi. Sebab, sebagaimana dinyatakan dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006** *“..unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung”*. Pembuktian dan penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya itu harus dilakukan, *“..secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.”;*

Hal 25 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Bahwa selengkapnya, berikut kami kutip bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan:

“Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan negara” tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang “belum nyata terjadi”, tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.”

*“Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, kemudian mengkualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, **Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung,***

Hal 26 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya.

Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma."

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas secara jelas menerangkan, bahwa untuk menentukan suatu Kerugian Negara itu **harus nyata dan pasti** serta penghitungannya **dilakukan oleh ahli**;

3.11. Bahwa menurut Pasal 1 angka 22, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan:

"kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan yang melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

3.12. Bahwa dalam perkara **PEMOHON** ketika ditetapkan sebagai Tersangka, tidak ada bukti permulaan kerugian negara atau perekonomian negara yang jumlahnya nyata dan pasti, sehingga salah satu elemen yang dapat digunakan untuk menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU TIPIKOR belum terpenuhi;

3.13. Bahwa menurut Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara

Hal 27 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



adalah BPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi:

"BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara";

3.14. Bahwa penetapan **PEMOHON** sebagai Tersangka tidak sesuai dengan isi dan bunyi dari Pasal 1 butir 14 KUHP yang meyakini:

"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";

3.15. Bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka melakukan tindak pidana korupsi, karena ada bukti permulaan **perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga** telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU TIPIKOR;

3.16. Bahwa ketika **PEMOHON** ditetapkan sebagai tersangka karena ada bukti permulaan **perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga** memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau **perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga** dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan negara atau perekonomian yang nyata dan pasti jumlahnya berdasarkan

Hal 28 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh ahli, ternyata **belum** dilakukan;

3.17. Bahwa dengan tidak adanya perhitungan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang penghitungannya dilakukan oleh ahli sebagaimana dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, maka adanya dugaan keras bahwa **PEMOHON** telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan bukti yang cukup belum terpenuhi untuk ditetapkan sebagai Tersangka;

3.18. Bahwa dengan demikian, maka penetapan **PEMOHON** sebagai Tersangka dalam perkara korupsi **cacat secara hukum**, karena penetapan sebagai Tersangka belum memenuhi ketentuan adanya **bukti permulaan** untuk ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU TIPIKOR *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara;

3.19. Bahwa penetapan seorang Tersangka seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHP, yaitu sama dengan syarat bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, yaitu sekurang-kurangnya berdasarkan dua alat bukti yang sah, bahwa tindak pidana betul-betul terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, maka untuk menetapkan seorang menjadi Tersangka dalam perkara korupsi, penyidik sekurang-kurangnya mempunyai dua alat bukti yang sah, bahwa tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara itu betul-betul terjadi dan tersangkalah yang melakukan perbuatan pidana itu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka sebagaimana diputuskan oleh **Mahkamah Konstitusi**

Hal 29 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



dalam Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

3.20. Bahwa dua alat bukti yang sah berkenaan dengan perkara **PEMOHON**, paling kurang harus mengandung unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu adanya perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU TIPIKOR jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan merugikan negara atau perekonomian negara;

3.21. Bahwa senyatanya, ketika **PEMOHON** ditetapkan sebagai Tersangka oleh **TERMOHON**, dua alat bukti yang sah untuk menetapkan sebagai Tersangka tersebut tidak ada. Dengan demikian, **penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tanpa adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara yang dihitung oleh BPK adalah tidak sah dan melawan hukum**;

3.22. Bahwa lebih lanjut lagi, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, berkenaan dengan sifat melawan hukum secara materiil sebagaimana dimaksud oleh Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;

3.23. Bahwa mengenai Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, menyatakan:

“Menimbang bahwa oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD

Hal 30 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



1945. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang mengenai frasa “Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945”.

Dengan pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi ini, maka menjadi jelas bahwa, **perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan dalam perkara korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum secara formil;**

3.24. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016 tertanggal 25 Januari 2017 pada halaman 114, menyatakan:

“Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan konsep actual loss menurut Mahkamah lebih memberikan kepastian hukum yang adil ...”

Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 tersebut dengan jelas dan tegas menjadikan unsur kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi sebagai *Actual Loss* lebih memberikan kepastian hukum; **(Bukti P-31)**

3.25. Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016 tertanggal 25 Januari 2017 tersebut pada amarnya menyebutkan:

“Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Dengan demikian, maka berdasarkan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 menjadikan unsur kerugian negara dalam

Hal 31 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi sebagai kerugian negara materiil atau *Actual Loss*;

- 3.26. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, hlm. 113 Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pencantuman kata "dapat" pada unsur kerugian keuangan negara di Pasal tersebut sering disalahgunakan dalam kriminalisasi tindakan diskresi pejabat, sehingga untuk dapat menetapkan seorang sebagai tersangka pada Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **PEMOHON** harus membuktikan bahwa sudah ada bukti permulaan kerugian yang nyata atau *real* yang memenuhi unsur ini.

Berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di atas, rumusan unsur Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

- (a) Setiap orang;
- (b) secara melawan hukum;
- (c) melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dan oleh karenanya, dikaitkan dengan Perkara *a quo*, **TERMOHON** dalam menetapkan **PEMOHON** seharusnya dapat membuktikan seluruh unsur Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP sebagaimana bunyi Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014;

- 3.27. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, hlm. 113 Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pencantuman kata "dapat" pada unsur kerugian keuangan negara di Pasal tersebut sering disalahgunakan dalam kriminalisasi tindakan diskresi pejabat, sehingga untuk dapat menetapkan seorang sebagai tersangka pada Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **PEMOHON** harus membuktikan bahwa sudah ada kerugian yang nyata dan *real* yang memenuhi unsur ini.



Berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di atas, rumusan unsur Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

- (a) *Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*
- (b) *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;*
- (c) *yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*

Dan oleh karenanya, dikaitkan dengan Perkara *a quo*, **TERMOHON** dalam menetapkan **PEMOHON** seharusnya dapat membuktikan seluruh unsur Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP sebagaimana bunyi Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014;

3.28. Bahwa dengan tidak adanya **bukti permulaan** penghitungan kerugian negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli dan tidak adanya kerugian yang nyata dan pasti, maka penetapan **PEMOHON** sebagai Tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU TIPIKOR jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP belum terpenuhi;

3.29. Bahwa dengan tidak adanya **bukti permulaan** kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli, maka tidak ada alasan obyektif yang sah untuk menetapkan **PEMOHON** sebagai Tersangka;

3.30. Bahwa dengan tidak adanya **bukti permulaan** kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang penghitungan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli, maka berarti tidak ada kegiatan yang terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud oleh pasal

Hal 33 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



2 ayat (1) UU TIPIKOR jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3.31. Bahwa dengan demikian maka dugaan terhadap **PEMOHON** tidak berdasarkan **bukti permulaan** yang cukup bahwa perbuatan **PEMOHON** memenuhi elemen pokok adanya korupsi yaitu memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak adanya fakta keuangan negara dirugikan atau perekonomian negaradirugikan dengan jumlah yang nyata dan pasti sebagai hasil penghitungan kerugian yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli dalam suatu perbuatan pidana. Hal tersebut sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU TIPIKOR jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terlalu dini untuk penyidik menduga atau menyangka bahwa **PEMOHON** telah melakukan tindak pidana korupsi;

3.32. Bahwa dalam pada itu harga penjualan helikopter AW101 oleh **PEMOHON** kepada TNI AU sebesar Rp738.899.000.000 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) ternyata lebih murah dari harga yang ditawarkan secara langsung oleh Leonardo kepada TNI AU, karena harga yang ditawarkan adalah sebesar USD64.295.800 atau sama Rp867.993.300.000 (delapan ratus enam puluh tujuh miliar Sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan nilai 1 USD = Rp13.500, sesuai Surat Leonardo Helicopter – Our ref: IGS/IDAF/KD/0001, tanggal 18 Juni 2017 sebagai jawaban Surat TNI AU Reference: B/13393-09/21/1192/Disadaau, *Subject: Request for Information and Price of an Helicopter in a Troop Transport Configuration*; (**Bukti P-12**)

3.33. Bahwa dengan demikian, terbukti tindakan **TERMOHON** menetapkan **PEMOHON** sebagai Tersangka sebelum adanya **bukti permulaan** penghitungan kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata dan pasti jumlahnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli yang tidak berdasarkan undang-undang dan tidak adanya kegiatan yang terbukti memperkaya diri sendiri dan menguntungkan

Hal 34 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan sesuatu kekeliruan hukum yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 95 KUHP. Dan harga penjualannya-pun lebih murah dari yang ditawarkan secara langsung oleh Leonardo Helicopter kepada TNI AU sesuai dengan surat tanggal 18 Juni 2017.

4. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA TANPA ADANYA KEJELASAN MENGENAI BENTUK KEDUDUKAN PEMOHON DALAM PENYERTAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA

- 4.1. Bahwa **PEMOHON** telah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-44/01/06/2017, tanggal 13 Juni 2017, berdasarkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTPK-19/KPK/06/2017, tanggal 13 Juni 2017;
- 4.2. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Surat Panggilan Nomor: Spgl-3292/23/06/2017, tanggal 20 Juni 2017 **PEMOHON** ditetapkan sebagai tersangka oleh **TERMOHON** karena, “...selaku *PT DIRATAMA JAYA MANDIRI*, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.”
- 4.3. Bahwa berdasarkan isi Surat Panggilan dimaksud, dalam hal ini **PEMOHON** ditetapkan sebagai Tersangka secara bersama-sama dalam konsep penyertaan melakukan tindak pidana (*deelneming*) berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 4.4. Bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP, terdapat tiga kategori pelaku dalam konsep *deelneming*, yakni: **pertama** yang melakukan; **kedua** menyuruh lakukan, dan **ketigaturut** melakukan perbuatan. Senyatanya dalam praktik peradilan tidak pernah ada ketegasan kedudukan seseorang “sebagai orang yang melakukan perbuatan” dan sekaligus

Hal 35 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



“menyuruh melakukan perbuatan” atau “turut serta melakukan”, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (1) angka ke-1 KUHP. Hal ini menjadi berbeda jika dibandingkan dengan Putusan *Hoge Raad* tanggal 2 Desember 2014, ECLI:NL:HR:2014:3474, yang memberikan kualifikasi dari bersama-sama dengan mensyaratkan adanya kerjasama dengan kesadaran dan erat (*Voor de kwalificatie medeplegen is vereist dat sprake is van nauwe en bewuste samenwerking*). Dengan demikian, maka dapat ditegaskan bahwa seseorang dapat dianggap masuk dalam kategori bersama-sama apabila ada kualitas kontribusi yang cukup signifikan atau substansial dalam perbuatan pidana itu. Kontribusi ini untuk membuktikan bahwa ada kerjasama dan kerjasama itu dilakukan secara sengaja dan sadar. Pembuktiannya dapat dilihat dari adanya fakta intensitas kerjasama, pembagian tugas, pembagian peran dalam pelaksanaan kejahatan dan adanya kehadiran pelaku pada saat-saat penting dan tidak pernah berhenti pada waktu pelaksanaan perbuatan pidana dilakukan;

(<http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2014:3474>);

- 4.5. Bahwa dengan adanya kualitas kontribusi yang cukup signifikan atau substansial dalam perbuatan pidana dan dibuktikan sejak awal bahwa ada kerjasama yang dilakukan secara sengaja dan sadar, berdasarkan fakta intensitas kerjasama, pembagian tugas, pembagian peran dalam pelaksanaan kejahatan dan adanya kehadiran pelaku pada saat-saat penting dan tidak pernah berhenti pada waktu pelaksanaan perbuatan pidana dilakukan, sehingga kualitas kontribusi dalam perbuatan pidana itu membuktikan bahwa perbuatan bersama-sama itu harus dimaknai sebagai delik materiil;
- 4.6. Bahwa namun demikian, dalam perkara ini, ternyata kualitas atau kategori dari **PEMOHON** apakah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dalam bentuk penyertaan tersebut ternyata tidak dijelaskan dan tidak pernah

Hal 36 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



disebutkan, sehingga sudah barang tentu membuat atau menimbulkan kesulitan bagi diri **PEMOHON** dalam melakukan pembelaan;

- 4.7. Bahwa selain dalam pada itu, sejak proses penyidikan *in casu* terhadap **PEMOHON**, senyatanya **TERMOHON** tidak pernah menetapkan adanya Tersangka lain selain **PEMOHON** dalam dugaan melakukan tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam melakukan pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017 sebagai penyedia barang, meskipun juga dalam surat panggilan terhadap para saksi dinyatakan adanya perbuatan bersama-samadengan mencantumkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 4.8. Bahwa dalam penetapan **PEMOHON** sebagai tersangka tersebut pula, tidak dijelaskan kawan peserta dari **PEMOHON** dalam melakukan perbuatan pidana, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
- 4.9. Bahwa andaikata benar *-quod non-* ada kawan peserta **PEMOHON** dalam melakukan perbuatan pidana yang dipersangkakan baik “sebagai orang yang melakukan perbuatan”, “menyuruh melakukan perbuatan” atau “turut serta melakukan”, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, namun, pada kenyataannya, kami tegaskan bahwa **TERMOHON** tidak pernah menetapkan adanya Tersangka lain selain **PEMOHON**, terbukti dengan adanya fakta bahwa dalam surat panggilan terhadap para saksi tidak disebutkan adanya nama tersangka lainnya, tidak pernah dapat dijelaskan, siapa sebenarnya yang dimaksud dengan kawan peserta **PEMOHON** sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 4.10. Bahwa dengan tidak ditegaskannya secara jelas “kawan peserta **PEMOHON**” dalam melakukan perbuatan pidana, membuktikan bahwa tidak ada kepastian kawan peserta **PEMOHON** dalam melakukan perbuatan pidana dengan sangkaan melanggar pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 UU TIPIKOR jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal 37 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



4.11. Bahwa dengan demikian, terbukti tindakan **TERMOHON** yang menetapkan **PEMOHON** sebagai Tersangka dilakukan sebelum adanya kejelasan mengenai kawan peserta yang melakukan perbuatan pidana, hal mana merupakan sesuatu kekeliruan hukum yang dilakukan oleh **TERMOHON** dalam menetapkan **PEMOHON** sebagai Tersangka;

4.12. Bahwa penetapan Tersangka dengan cara demikian, bertentangan dengan bunyi Pasal 1 angka 2 KUHP yang menyatakan:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Mengingat **TERMOHON** telah bertindak seolah-olah telah menemukan tersangkanya yakni **PEMOHON**, padahal dugaan tindak pidana tersebut belum terang karena belum ada kejelasan mengenai siapa kawan pesertanya dalam dugaan perbuatan pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama tersebut.

4.13. Bahwa dengan “tidak jelasnya kawan peserta” **PEMOHON** sebagai Tersangka dalam dugaan melanggar pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 UU TIPIKOR jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-44/01/06/2017, tanggal 13 Juni 2017, maka Surat Perintah Penyidikan tersebut harus dinyatakan batal dan tidak sah menurut hukum.

5. PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON BERASAL DARI TINDAKAN PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN SECARA TIDAK SAH KARENA PENYELIDIKAN DILAKUKAN BUKAN OLEH PENYELIDIK YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG - UNDANG

5.1. Bahwa proses penyidikan adalah proses lanjut dari proses penyelidikan, yang artinya proses penyidikan dilakukan berdasarkan hasil yang diperoleh dari proses penyelidikan sebelumnya. Dalam penyelidikan dan penyidikan instansi **TERMOHON** (Komisi Pemberantasan Korupsi) hal tersebut

Hal 38 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



secara jelas diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (4) UU KPK. Oleh sebab itu, apabila ternyata penyelidikan telah dilakukan secara tidak sah, maka proses penyidikan menurut hukum juga menjadi tidak sah.

- 5.2. Bahwa Pasal 4 KUHAP, hanya mengakui keberadaan penyidik yang merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 4 KUHAP, secara tegas dinyatakan:

“Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”. Tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa penyidik bukan pejabat polisi Negara Republik Indonesia;”

- 5.3. Bahwa selanjutnya, Pasal 39 ayat (3) UU KPK, menyatakan:

“Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai KPK”.

Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU KPK tersebut hanya mengakui penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang berasal dari instansi kepolisian dan kejaksaan yang diberhentikan sementara selama menjadi pegawai KPK. Pasal ini tidak memberikan kewenangan kepada pimpinan KPK untuk mengangkat penyelidik, penyidik dan penuntut umum selain yang berasal dari instansi kepolisian dan kejaksaan dan tidak juga memberi kewenangan kepada pimpinan KPK untuk mengangkat penyelidik, penyidik atau penuntut umum dari pensiunan kepolisian atau pensiunan kejaksaan;

- 5.4. Bahwa Pasal 39 ayat (3) UU KPK tidak memberikan kewenangan kepada pimpinan KPK untuk mengangkat penyelidik, penyidik dan penuntut umum selain dari instansi kepolisian dan kejaksaan, karena pasal ini secara limitatif membatasi bahwa penyelidik, penyidik dan penuntut umum berhenti sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan. Pasal ini tidak memberikan hak kepada seluruh warga negara untuk menjadi penyelidik, penyidik dan penuntut umum;

Hal 39 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.5. Bahwa berdasarkan bunyi pasal 43 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 30 tentang KPK menyatakan “Penyelidik adalah Penyelidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK”, namun penyelidik tetap harus berasal dari instansi kepolisian Republik Indonesia, tidak bisa berasal dari instansi BPKP misalnya dan tidak juga berasal dari pegawai KPK, karena ketentuan undang-undang secara limitatif membatasi bahwa penyelidik yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK adalah penyelidik yang berasal dari instansi kepolisian yang diberhentikan sementara dari instansi kepolisian sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 39 ayat 3 UU KPK;
- 5.6. Bahwa bukti lain penyelidik hanya berasal dari instansi Kepolisian Negara, dapat dibaca dari bunyi Pasal 21 ayat (5) UU KPK yang menyatakan,
- “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntut umum”.
- 5.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU KPK, Pimpinan KPK saja tidak diakui sebagai penyelidik, Pimpinan KPK hanya diakui sebagai penyidik dan Penuntut Umum, membuktikan bahwa secara limitative penyelidik itu dibatasi harus berasal dari instansi kepolisian bukan dari instansi lain sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (3) UU KPK. Dengan demikian, maka penyelidik tidak bisa diangkat dari instansi lain selain dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5.8. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan Praperadilan No: 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel., tanggal 26 Mei 2015 pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana yang diucapkan oleh Hakim tunggal H.Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., yang antara lain ditegaskan dalam pertimbangan hukumnya pada putusan *a quo* halaman 255, yang menyatakan:
- “Menimbang, bahwa oleh karena rumusan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menegaskan bahwa penyelidik adalah

Hal 40 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, maka tertutup peluang bagi KPK untuk Pengangkat penyelidik sendiri yang dikenal dengan penyelidik independent sebab jika pembuat Undang-Undang bermaksud memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengangkat penyelidik sendiri dari orang-orang yang sebelumnya belum berstatus sebagai Penyelidik, maka rumusan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tersebut setidaknya-tidaknya menyebutkan bahwa Penyelidik KPK adalah Setiap orang /Setiap pegawai KPK yang mempunyai keahlian dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK”.

5.9. Bahwa dengan demikian baik menurut KUHAP serta menurut UU Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK, maupun Putusan Praperadilan No: 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel., tanggal 26 Mei 2015, penyelidik itu berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 KUHAP tidak ada penyelidik yang berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, tidak juga ada penyelidik yang berasal dari pegawai KPK;

5.10. Bahwa dalam pertimbangan PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 109/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi, hanya mengakui kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengangkat sendiri penyidiknya, tetapi tidak mengakui kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengangkat penyelidik sendiri. Hal tersebut secara tegas dimuat dalam pertimbangan hlm. 141 sebagai berikut:

“[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurut Mahkamah penyidik KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) UU 30/2002 tidak harus hanya berasal dari institusi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) KUHAP dan menurut Mahkamah, KPK

Hal 41 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



memiliki kewenangan untuk mengangkat sendiri penyidiknyanya”;

- 5.11. Bahwa hal tersebut ditegaskan kembali dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi (pertimbangan hlm. 142), yang menyatakan:

“...namun harus diartikan bahwa KPK dapat merekrut, dalam hal ini, penyidik baik dari instansi lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan, serta dapat juga merekrut sendiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 Ayat (1) UU 30/2002. Hanya saja jika penyidik dimaksud berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan maka mereka harus diberhentikan sementara dari instansi asalnya itu”

- 5.12. Bahwa dengan demikian, baik menurut Putusan Praperadilan No: 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal pengangkatan penyidik dibatasi Pasal 4 KUHAP dan 39 Ayat 3 UU KPK, yaitu berasal dari instansi-instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 5.13. Bahwa **TERMOHON** dalam melakukan penyelidikan andaikata benar -*quod non*- sebagaimana dilakukan seperti yang tertuang dalam Surat permintaan keterangan kepada ROSITA ABEDNEGORO Nomor: R 496/22/05/2017, Tanggal 10 Mei 2017; permintaan keterangan kepada ADHITYA TIRTAKUSUMAH Nomor: R 495/22/05/2017 Tanggal 10 Mei 2017, permintaan keterangan kepada ANGGA MUNGgaran Nomor: R 492/22/05/2017 Tanggal 10 Mei 2017, permintaan keterangan kepada **PEMOHON** (Irfan Kurnia Saleh) Nomor: R-491/22/05/2017, tanggal 10 Mei 2017, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 KUHAP dan Pasal 39 Ayat (3) UU KPK, karena penyidik yang melakukan penyelidikan ternyata **bukan** pejabat polisi Negara Republik Indonesia; (**Bukti P-13.a,P-13.b, dan bukti P.13.c**)

- 5.14. Bahwa HERRY MURYANTO sebagai Direktur Penyelidikan pada **TERMOHON**(Komisi Pemberantasan Korupsi) nyatanya bukan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

Hal 42 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



dan tidak pula pernah menjadi anggota Polisi Republik Indonesia yang diberhentikan sementara untuk menjadi penyidik pada instansi **TERMOHON**.

5.15. Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut diatas, andaikata benar –*quod non*- telah dilakukan penyelidikan terlebih dahulu atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017, terhadap **PEMOHON**, maka dengan tidak dilakukannya penyelidikan oleh penyidik KPK yang tidak berasal dari instansi kepolisian negara Republik Indonesia, maka penyelidikan tersebut tidak berdasarkan atas hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;

5.16. Bahwa karena penyelidikan yang dilakukan oleh **TERMOHON** ternyata tidak sah, tidak berdasarkan hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum, maka hasil penyelidikan yang kemudian digunakan sebagai dasar dilakukannya penyidikan yang di dalamnya terdapat proses penetapan **PEMOHON** sebagai tersangka, menurut hukum juga menjadi tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum.

6. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA TANPA ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM PENGADAAN PENGADAAN HELIKOPTER ANGKUT AW-101 DI TNI ANGKATAN UDARA TAHUN 2016-2017

6.1. Bahwa sesuai dengan Surat Asisten Perencanaan dan Anggaran TNI AU a.n Kepala Staf Angkatan Udara Nomor: B/1606/IX/2015 tanggal 2 September 2015 kepada Menteri Pertahanan, dinyatakan bahwa Helikopter VVIP NAS-323 yang digunakan oleh TNI AU dan Sekertariat Negara dirasakan kondisinya kurang optimal, sehingga direncanakan untuk mengadakan sebanyak 4 (empat) unit helikopter VVIP, 3 (tiga) pendanaanya menggunakan PHLN Renstra 2015-2019 dan 1 (satu) unit menggunakan APBN rupiah murni TA 2016. Helikopter ini akan digunakan untuk mendukung kegiatan RI-1 dan VVIP lainnya dan spesifikasi

Hal 43 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



dari helikopter tersebut melebihi helikopter yang sudah dioperasikan TNI AU; (**Bukti P- 14**)

6.2. Bahwa sesuai dengan Surat Asisten Perencanaan dan Anggaran TNI AU a.n Kepala Staf Angkatan Udara Nomor: R/35/IX/2015, tanggal 23 September 2015, kepada Menteri Sekretaris Negara, disampaikan permohonan tambahan anggaran UO TNI AU. Dalam surat tersebut dilaporkan bahwa TNI AU merencanakan pengadaan helikopter VIP/VVIP AgustaWestland AW-101 sebanyak 2 (dua) unit. Dimana 1 (satu) unit melalui sumber pendanaan APBN rupiah murni TA 2016 dan telah mendapat alokasi dari Kementerian Keuangan sebesar Rp742.500.000.000,- (USD55,300,000.00 x Rp13.426,-). Oleh karena kebutuhan helikopter sesuai standar yang berlaku dalam penerbangan VIP/VVIP, maka diajukan kebutuhan 1 (satu) unit helikopter AW-101 dengan anggaran dari Kementerian Sekretariat Negara RI sebesar USD55,300,000.00 atau Rp829.500.000.000,- (dengan prediksi batas atas kurs 1 USD = Rp15.000); (**Bukti P-15**)

6.3. Bahwa selama bulan September 2015, **PEMOHON** melakukan koordinasi dengan AgustaWestland untuk memastikan kemungkinan memenuhi peluang pengadaan helikopter dengan tenggat waktu yang sangat terbatas (dapat ditampilkan dalam HUT TNI AU pada tanggal 9 April 2016). AgustaWestland memberitahukan bahwa hal di atas sangat tidak mungkin dapat terjadi karena sangat sulit menyiapkan Helikopter *ready* hanya dalam waktu 3 bulan. Namun demikian AgustaWestland sebagai pabrikan mencoba mencari solusi, yakni pabrikan memberikan syarat agar **PEMOHON** menyediakan *booking fee* sebesar USD1.000.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat) paling lambat Oktober 2015. Hal tersebut memungkinkan pabrikan untuk menyiapkan Helikopter lebih awal sehingga pengiriman *Basic* Helikopter ke Indonesia sudah dapat dilakukan pada akhir bulan Maret 2016. Namun demikian, beberapa hal lain seperti interior untuk konfigurasi VVIP baru dapat dikerjakan di Indonesia dan memakan waktu kurang lebih 6 bulan sejak kedatangan helikopter tersebut.

Hal 44 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Oleh sebab itu, sesungguhnya penyelesaian helikopter VVIP tersebut secara menyeluruh akan memakan waktu 11 s/d 12 bulan, itupun dengan catatan bahwa helikopter yang disediakan untuk TNI AU adalah helikopter yang proses pengerjaannya sudah 80%, artinya sudah pernah melakukan tes terbang, namun jenis konfigurasi helikopter tersebut belum ditentukan apakah menjadi konfigurasi VVIP atau *UTILITY* (helikopter angkut);

- 6.4. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015, PT DIRATAMA JAYA MANDIRI melakukan pembayaran *booking fee* untuk pembelian helikopter AW101 sebesar USD1.000.000.000,00 (satu jutadolar Amerika Serikat) dengan perjanjian bahwa jika Anggaran TNI AU untuk pembelian helikopter tersebut tidak dapat direalisasikan maka *booking fee* tersebut dapat dialihkan sebagai pembelian suku cadang atau *spareparts* helikopter AW139;
- 6.5. Bahwa pada akhir Desember 2015, pembelian helikopter AW101 dinyatakan tidak disetujui oleh Presiden RI dan diinformasikan bahwa anggaran pembelian helikopter AW101 sudah diblokir atau diberi bintang oleh Kementerian Keuangan RI. Informasi ini oleh **PEMOHON** juga disampaikan kepada AgustaWestland;
- 6.6. Bahwa sesuai dengan Surat Asisten Perencanaan dan Anggaran TNI AU a.n Kepala Staf Angkatan Udara kepada Dirjen Renhan Kemhan, Nomor: B/101-09/20/61/Srenaau, tentang usulan perubahan kegiatan pengadaan Helikopter VVIP RI-1, diajukan detail kegiatan pengadaan semula pengadaan helikopter VVIP RI-1, menjadi helikopter Angkut Berat; (**Bukti P-16**)
- 6.7. Bahwa sesuai surat Asisten Perencanaan dan Anggaran kepada Aslog Kasau Nomor: B/543-18/03/32/Srena, tanggal 22 April 2016, tentang Perubahan sasaran belanja modal Satker Disaeroau TA 2016, disampaikan agar, "...Aslog Kasau berkenan untuk merubah sasaran kegiatan belanja modal Satker Disaeroau yang semula pengadaan helikopter Angkut Berat menjadi Pengadaan helikopter Angkut dan segera melaksanakan prosesnya; (**Bukti P-17**)

Hal 45 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



- 6.8. Bahwa sesuai suratAsisten Perencanaan dan Anggaran.n Kepala Staf Angkatan Udara kepada Menteri Pertahanan Nomor: B/629-03/05/13/Srenaau, tanggal 13 Mei 2016, tentang Permohonan penghapusan tanda bintang (*) APBN UO TNI AU TA 2016, disampaikan, “.. permohonan penghapusan tanda bintang (*) APBN UO TNI AU TA 2016 pada Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara, Kegiatan Pengadaan helikopter sebesar Rp742.500.000.000,- (tujuh ratus empat puluh dua miliar lima ratus juta rupiah);(Bukti P-18)
- 6.9. Bahwa sesuai suratAsisten Perencanaan dan Anggaran.n Kepala Staf Angkatan Udara kepada Menteri Pertahanan Nomor: R/15-03/05/13/ Srenaau, tanggal 30 Mei 2016, tentang Permohonan penghapusan tanda bintang (*) APBN UO TNI AU TA 2016, disampaikan, “.. diajukan kembali permohonan penghapusan tanda bintang (*) APBN UO TNI AU TA 2016 pada Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara, Kegiatan Pengadaan Helikopter sebesar Rp742.500.000.000,-(tujuh ratus empat puluh dua miliar lima ratus juta rupiah);(Bukti P-19)
- 6.10. Bahwa pada bulan Mei 2016 **PEMOHON** mendapatkan informasi dari Asrena TNI AU dan Kadisaero TNI AU bahwa anggaran pembelian helikopter AW101 untuk tipe VVIP yang sebelumnya telah diblokir oleh Kementerian Keuangan akan disetujui namun dengan peruntukkan konfigurasi helikopter Angkut. Untuk itu, maka pada tanggal 13 Juni 2016, DisadaAU menerbitkan undangan kepada calon penyedia untuk pengadaan helikopter angkut. Kegiatan ini diikuti proses pendaftaran pada tanggal 14-16 Juni 2016. Dalam kesempatan tersebut, Mayor ANIMUS dan Serma RONNY secara verbal menyampaikan kepada saudara JOHANNES dan ANGGA (Staf PT DIRATAMA JAYA MANDIRI) bahwa penyedia terpilih harus memiliki LOA (*letter of appointment*) dan POA (*power of attorney*) dari pabrikan yaitu AgustaWestland. Terhadap hal ini

Hal 46 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan bahwa pabrikan tidak dapat memberikan POA secara langsung kepada PT DIRATAMA JAYA MANDIRI. Akan tetapi PT DIRATAMA JAYA MANDIRI bisa mendapatkan LOA atau LOS (*letter of support*) dari pabrikan untuk proyek pengadaan helikopter AW101;

- 6.11. Bahwa dengan demikian, maka Pengadaan helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017, adalah terpisah dan berbeda dengan pengadaan helikopter AW101 konfigurasi VVIP yang dinyatakan tidak disetujui oleh Presiden RI dan anggaran pembelian helikopter AW101 sudah diblokir atau diberi bintang oleh Kementerian Keuangan RI, karena pengadaan ini adalah untuk kepentingan operasional TNI AU sebagai helikopter angkut;
- 6.12. Bahwa pengadaan Helikopter Angkut tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/241-UP/V/2016, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2016 a.n Kepala Staf Angkatan Udara Asisten Logistik. Marsekal MUDA M. NURULLAH, S.IP.,M.M. dalam surat perintah tersebut secara tegas dinyatakan bahwa “..untuk mendukung pengadaan Helikopter Angkut TA 2016 dengan pagu setinggi-tingginya sebesar Rp742.475.410.040,00 (tujuh ratus empat puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu empat puluh rupiah), dengan menggunakan dana pengadaan Alutista Strategis Matra Udara yang dibebankan pada anggaran 532111 yang disalurkan kepada unit organisasi Mabes TNI AU TA 2016; (**Bukti P-20**)
- 6.13. Bahwa pagu anggaran pengadaan Helikopter angkut tersebut sepanjang pengetahuan **PEMOHON** berasal dari komunikasi antara TNI AU dengan Leonardo Helicopter, sebagaimana dinyatakan dalam proposal yang disampaikan oleh Leonardo Helicopter *Our ref. LHD/LP/2a/2016*, tanggal 30 Mei 2016, *Subject: Proposal Number 150408B_ Indonesian Air Force 2xAW101 Troop Transport*,

Hal 47 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyatakan bahwa harga 1 (satu) unit Helikopter angkut tersebut adalah USD56,400,000; (**Bukti P-21**)

6.14. Bahwa harga pengadaan sendiri **PENGADAAN HELIKOPTER ANGKUT**, sesuai dengan **HARGA PERKIRAAN SENDIRI/OWNER ESTIMATE** Nomor: OE/4108/VI/2016/Disadaau tanggal 8 Juni 2016, dinyatakan estimasi harga total sebesar Rp739.186.746.815,30, (tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima belas Rupiah, tiga puluh sen); (**Bukti P-22**)

6.15. Bahwa sesuai dengan Surat Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasau Nomor: B/856-18/03/32/Srenaau, tanggal 30 Juni 2016, perihal Persetujuan pelepasan tanda bintang pengadaan helikopter TA 2016, kepada Kadisaeroau, dinyatakan, "...bahwa revisi DIPA yang diajukan TNI AU terkait pelepasan tanda blokir pengadaan helikopter TA 2016 sebesar Rp742.500.000.000,- sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut agar Kadisaero AU segera melaksanakan proses pengadaan selanjutnya"; (**Bukti P-23**)

6.16. Bahwa pada bulan Juni 2016, dalam kesempatan rapat bersama TNI AU perihal pengadaan helikopter angkut, **PEMOHON** menyampaikan bahwa PT Diratama Jaya Mandiri tidak sanggup untuk melaksanakan pengiriman helikopter pada akhir Desember 2016 dikarenakan waktu persiapan yang sangat sempit. Atas hal tersebut, pabrikan menyatakan masih sanggup untuk menyediakan helikopter Angkut AW101 dengan konfigurasi 24 seat paling lambat bulan Mei 2017. Dalam kesempatan tersebut, **PEMOHON** juga menyampaikan agar jenis mata uang anggaran pengadaan helikopter angkut AW101 dapat diubah dari mata uang rupiah (IDR) menjadi mata uang asing (USD) atau anggaran devisa. Selain itu, diusulkan agar anggaran pengadaan dapat menjadi anggaran lintas tahun sehingga

Hal 48 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



pengadaan helikopter dapat dilaksanakan dengan mekanisme penunjukan langsung kepada pabrikan. Akan tetapi pihak Kadisada AU menyampaikan bahwa perubahan mata uang anggaran tidak mungkin dilakukan karena kendala administrasi. Di sisi lain, pihak pabrikan menyatakan bahwa mereka hanya bersedia untuk berkontrak secara langsung dengan pembeli akhir/*end user* yaitu TNI AU jika pembelian menggunakan mata uang USD atau anggaran devisa. Pihak pabrikan enggan untuk menghadapi paparan risiko kerugian kurs;

6.17. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2016, PT Diratama Jaya Mandiri memasukan surat penawaran No. 067/DJM-DIR/SPH/MAB-AU/VII/2016 kepada panitia lelang Disada AU dengan perihal Surat Tawar Tanpa Harga dan surat penawaran No. 068/DJM-DIR/SPH/MAB-AU/VII/2016 perihal Surat Penawaran Dengan Harga;

6.18. Bahwa dengan demikian, maka proses penganggaran dan perubahan peruntukan helikopter AW101 untuk tipe VVIP menjadi Helikopter Angkut dilakukan oleh TNI AU, sesuai dengan kewenangan dan kepentingan dari TNI AU. Tidak ada hubungan **PEMOHON** dengan perubahan peruntukan helikopter AW101 untuk tipe VVIP menjadi Helikopter Angkut. Perubahan tersebut sesuai dengan kebutuhan dari TNI AU;

6.19. Bahwa penggunaan mata uang untuk melakukan pembelian Helikopter Angkut sepenuhnya ditentukan dan disesuaikan dengan anggaran pembeli akhir/*end user* yaitu TNI AU. Meskipun pihak pabrikan sudah mengusulkan agar pembelian atas Helikopter Angkut dilakukan dengan mata uang asing yaitu Dollar Amerika Serikat. Sebab dengan demikian, maka pihak TNI AU dapat melakukan penunjukan langsung, tanpa memerlukan pihak ketiga yang melakukan pembelian terlebih dahulu;



6.20. Bahwa pembayaran *booking fee* sebesar USD1.000.000.000,00 (satu jutadolar Amerika Serikat) yang dilakukan oleh **PEMOHON** kepada pihak pabrikan, adalah sebagai jalan keluar yang diberikan oleh pabrikan agar TNI AU pembelian helikopter AW101 dapat dilakukan oleh TNI AU, mengingat TNI AU tidak mungkin melakukan perubahan terhadap mata uang yang akan digunakan dalam pembelian helikopter AW101. Selain itu hal tersebut untuk memastikan bahwa TNI AU akan mendapatkan melakukan pembelian helikopter AW101. Hal ini bukan karena adanya kehendak dari **PEMOHON** untuk menjadi perantara dalam pengadaan helikopter AW101;

6.21. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2016, Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Khusus Pengadaan Helikopter Angkut, melaporkan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Khusus, sesuai dengan Surat Nomor B/12773-09/21/1192/Disadaau kepada Kadisadaau. Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa:

- a. PT DIRATAMA JAYA MANDIRI menawarkan harga Rp738.900.000.000,-;
- b. PT KARSA CIPTA GEMILANG menawarkan harga Rp739.086.000.000.

(Bukti P-24)

6.22. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2016 berdasarkan Surat Nomor: B/12859-09/21/1192/Disadaau Ketua Panitia Pemilihan khusus, memberitahukan kepada PT Diratama Jaya Mandiri, sebagai pemenang pemilihan khusus Pengadaan Helikopter Angkut dengan harga Rp738.900.000.000,- **(Bukti P-25)**

6.23. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/538/VII/2016, tanggal 27 Juli 2016, PT DIRATAMA JAYA MANDIRI ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan helikopter angkut dengan:

Hal 50 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



- a. Nilai Pengadaan : Rp738.900.000.000;
- b. Jumlah barang :9 item/9 Paket
- c. Waktu pelaksanaan :10 bulan sejak kontrak
- d. Tempat penyerahan :Gudang Satrimalurmat
- e. Garansi :18 bulan/400 jamterbang

(Bukti P-26)

6.24. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2016, Kasau diwakili oleh Kadisadaau selaku pejabat pembuat komitmen menerbitkan Kep/538/VII/2016 tentang penunjukan penyedia barang dan jasa pengadaan helikopter angkut yang menyatakan bahwa menunjuk PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nilai pengadaan Rp738.900.000.000. Kemudian pada tanggal 29 Juli 2016, PT Diratama Jaya Mandiri ditunjuk sebagai penyedia dan menandatangani Kontrak Jual Beli helikopterAW101 dengan TNI AU dengan masa pengerjaan 10 (sepuluh) bulan, sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kontrak jual beli No. KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU;

6.25. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Kep/538/VII/2016 tentang penunjukan penyedia barang dan jasa pengadaan helikopter angkut yang menyatakan bahwa menunjuk PTDIRATAMA JAYA MANDIRI dengan nilai pengadaan Rp738.900.000.000, dilakukan setelah ada pelelangan yang dilakukan oleh TNI AU. Pelelangan yang diikuti oleh dua peserta yaitu PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dan PT KARSA CIPTA GEMILANG sepenuhnya merupakan kebijakan dari TNI AU;

6.26. Bahwa oleh karena pembelian helikopterAW101 ini adalah pembelian terhadap barang yang sudah pasti bentuk dan jenisnya, maka pada hakekatnya TNI AU menurut hukum dapat saja melakukan penunjukan langsung, tanpa harus melakukan lelang seperti yang diikuti oleh PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dan PT KARSA CIPTA GEMILANG;

Hal 51 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



6.27. Bahwa benar harga penjualan helikopter AW101 oleh **PEMOHON** kepada TNI AU sebesar Rp738.899.000.000 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Item	Harga (Rp)
1	Harga helikopter <i>Basic</i>	525,183,000,000
2	<i>Floating system and Raft</i>	10,151,000,000
3	<i>Defence aid system</i>	9,775,000,000
4	<i>Training</i>	38,000,000,000
5	<i>Initial spare</i>	105,569,000,000
6	<i>Fly way kit</i>	1,585,000,000
7	<i>General and special tools</i>	21,395,000,000
8	<i>Technical publication</i>	13,045,000,000
9	<i>2 FSR in country for 1 year</i>	14,196,000,000
	Total Harga Penjualan Dari PEMOHON kepada TNI-AU	<u>738,899,000,000</u>

6.28. Bahwa harga pembelian helikopter AW101 oleh **PEMOHON** yang berasal dari Leonardo Helicopter adalah sebesar **USD39.800.000** atau setara dengan **Rp537.300.000.000**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harga tersebut belum termasuk Biaya *Hedging* (Rp10.746.000.000) serta Biaya *Additional Items and Charges* (Rp128.177.260.000) atau total sebesar **Rp138.923.260.000** dengan rincian yang akan disampaikan di bawah ini.

6.29. **Biaya Hedging**, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Hedging Cost	USD	Rp
1.	<i>FX Hedging Cost</i> 2 % dari harga <i>helicopter basic</i> [2% X USD 30.000.000]	600.000	8.100.000.000
2.	<i>FX Hedging Cost</i> 2% dari <i>Training</i> [2% X USD 2.400.000]	48.000	648.000.000
3.	<i>FX Hedging Cost</i> 2% dari <i>Initial Spare</i> [2% X USD 4.600.000]	92.000	1.242.000.000
4.	<i>Fc Hedging Cost</i> 2% dari <i>General and Special Tools</i> [2% X USD 2.800.000]	56.000	756.000.000
Total		796.000	10.746.000.000

Additional Items dan Charges, yang terdiri dari:

Hal 53 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Additional items and charges	USD	Rp
1	Fleet operation center & Cust. Support/Hanggar		5,000,000,000
2	Ticket. Allowance & Accomodation		5,700,000,000
3	Flir and Traka Provision	1.152.000	15,552,000,000
4	Provision Window Gun	328.500	4,434.750.000
5	Air crew protection	76.000	1,026,000,000
6	Stretcher	388.900	5.250.150.000
7	Flip seat 24-32	1.044.000	14.094.000.000
8	Helmet	78.000	1.053.000.000
9	Additional warranty 300 FH Engine USD 250/FH x 3 engines x365	273.750	3.695.625.000
10	FSR from 12 months to 24 months	1.588.400	21.443.400.000
11	cost of FSR USD 1200/day/person out of boarding lodging		
12	2 Local Engineer	144000	1,944,000,000
13	Cargo sliding door	1.862.100	25.138.350.000
14	Provisi utk penerbitan BG		555,000,000
15	Freight for spare parts repair		2,400,000,000

Hal 54 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



16	Tax ppn+pph	17,583,485,000
17	<i>Penalty for tools and spareparts</i>	-
18	<i>Penalty for sliding doors</i>	-
19	<i>Pilot simulator training</i>	-
20	<i>1 pax instructor pilot and MCP training program</i>	3,307,500,000
	Total	128.177.260.000
	<i>Additional items and penalty/charges</i>	

6.30. Bahwa berdasarkan uraian perhitungan di atas, PT DIRATAMA JAYA MANDIRI telah membeli atau mengadakan barang dari Leonardo Helicopter sebesar Rp537.300.000.000 (pembelian pokok helikopter) + Rp138.923.260.000 (biaya *hedging* ditambah harga *additional items and charges*) = **Rp676.223.260.000**;

6.31. Bahwa dengan demikian, jika dibandingkan antara harga pembelian helikopter AW101 oleh TNI kepada diterima oleh PT DIRATAMA JAYA MANDIRI adalah keuntungan yang wajar dan tidak melebihi keuntungan yang dianggap wajar dalam praktik pengadaan di Indonesia;

6.32. Bahwa pembelian melalui PT DIRATAMA JAYA MANDIRI, ternyata jauh lebih murah dari harga yang ditawarkan oleh LEONARDO secara langsung kepada TNI, sesuai Surat Leonardo Helicopter – *Our ref.* IGS/IDAF/KD/0001, tanggal 18 Juni 2017 sebagai jawaban Surat TNI AU *Reference:* B/13393-09/21/1192/Disadaau *Subject: Requesy for Information and Price of an Helicopter in a Troop Transport Configuration*, yang menyatakan harga helikopter AW101 adalah sebesar USD64.295.800 (enam puluh empat juta

Hal 55 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



dua ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus dollar Amerika Serikat). Atau jika dirupiahkan dengan nilai tukar setiap dollar USA sama dengan Rp13.500, maka $USD64.295.800 \times Rp13.500,- = Rp867.993.300.000$ (delapan ratus enam puluh tujuh miliar Sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

6.33. Bahwa pada tanggal 5 September 2016, PT Diratama Jaya Mandiri mendapatkan pembayaran dari pihak TNI AU di Bank BNI dilakukan RTGS ke Bank Mandiri, dalam hal ini dilakukan oleh Pihak PEKAS dengan memberikan selebar cek Bank BNI kepada staf PT Diratama Jaya Mandiri senilai Rp432.000.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua milyar rupiah) (setelah pemotongan pph 22) namun PT Diratama Jaya Mandiri tidak mendapatkan total nilai pembayaran sebesar yang tertulis di cek, karena dipotong oleh pihak Pekas dan pihak Bank sebesar Rp17.700.000.000 (tujuh belas milyar tujuh ratus juta rupiah) (4% dari nilai pembayaran tahap pertama setelah dipotong pajak) yang menurut staf PT Diratama Jaya Mandiri disebut sebagai DK. Terhadap pemotongan tersebut maka pada tanggal 9 September 2016, PT Diratama Jaya Mandiri menyatakan keberatan atas pemotongan oleh pihak Pekas TNI AU dan pihak Bank sebesar Rp17.700.000.000 (tujuh belas milyar tujuh ratus juta rupiah) (4% dari nilai pembayaran tahap pertama setelah dipotong pajak);

6.34. Bahwa pada tanggal 19 November 2016 PT Diratama Jaya Mandiri mengadakan pelatihan kepada 3 Personel TNI AU sebagai *technical representative* dan 4 orang pilot TNI AU untuk mengikuti program *training* di fasilitas Pabrik, di Youvill UK. Kemudian tim dari Pabrik AW melakukan kunjungan dan paparan di Mabes TNI AU dalam rangka persiapan FAT dan *Preshipment Inspection* yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 19 Desember 2016. Dalam paparan tersebut bukan hanya dibahas tentang FAT dan *Preshipment* namun juga dijelaskan

Hal 56 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



bahwa persiapan pengiriman helikopter ke Indonesia, konfigurasi 24 seat, program *training* dan paparan kelengkapanyang sudah dipasang oleh pihak pabrikan untuk memenuhi konfigurasi sesuai permintaan TNI AU pada saat itu;

6.35. Bahwa berdasarkan rapat Pada tanggal 30 Desember 2016 di tanda tangani Amandemen No. 1 dari kontrak jual beli No. KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU mengenai tempat pelaksanaan/penyerahan/penyelesaian materil kontrak, *technical representative*, pelatihan untuk instruktur pilot setelah FH 300 dan 4 *maintenance check pilot, field service representative*, perakitan dan pengecatan lalu ditambah pula provisi untuk FLIR 380 HDC, *Trakkbeam, Window Gun, Stretchers and Structures* dan penambahan *spares* dari 189 *item* menjadi 226 *item* untuk *maintenance* dari 1 tahun menjadi 2 tahun dan dari 300 FH menjadi 600 FH;

6.36. Bahwa seluruh proses pengadaan helikopter AW101 oleh TNI AU telah dilakukan sesuai dengan Ketentuan Pokok dan Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di lingkunganTNI AU;

6.37. Bahwa berdasarkan uraian kronologi tersebut diatas, maka pengadaan helikopter AW101 bukanlah pengadaan yang dilakukan dengan cara melawan hukum atau dengan cara menyalahgunakan kewenangan, sehingga **PEMOHON** tidak dapat ditetapkan sebagai Tersangka dengan dugaan tindak pidana berdasarkan Pasal 2 dan 3 UU TIPIKOR terkait pengadaan dimaksud.

B. PERMOHONAN PRAPERADILAN TERHADAP PENYITAAAN TERKAIT DENGAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 2 AYAT (1) DAN/ATAU PASAL 3 UU TIPIKOR JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP TERKAIT PENGADAAN HELIKOPTER ANGKUT AW-101 DI TNI ANGKATAN UDARA TAHUN 2016-2017

Hal 57 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 KUHAP, Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Bahwa selanjutnya, Pasal 38 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, sangat jelas bahwa hukum menghendaki penyitaan dilakukan oleh penyidik yang sah;
2. Bahwa sebagaimana telah beberapa kali ditegaskan dalam uraian sebelumnya di muka, perkara yang dituduhkan atau disangkakan terhadap **TERMOHON** ini adalah perkara koneksitas, dimana berdasarkan Pasal 89 ayat (2) dan (3) KUHAP *jo* Pasal 45 UU KPK *jo* Pasal 198 ayat (2) dan (3) UU Peradilan Militer, yang dapat menjadi penyidik dalam perkara koneksitas adalah Tim yang terdiri dari penyidik Polri atau penyidik pada **TERMOHON** (Komisi Pemberantasan Korupsi), Polisi Militer TNI, dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi sesuai wewenang masing-masing yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu bernama Menteri Kehakiman);
3. Bahwa seperti telah diungkapkan di muka, dalam penyidikan perkara ini tidak ada Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu bernama Menteri Kehakiman) sebagaimana diharuskan oleh Pasal 89 ayat (2) dan (3) KUHAP *jo* Pasal 45 UU KPK *jo* Pasal 198 ayat (2) dan (3) UU Peradilan Militer, sehingga segala tindakan penyidikan yang dilakukan dalam perkara ini termasuk upaya penyitaan adalah tidak sah;
4. Bahwa baik dalam KUHAP, UU KPK dan UU Peradilan Militer masing-masing mengatur mengenai ketentuan penyitaan, sedangkan dalam perkara koneksitas tidak ada ketentuan yang

Hal 58 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



secara eksplisit bagaimana prosedur penyitaan seharusnya dilakukan. Bahwa namun demikian, jika mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) KUHAP dan Pasal 198 UU Peradilan Militer, yang mengatur perkara koneksitas dalam tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum **kecualijika** menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Menteri Kehakiman), perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka dapat dipahami bahwa dalam perkara koneksitas, hukum lebih menghendaki proses dilakukan melalui tata cara atau mekanisme yang berlaku bagi kalangan yang masuk dalam lingkup peradilan umum (bukan peradilan militer) apabila tidak terdapat pengecualian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan tersebut. Oleh sebab itu, dalam perkara koneksitas, menurut hukum proses penyitaan juga haruslah mengacu pada mekanisme dan ketentuan yang berlaku bagi kalangan yang masuk dalam lingkup peradilan umum;

5. Bahwa namun demikian, ternyata upaya penyitaan dalam perkara ini telah dilakukan oleh PUSPOM TNI berdasarkan mekanisme penyitaan menurut UU Peradilan Militer, dimana **TERMOHON** hanya mendampingi saja dan tidak ikut menandatangani Berita Acara Sita;
6. Bahwa dengan demikian penyitaan yang dilakukan dalam perkara ini adalah tidak benar dan tidak sah, karena perkara ini adalah perkara koneksitas yang semestinya harus lebih mengikuti ketentuan hukum acara penyitaan yang berlaku bagi kalangan yang masuk dalam lingkup peradilan umum (bukan peradilan militer) namun ternyata justru dilakukan oleh PUSPOM TNI berdasarkan mekanisme penyitaan dalam Hukum Acara Peradilan Militer;
7. Bahwa selanjutnya, dalam pelaksanaan upaya paksa penyitaan yang dilakukan oleh Pusat Polisi Militer TNI (Puspom) dan

Hal 59 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



didampingi oleh **TERMOHON** tersebut belum dinyatakan secara tegas telah ada penyidikan terhadap tindak pidana Insubordinasi dan pelanggaran mekanisme belanja barang/modal Alutsista Helly Agusta Westland -101 di Mabes TNI AU dan dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan Helly Agusta Westland -101 TA 2016 di TNI AU;

8. Bahwa andaikata benar – *quod non* – penyitaan yang dilakukan dalam perkara ini dilakukan dengan menggunakan dasar ketentuan Pasal 42 *jo* Pasal 47 UU KPK, maka tidak sepatutnya pengendalian penyitaan dilakukan oleh penyidik Pusat Polisi Militer TNI (Puspom) karena seharusnya pengendalian dilakukan oleh **TERMOHON** (Komisi Pemberantasan Korupsi). Fakta bahwa pengendalian penyidikan perkara ini dilakukan oleh Pusat Polisi Militer TNI (Puspom) ABRI dapat dibuktikan dengan adanya penyitaan yang sepenuhnya dikendalikan dan dilakukan oleh Pusat Polisi Militer TNI (Puspom) sebagaimana terbukti sebagai berikut:

a. Penyitaan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 dari RACHMAN, karyawan PT DIRATAMA JAYA MANDIRI di kawasan Industri Sentul, dengan menggunakan kop surat MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA – POLISI MILITER, yang dilakukan oleh Arianto Kapten Laut (PM), jabatan Penyidik Muda 1-2 POM TNI, dengan saksi IBRAHIM MELAWAT, dan Kopka ASIM, telah dilakukan penyitaan terhadap:

1. 1 (satu) bundel folder Dokumen Berjudul Pengadaan AW 101 VVIP;
2. 1 (satu) bendel folder Dokumen Berjudul LEONARDO “*Bank Transaction*”;
3. 1 (satu) bundel folder Dokumen Proforma *invoice* LEONARDO;
4. 1 (satu) amplop coklat berisi uang sebesar Rp15.000.000; (lima belas juta rupiah);
5. 1 (satu) unit cap Kepala Mabes TNI Badan Perbekalan;

Hal 60 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1(satu) Media External hardisk Samsung SSD 850 EVO SN:SZR9NXAH302132;

(Bukti P-27)

- b. Penyitaan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 dari AMINAH, Penunggu Rumah **PEMOHON** di Lavanois Village No.D5 Sentul Bogor, dengan menggunakan kop surat MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA – POLISI MILITER, yang dilakukan oleh RACHMAN, Mayor Laut (PM) NRP 15263/P, dengan saksi ENDANG SUWAJI dan SOBIRAN, telah dilakukan terhadap:

1. 5 (lima) lembar Surat Keterangan RapatKord Desain Interior AW;
2. ID Card masuk Mabes AU Tahun 2015 dan 2016;
3. ID Card sensor AW dan Flir;
4. 1(satu) Buku Nasabah BCA An. Irfan Kurnia S. Th 2015;
5. 1(satu) Buku Nasabah BCA An. Irfan Kurnia S. Th 2016;
6. 2 (dua) lembar tiket pesawat Singapura-Jakarta;

(Bukti P-28)

- c. Penyitaan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 dari rumah BENNYANTO, Bukit Bogor Raya I/9 No.2 Bogor,dengan menggunakan kop surat MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA – POLISI MILITER, yang dilakukan oleh Saeful Rohman S.H, Mayor POM NRP 529228, dengan saksi NIKOLAUS HARSANTO, Ketua RT 001RW 014 dan UTE SUHANDA Security Bukit Bogor Raya, telah dilakukan penyitaan terhadap:

1. 1 (satu) buah media penyimpanan Hard disk External Merk Transcend Model TS1TJSJ25A3K warna hitam pasasitas 1 TB dengan Serial Number C53892-1722 beserta kabel data warna biru, Pemilik : BENNYANTO SUTJIDJI;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung model SM - J11F warna Biru dongker dengan No IMEI 1:

Hal 61 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357927078937987,SN: RR8HCODTA4N yang di dalamnya terdapat SIM Telkomsel dengan No ICCID:6210071732338022602,Pemilik:

BENNYANTO SUTJIDJI;

3. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung model SM-J510FN warna Hitam dengan No IMEI 2: 357203071684152, SN: RR8H9021 JBR, yang di dalamnya terdapat SIM Kartu Halo 4G LTE dengan Nomor ICCID: 0015000003330694, Micro SD merk Samsung kapasitas 16 GB, dengan Softcase bertuliskan GOOSPERY, Pemilik: BENNYANTO SUTJIDJI;
4. 1 (satu) buku agenda warna biru tua, milik BENNYANTO SUTJIDJI;
5. 1 (satu) lembar kertas *print out* dengan tulisan tangan antara lain "DJM 99%", "RAINA 1%", "DGI 95%", dan Benny 1%";
6. 1 (satu) lembar kertas *print out* dengan tulisan tangan antara lain "DJM 99%", "Benny 1%", "DJM", dan "KARSA";
7. 1(satu) lembar kertas HVS warna putih ukuran A4 dengan tulisan tangan antara lain "Diratama Group" di kedua lembarnya;
8. 1(satu) lembar kertas HVS warna putih ukuran A4 dengan tulisan tangan antara lain "Diratama Group", "DGI", "WDI", "KCG", "DJM", dan "DEM";
9. 1(satu) lembar kertas HVS warna putih ukuran A4 dengan tulisan tangan antara lain "DJM", "IKS", "RA", dan "AW101";
10. 1 (satu) lembar kertas *print out* dengan judul "Data Dokumen Legalitas PT Diratama Rumah Seni";
11. 2 (dua) lembar kertas *print out* dengan judul "Data Dokumen Legalitas PT Karsa Cipta Gemilang";
12. 2 (dua) lembar kertas *print out* dengan judul "Data Dokumen Legalitas PT Wahana Dirgantara Indonesia" dan 1 (satu) lembar kertas post it warna merah dengan tulisan "fup P' Ezra ke Notaris Dennis";

Hal 62 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



13. 1 (satu) lembar kertas *print out* dengan judul “Data Dokuman Legalitas PT Diratama Energi Mineralindo”;

(Bukti P-29)

d. Penyitaan yang dilakukan hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 dari PT DIRA JAYA MANDIRI dengan menggunakan Kop Surat MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA – POLISI MILITER, yang dilakukan oleh Ageng Kurniawan Haryadi, Pangkat/Koprs/NRP: Mayor Laut (PM) 16755/P, Jabatan: Penyidik Muda 2-2 Pom TNI, Kesatuan Pom TNI, Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, dengan disaksikan oleh EKO HARMANTO, bagian Keuangan PT Diratama Global Investasi dan RHEEZA RHENOVIAH, ST Bagian HR & GP PT Diratama Global Investasi di Menara Bidakara I Lantai 1 Unit 10, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 71-73, Jakarta Selatan 12870, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku agenda warna biru;
2. 2 (dua) buah CD dengan tulisan LEONARDO AW-101-646 *series* (*disc* 1 dan *disc* 2);
3. 1 (satu) buah CD dengan tulisan LEONARDO AW-101-646 *Aircrew*;
4. 1 (satu) bundel Salinan *airway bill* dengan nomor: ADB-0007 3415;
5. 1 (satu) bundel Salinan *company profile* PT DIRATAMA JAYA MANDIRI;
6. 1 (satu) buah buku agenda warna biru dengan tulisan BCA;
7. 1 (satu) buah buku agenda warna hijau dengan tulisan angka 6 (enam);
8. 1 (satu) buah DVD-R merk Verbatim dengan kapasitas 4,7 GB, S/N: MAPA09RC25161204 6, dengan tulisan tangan: Data PC Tanti Finance dan di tanda tangani pada tanggal 25 Mei 2017;
9. 1 (satu) Laptop. Merk: HP, Model: 14-am503TU, ProdiD: 1AD44PA#AR6, S/N: 5CG70522FK di dalamnya terdapat Hardisk merk: Seagate, Model

Hal 63 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



ST500LT012, Kapasitas:500 GB, Pengguna:
Rheeza R;

10. 1 (satu) Laptop. Merk: HP, Model: ProdiD:
1AD44PA#AR6, S/N:5CG7090K02, di dalamnya
terdapat Hardisk merk: Seagate, Model
ST500LT012, Kapasitas: 500 GB, Pengguna: Ezra
Saleh;

11. 1 (satu) Laptop, Merk: Apple Macbook, Model:
A1181,S/N: W 87473Y1Z64 beserta kabel power;

12. 1 (satu) Laptop (Tablet berikut *mobile dock*); Merk:
Asus, Model T101H, Kode: G9N0CX 22Y026395,
berikut Tas warna: hitam, merk: Taff Taffware:

(Bukti P- 30)

9. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam keempat Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tertanggal 25 Mei 2017, Penyitaan dilakukan berdasarkan Laporan Nomor LP-03/A-26/V/2017, tanggal 24 Mei 2017 tentang dugaan tindak pidana Insubordinasi dan pelanggaran mekanisme belanja barang/modal Alutsista Helly Agusta Westland -101 di Mabes TNI AU dan Surat Perintah Danpom TNI Nomor Sprint/166/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 tentang perintah untuk melakukan penyitaan terhadap barang/surat terkait dugaan tindak pidana penyalagunaan wewenang, korupsi, dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan Helly Agusta Westland -101 TA 2016 di TNI AU;
10. Bahwa pada saat penyitaan tersebut dilakukan belum disebutkan adanya penyidikan dalam dugaan tindak pidana Insubordinasi dan pelanggaran mekanismebelanja barang/modal Alutsista Helly Agusta Westland-101 di Mabes TNI AU korupsi dan belum juga disebutkan adanya tersangka terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan Helly Agusta Westland-101 TA 2016 di TNI AU;
11. Bahwa dalam Berita Acara Penyitaan Barang Bukti sama sekali tidak disebutkan adanya Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri

Hal 64 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Bogor, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai dasar dilakukannya penyitaan. Selama berlangsungnya penggeledahan dan penyitaan tersebut, juga tidak pernah sama sekali disebutkan secara lisan maupun menunjukkan kepada **PEMOHON** mengenai adanya Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Bogor dan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

12. Bahwa oleh karena dalam perkara **PEMOHON** ini penyidik **TERMOHON** maupun penyidik TNI, tidak secara tegas menundukkan diri kepada UU KPK maupun UU Peradilan Militer sebagai undang-undang yang bersifat khusus, maka dapat dimaknai bahwa penyelidik, penyidik KPK dan penyelidik, penyidik POM TNI, sepenuhnya menundukkan diri pada ketentuan umum yaitu KUHAP. Oleh karenanya penyitaan yang dilakukan harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Bogor dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

13. Bahwa terhadap barang-barang yang ditemukan dan disita oleh penyidik dalam proses penggeledahan dan penyitaan oleh penyidik Pusat Polisi Militer TNI (Puspom) tersebut di atas, selanjutnya diambil, dikuasai, dan dibawa pergi oleh penyidik Pusat Polisi Militer TNI (Puspom). Untuk itu **PEMOHON** menerima Berita Acara Penyitaan Barang Bukti yang menyebutkan: (i) dasar dilakukannya sita, Laporan Polisi Nomor LP-03/A-26/V/2017, tanggal 24 Mei 2017 dan Surat Perintah Danpom TNI Nomor Sprint/166/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 tentang perintah untuk melakukan penyitaan terhadap barang/surat terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan Helly Agusta Westland -101 TA 2016 di TNI AU ; (ii) barang-barang apa saja yang disita penyidik Pusat Polisi Militer TNI (Puspom); (iii) identitas, nama, dan tanda tangan yang menguasai barang, penyidik Pusat Polisi Militer TNI (Puspom) yang melaksanakan sita, serta saksi-saksi;

14. Bahwa disamping itu, penyidik Pusat Polisi Militer TNI (Puspom) maupun **TERMOHON** juga tidak pernah menjelaskan secara

Hal 65 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



lisan kepada **PEMOHON** mengenai (i) apa kaitannya barang-barang yang disita penyidik Pusat Polisi Militer TNI (Puspom) itu dengan tindak pidana yang disebutkan sebagai dasar dilakukannya penyitaan; dan (ii) bukti permulaan yang cukup mengenai perlu disitanya barang-barang tersebut, maupun keterkaitan antara barang-barang yang disita itu dengan tersangka atau tindak pidana yang menjadi dasar penyidikan/penyitaan/pengeledahan;

15. Bahwa berdasarkan hukum acara pidana yang mengatur wewenang pengeledahan dan penyitaan dimaksud, pengeledahan dapat dilakukan terhadap rumah atau tempat tertutup lainnya atau pakaian atau badan. Pengeledahan menjadi wewenang dari penyidik (*in casu*). Pusat Polisi Militer TNI (Puspom) untuk kepentingan penyidikan, artinya, orang yang melaksanakan pengeledahan dan penyitaan itu harus benar-benar berstatus sebagai penyidik yang sah (*vide*. Pasal 32 KUHAP *jo* Pasal 38, 39, dan Pasal 82-95 UU Peradilan Militer dan Pasal 42 UU KPK);
16. Bahwa menurut hukum tindakan penggeladahan dan penyitaan baru dapat dilakukan setelah ada penyidikan terlebih dahulu. Penyidikanlah yang memberi wewenang kepada penyidik untuk melakukan pengeledahan dan penyitaan, oleh karenanya keabsahan pengeledahan penyitaan itu juga bergantung pada keabsahan penyidikannya. Sedangkan penyidikan yang sah itu juga harus dilakukan oleh seseorang yang menurut undang-undang memang sah untuk bertindak sebagai penyidik, sebab, hanya penyidiklah yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan;
17. Bahwa selain hal tersebut di atas, keabsahan penyitaan juga memiliki batasan (*prescriptif limitatif*) lainnya, tepatnya seperti disebutkan dalam pasal 38 KUHAP, yaitu (i) harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat; (ii) dalam keadaan mendesak jika penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri, penyidik dapat melakukan penyitaan dan harus segera

Hal 66 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna mendapatkan persetujuan;

18. Bahwa semua penyitaan dalam perkara terkait **PEMOHON** dilakukan tanpa disertai adanya surat ijin Ketua Pengadilan Negeri. Yang berarti untuk mengukur sah tidaknya penyitaan itu dapat dilakukan dengan cara membuktikan apakah syarat yang ditetapkan untuk melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri itu, yakni Pusat Polisi Militer TNI (Puspom) dan **TERMOHON** harus memiliki dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyitaan telah terpenuhi. Jika belum terpenuhi, maka penyitaan harus dilakukan dengan disertai ijin Ketua Pengadilan Negeri;
19. Bahwa dalam seluruh dokumen yang ada terkait penyitaan, tidak terdapat satupun kalimat yang menunjukkan bahwa Pusat Polisi Militer TNI (Puspom) dan **TERMOHON** telah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk masing-masing barang/benda yang disita. Bahkan secara lisanpun penyidik Pusat Polisi Militer TNI (Puspom) dan penyidik **TERMOHON** yang melakukan penyitaan tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada **PEMOHON** saat dilakukan penyitaan di rumah **PEMOHON**, dikantor **PEMOHON** atau di rumah Bennyanto. Berdasarkan hal tersebut, maka seluruh penyitaan yang dilakukan Pusat Polisi Militer TNI (Puspom) yang didampingi **TERMOHON** dimaksud adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum;
20. Bahwa selain itu penyitaan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHAP, karena barang yang disita bukan merupakan tagihan tersangka, bukan seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau hasil dari tindak pidana, bukan juga yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana, benda-benda yang disita bukan pula benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, bukan pula barang yang secara khusus dibuat untuk melakukan perbuatan

Hal 67 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



pidana dan tidak juga mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

21. Bahwa andaikata penyitaan tersebut didasarkan kepada penyidikan yang menggunakan ketentuan Pasal 42 UU KPK, menurut aturan dasarnya yakni pasal 47 ayat (3) UU KPK berita acara penyitaan wajib dibuat oleh **TERMOHON** pada hari penyitaan, bukan dilakukan Pusat Polisi Militer TNI (Puspom). Berdasarkan hal tersebut, maka tindakan penyitaan di rumah **PEMOHON**, di kantor **PEMOHON**, di Rumah Bennyanto yang dilakukan oleh Pusat Polisi Militer TNI (Puspom) yang didampingi oleh **TERMOHON** adalah penyitaan yang cacat hukum dan tidak sah;
22. Bahwa penyitaan yang dilakukan Pusat Polisi Militer TNI (Puspom) dan didampingi oleh **TERMOHON** terhadap uang yang ditemukan di kantor **PEMOHON** (yang notabene tidak ada hubungannya dengan dugaan tindak pidana yang menjadi dasar dilakukannya penyitaan), dan pemblokiranuang dalam rekening PT. Diratama Jaya no. rekening 0496548213, atas permintaan **TERMOHON** adalah bentuk itikad buruk **TERMOHON** untuk digunakan “menghancurkan karakter **PEMOHON**” melalui media massa. Akan tetapi pemblokiran rekening PT. Diratama Jaya ini diberitakan pula dilakukan oleh POM TNI, dengan menyatakan bahwa uang dalam rekening tersebut berjumlah Rp. 139 miliar. **(VideBukti P-9)** Secara khusus tidak ada penjelasan mengai penyitaan terhadap uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di kantor **PEMOHON** Kawasan Industri Sentul, dan tanpa pernah menjelaskan kaitan uang itu dengan tindak pidana yang menjadi dasar penggeledahan dan penyitaan uang tersebut;
23. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas, maka penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Pusat Polisi Militer TNI (Puspom) dan didampingi oleh **TERMOHON** tanpa adanya surat perintah penyidikan, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum;

Hal 68 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



C. **TERMOHON MELAKUKAN PENYIDIKAN UNTUK KEPENTINGAN LAIN**

1. Bahwa dalam melakukan penyelidikan terhadap **PEMOHON**, khususnya dalam penetapan **PEMOHON** sebagai Tersangka ternyata telah dilakukan oleh **TERMOHON** dengan tujuan lain diluar tujuan penegakan hukum untuk mendapatkan keadilan, tetapi dilakukan dengan cara-cara tidak lazim demi pencitraan, seolah-olah ada kejahatan besar yang dilakukan oleh **PEMOHON** bersama-sama dengan pimpinan atau mantan Pimpinan TNI AU. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

- Kasus pembelian helikopter AgustaWestland pertama kali diungkap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2017);
- Panglima TNI telah mengumumkan adanya tersangka dalam pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017 sebelum ada penghitungan kerugian keuangan negara;
- TNI mempersilahkan wartawan untuk mengambil foto satu helikopter AgustaWestland yang terparkir di hanggar Skuadron Teknik 021, Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur;
- Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengajukan permohonan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit proses pengadaan sejumlah alat utama sistem persenjataan (Alutsista) di Kementerian Pertahanan, salah satunya pembelian helikopter Agusta Westland 101;
- Panglima TNI mengumumkan hasil perhitungan sementara ditemukan kerugian negara sekitar Rp220.000.000.000,- (dua ratus dua puluh milyar rupiah), meskipun belum ada penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

Hal 69 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



- Pengeledahan dan penyitaan dilakukan terlebih dahulu, sebelum ditetapkan tersangka;
 - Penetapan Tersangka dari Pihak TNI AU diumumkan oleh Panglima TNI bersama Komanda POM TNI, dalam konferensi pers yang menyatakan bahwa ada perwira tinggi dan perwira menengah Angkatan Udara sudah ditetapkan menjadi Tersangka, tentu dengan maksud untuk mempengaruhi opini publik;
 - Penetapan status Tersangka (**PEMOHON**) dilakukan dengan dilandasi oleh semangat mempengaruhi opini publik seolah-olah ada kejahatan besar dan terencana dilakukan oleh **PEMOHON** bersama perwira TNI AU dalam pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017;
 - Penetapan status Tersangka **PEMOHON** yang dilakukan secara bersama-sama dengan penetapan Tersangka seorang perwira menengah TNI AU tentu dengan maksud bahwa ada proses hukum yang dilakukan oleh KPK dengan menggunakan undang-undang KPK yang dapat menyasar sipil maupun militer ditengah diskusi publik tentang Hak Angket terhadap KPK.
2. Fakta yang dikemukakan diatas adalah merupakan tindakan yang dapat dipastikan sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi dan diberikannya wewenang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka sesuai dengan UU KPK. Penetapan tersangka dengan cara demikian dapat dipastikan melanggar asas Kepastian Hukum dalam proses peradilan yang berkeadilan;
3. Bahwa berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut di atas, **TERMOHON** telah melakukan penyidikan dalam perkara

Hal 70 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



PEMOHON untuk kepentingan lain diluar kepentingan menegakan hukum dalam Negara Hukum Republik Indonesia.

III. PERMOHONAN DAN PETITUM

Berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, **PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PROVISI:

Memerintahkan **TERMOHON** demi hukum agar tidak melimpahkan berkas perkara dari Penyidikan ke Penuntutan hingga ke Pengadilan, sebelum selesainya pemeriksaan permohonan Praperadilan *a quo*.

POKOK PEKARA:

- 1) Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan **PEMOHON** ini untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan menurut hukum bahwa dalam perkara **PEMOHON**, penetapan **PEMOHON** sebagai tersangka tidak sah, karena terhadap **PEMOHON** tidak pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka dan/atau ditetapkan sebagai tersangka sebelum dilakukannya proses penyidikan oleh **TERMOHON**;
- 3) Menyatakan menurut hukum bahwa penyidik yang melakukan penyelidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter AgustaWestland 101 bukan penyidik yang diangkat menurut hukum dan tidak sesuai dengan Pasal 4 KUHAP dan pasal 39 ayat (3) UU Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK, sehingga oleh karenanya penyelidikan yang dilakukan oleh **TERMOHON** tersebut adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penyelidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 4) Menyatakan menurut hukum bahwa penyidikan perkara koneksitas ini bertentangan dengan Pasal 89 KUHAP dan Pasal 198 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, karena penyidikannya dilakukan oleh tim yang tidak dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman, sehingga penetapan **PEMOHON** sebagai Tersangka dalam proses penyidikan dimaksud adalah tidak sah dan harus dibatalkan;
- 5) Menyatakan menurut hukum bahwa **TERMOHON** didalam melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap Perkara **PEMOHON** tidak dilakukan menurut Pasal 42 UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK, sehingga

Hal 71 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



oleh karenanya penyelidikan, penyidikan yang dilakukan oleh **TERMOHON** bersama-sama dengan POM TNI tersebut tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penyelidikan, penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 6) Menyatakan menurut hukum tindakan **TERMOHON** menetapkan **PEMOHON** sebagai Tersangka telah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.DIK- 44/01/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, karena **PEMOHON** ditetapkan sebagai Tersangka sebelum ada penghitungan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara oleh BPK dan oleh karenanya Penetapan Tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 7) Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh **TERMOHON** berkenaan dengan peristiwa Pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri **PEMOHON** karena diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 8) Menyatakan tindakan POM TNI bersama **TERMOHON** yang melakukan penggeledahan dan penyitaan di kantor PT DIRATAMA JAYA MANDIRI di kawasan Industri Sentul, rumah **PEMOHON** di Lavanois Village No.D5 Sentul Bogor, rumah BENNYANTO, Bukit Bogor Raya I/9 No.2 Bogor, maupun di kantor PT DIRATAMA JAYA MANDIRI yang beralamat di Menara Bidakara I Lantai 1 Unit 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 71-73, Jakarta Selatan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 25 Mei 2017 adalah tidak sah dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 9) Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh **TERMOHON** yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri **PEMOHON** oleh **TERMOHON**;
- 10) Memerintahkan kepada **TERMOHON** untuk melakukan rehabilitasi dan mengembalikan kedudukan hukum **PEMOHON** sesuai dengan harkat dan martabat dari **PEMOHON**;

Hal 72 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



11) Menghukum **TERMOHON** Praperadilan untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan **Pemohon** hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan **Termohon** telah pula hadir kuasanya Setiadi, SH, MH, Efi Laila Kholis, SH, MH, Rasamala Aritonang, SH, MH, Indra Mantong Batti, SH, LLM, Juliandi Tigor Simanjuntak, SH, MH, Raden Natalia Kristianto, SH, Mia Suryani Siregar, SH, Martin Septiano Tobing, SH, Dion Valerian, SH, Togi Robson Sirait SH, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 39/HK.07.00/01-55/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa atas permohonan praperadilan tersebut Termohon telah mengajukan tanggapan/jawaban sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Hakim Praperadilan yang kami hormati,

Kuasa Hukum Pemohon yang kami hormati,

Perkenankanlah kami selaku Kuasa dari Termohon menyampaikan ucapan terimakasih kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyusun dan membacakan jawaban terhadap dalil-dalil maupun alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan ini.

Termohon akan memberikan Jawaban/Tanggapan terbatas pada dalil atau alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan langsung dengan masalah yuridis tindakan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon.

Pada kesempatan ini, perlu Termohon sampaikan bahwa sampai dengan perkembangan hari ini permasalahan korupsi masih menjadi "momok" bagi bangsa Indonesia. Semakin kita sadari bahwa korupsi telah menjadi bencana besar bagi rakyat karena telah merasuki seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi telah menghambat dan men-sabotase hak perekonomian rakyat, merusak keadilan dan memperlebar disparitas

Hal 73 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



kesejahteraan masyarakat. Begitu “vulgar” kita dapat menyaksikan praktik korupsi dalam kehidupan kita setiap hari, berlangsung begitu sistematis.

Menurut Hazel Croal, modus operandi kejahatan kerah putih (*White collar crime*) selalu bercirikan tak kasat mata (*low visibility*), sulit untuk dideteksi dan dituntut (*weak detection and prosecution*), ketidak-jelasan pertanggung-jawaban pidana (*diffusion of responsibility*), aturan hukum yang samar (*ambiguous criminal law*), korbannya kurang jelas (*diffusion of victims*), dan/atau sangat kompleks sekali (*complexity*). Maka tidak mengherankan, apabila pada umumnya *white collar crime* termasuk diantaranya tindak pidana korupsi, selalu sulit dilacak karena dilakukan pejabat yang mempunyai kuasa atau orang pintar dengan cara yang halus dan licik, baik melalui kamufase dibalik kebijakan maupun produk hukum.

Oleh karena itu, sejak dalam pembentukannya, Undang-Undang Tipikor telah dengan jelas menyatakan bahwa “...berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit...” (vide: paragraf 5 Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Meskipun adanya perkembangan objek permohonan Praperadilan saat ini, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia tetap memberikan pedoman bagi Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan melalui **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016** sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) dan (4) yang pada pokoknya bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan **tidak memasuki materi perkara** dan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena pemeriksaannya tergolong singkat dan **pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil**.

Kita semua sepakat bahwa lembaga Praperadilan harus memberikan perlindungan hukum bagi tersangka terhadap upaya paksa yang dilakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, namun sebaliknya

Hal 74 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu tidak boleh dibenarkan bila lembaga Praperadilan kemudian dijadikan jalan atau justru dimanfaatkan untuk menghindar dari proses penegakan hukum, karena bila hal tersebut sampai terjadi maka penegakan hukum telah dibajak dan kehilangan arah.

Oleh karena itu, maka lembaga Praperadilan tidak cukup lagi hanya melihat dalam kacamata formalistik semata, namun lebih jauh dituntut untuk ikut mendorong terwujudnya tujuan hukum yang dalam konteks ini adalah mendorong efektifitas upaya pemberantasan korupsi. Untuk itu, kami meyakini Yang Mulia Hakim Praperadilan dapat menilai permohonan ini secara arif dan bijaksana, dengan mempertimbangkan semua aspek dalam penegakan hukum dan terutama tentunya keadilan bagi masyarakat.

Bahwa Kasus ini menjadi perhatian publik setelah Presiden Joko Widodo meminta untuk menunda pembelian helikopter AW-101 yang diproduksi oleh perusahaan *join venture* italia dan inggris yang sedianya akan dipergunakan untuk keperluan kepresidenan (helikopter VVIP) namun karena kondisi perekonomian Indonesia yang saat itu belum mendukung maka pembelian tersebut ditunda dan untuk itu menteri keuangan kemudian memberikan bintang terhadap anggaran pengadaan helikopter tersebut. Namun ternyata arahan Presiden tersebut tidak dilaksanakan karena faktanya pengadaan helikopter tetap dilanjutkan oleh TNI AU yaitu dengan mengganti spesifikasi teknik di berkas pengadaan yang semula pengadaan **helikopter VVIP AW-101** menjadi pengadaan **helikopter angkut AW-101**.

Bahwa dalam penyelidikan ditemukan fakta bahwa helikopter angkut AW-101 ternyata adalah helikopter VVIP AW-101 yang hanya diubah (dimodifikasi) interiornya, dengan demikian pengadaan helikopter angkut AW-101 sarat dengan rekayasa lelang yang mengarah pada tindak pidana korupsi yang merugikan negara dengan Pemohon sebagai Direktur PT Diratama Jaya Mandiri yang menjadi salah satu pihak yang bertanggungjawab dalam proses pengadaan tersebut.

Bahwa selain itu, adalah berdasar pada hukum penanganan perkara yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon tidak dilakukan dengan cara koneksitas karena berdasarkan pada ketentuan Pasal 42 UU KPK, Termohon diberikan kewenangan untuk mengkoordinir dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan

Hal 75 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan umum. Sebagai lembaga independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun maka sangat tidak berdasar apabila Termohon dalam menangani perkara a quo harus berada dalam Tim tetap sebagaimana pembentukannya dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman (penanganan perkara koneksitas).

Sudah menjadi praktik dalam peradilan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum dilaksanakan tidak dengan cara koneksitas karena dalam beberapa perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan sipil dan militer dilakukan secara splitsing (terpisah) sebagaimana perkara tindak pidana korupsi yang telah diputus yaitu antara lain:

1. Putusan Pengadilan Tipikor Nomor: 39/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 27 September 2012 jo Putusan Nomor: 56/Pid/TPK/2012/PT.DKI tanggal 13 Desember 2012 jo Putusan Nomor: 545 K/PID.SUS/2013 tanggal 25 April 2013 atas nama Miranda Swaray Goeltom.
2. Putusan Pengadilan Tipikor Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Mei 2017 atas nama Muhammad Adami Okta.
3. Putusan Pengadilan Tipikor Nomor: 42/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 24 Mei 2017 atas nama Fahmi Darmawansyah.
4. Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Nomor: 23-K/PMT-II/AD/VI/2016 tanggal 30 November 2016 jo Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor: 30-K/PMU/BDG/AD/VI/2016 tanggal 4 Mei 2017 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 363 K/MIL/2017 20 September 2017 atas nama Terdakwa Brigadir Jenderal (TNI) Teddy Hernayadi, SE., MM.

Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017 yang diduga dilakukan oleh Irfan Kurnia Saleh selaku Direktur PT Diratama Jaya Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau

Hal 76 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang diproses secara splitsing/terpisah dari perkara yang ditangani oleh POM TNI.

II. JAWABAN/TANGGAPAN

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Setelah membaca dan mencermati seluruh materi permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Praperadilan Nomor: 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, Termohon berpendapat bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan beberapa alasan permohonan Praperadilan, yaitu:

1. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan terkait perkara koneksitas yang tidak dilakukan menurut ketentuan UU.
2. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka sebelum dilakukan penyidikan.
3. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka korupsi tanpa ada bukti permulaan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
4. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya kejelasan mengenai kedudukan Pemohon dalam penyertaan melakukan tindak pidana.
5. Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berasal dari tindakan penyelidikan yang dilakukan secara tidak sah karena penyelidikan dilakukan bukan oleh penyidik yang ditentukan oleh UU.
6. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017.
7. Permohonan praperadilan terhadap penyitaan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait pengadaan helikopter angkutan AW-101 di TNI angkatan udara tahun 2016-2017.
8. Termohon melakukan penyidikan untuk kepentingan lain.

Sebelum Termohon menyampaikan jawaban/tanggapan atas alasan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Hal 77 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



A. **DALAM EKSEPSI**

1. **PERMOHONAN PEMOHON KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSURTIIUM).**

Bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan pengajuan permohonan Praperadilan Pemohon pada halaman 67 s/d 80 pada pokoknya yaitu:

- Upaya penyitaan dalam perkara ini dilakukan oleh PUSPOM TNI berdasarkan mekanisme UU Peradilan Militer dimana Termohon hanya mendampingi;
- Selanjutnya pelaksanaan upaya paksa penyitaan yang dilakukan oleh PUSPOM TNI dan didampingi oleh Termohon belum dinyatakan secara tegas telah ada penyidikan terhadap tindak pidana insubordinasi dan pelanggaran mekanisme belanja barang/modal alutsista helly agusta westland-101 di Mabes TNI AU dan dugaan penyalahgunaan wewenang korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan helly agusta westland-101 TA 2016-2017;
- Bahwa dalam seluruh dokumen terkait penyitaan tidak terdapat satupun kalimat yang menunjukkan bahwa PUSPOM TNI dan Termohon telah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk masing-masing barang/benda yang disita.

Dalil Permohonan tersebut adalah keliru, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

- 1) Bahwa apabila dicermati alasan-alasan permohonan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon menyangkut penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh **POM TNI** bersama dengan Termohon.
- 2) bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), objek Praperadilan telah diatur secara limitatif sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, yang kemudian diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal

Hal 78 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



28 April 2015 yang memperluas objek Praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

- 3) Bahwa dengan diperluasnya objek Praperadilan tersebut menyebabkan setiap upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum dapat diuji melalui lembaga Praperadilan (pihak yang dapat dijadikan sebagai subjek praperadilan adalah pihak yang melaksanakan kewenangan melakukan penyidikan, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta penyitaan dan penggeledahan).
- 4) Bahwa Pemohon memperlakukan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh POM TNI berdasarkan hukum pidana militer akan tetapi Pemohon tidak menjadikan POM TNI sebagai pihak Termohon. Padahal jika melihat ketentuan khusus mengenai kewenangan TNI telah secara jelas dan tegas diatur bahwa TNI mempunyai kewenangan penggeledahan dan penyitaan sebagaimana yang dimaksud dalam:

Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer yang menyatakan:

“Penggeledahan rumah adalah tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer yang menyatakan:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan”.

Hal 79 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



- 5) Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon ternyata tidak menarik atau menjadikan POM TNI sebagai pihak dalam permohonan praperadilan ini.
- 6) Bahwa dengan tidak ditariknya atau dijadikannya POM TNI sebagai pihak mengakibatkan permohonan praperadilan menjadi kurang pihak (*plurium litis consurtium*).
- 7) Bahwa selain mempermasalahkan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh POM TNI, Pemohon dalam petitumnya angka 8 halaman 84 juga meminta kepada hakim praperadilan untuk menyatakan "*tindakan POM TNI bersama Termohon yang melakukan penggeledahan dan penyitaan di kantor PT DIRATAMA JAYA MANDIRI di kawasan industri sentul, rumah Pemohon di lavanois villagedst adalah tidak sah dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*".

Jika melihat petitum Pemohon yang demikian sudah sangat jelas bahwa permohonan praperadilan ini menjadi kurang pihak (*plurium litis consurtium*), karena tidak berdasarkan hukum jika Pemohon mempermasalahkan tindakan penggeledahan dan penyitaan oleh POM TNI tanpa menjadikan pihak dalam permohonan praperadilan *a quo*, karena dengan demikian pihak POM TNI tidak dapat melakukan/memberikan pembelaan atas sangkaan yang dituduhkan Pemohon atas tindakan POM TNI.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan dengan tidak ditariknya/djadikannya POM TNI sebagai pihak dalam permohonan praperadilan menjadikan permohonan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga permohonan Pemohon menjadi cacat formil dan sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN TERMASUK POKOK PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Hal 80 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Bahwa dalil-dalil Pemohon pada halaman 27 s/d 45 dan halaman 51 s/d 67 yang menjadi alasan pengajuan permohonan Praperadilan pada pokoknya yaitu :

- Pemohon ditetapkan sebagai tersangka korupsi tanpa ada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya kejelasan mengenai bentuk kedudukan Pemohon dalam penyertaan melakukan tindak pidana;
- Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017;

Dalil-dalil PEMOHON tersebut telah menyangkut materi pokok perkara yang pembuktiannya bukan dilakukan dalam persidangan Praperadilan karena:

- 1) Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 menyatakan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.
- 2) Bahwa apabila dicermati alasan-alasan permohonan praperadilan telah memasuki materi pokok perkara dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan oleh Termohon kepada Pemohon, yang seharusnya disampaikan pada pemeriksaan di persidangan pokok perkara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai hak Pemohon untuk melakukan pembelaan (*pleedoo*).
- 3) Bahwa pemaknaan hukum yang keluar dari ruang lingkup Praperadilan dengan memasukkan pengujian alat bukti yang dihimpun oleh penyidik untuk diuji, sejatinya telah mengambil alih tugas Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 138 KUHAP, yang antara lain bertugas meneliti hasil penyidikan.

Hal 81 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 KUHP tersebut, hanya Penuntut Umum yang berwenang untuk melakukan penelitian hasil penyidikan dalam perkara yang melibatkan Pemohon sebagai tersangka. Dalam hal Penuntut Umum berpendapat sudah cukup syarat formil maupun materiel, maka Penuntut Umum akan membuat surat dakwaan dan segera melimpahkan ke pengadilan. Namun demikian ketika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap maka Penuntut Umum pun akan memberi petunjuk kepada Penyidik untuk melengkapi berkas perkara. Bahkan dalam hal penyidik sudah menyatakan maksimal, sementara Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara belum lengkap, maka Penuntut Umum dapat melakukan Pemeriksaan Tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
- 5) Dengan demikian jelas kiranya bahwa ruang lingkup praperadilan tidak boleh memasuki ruang lingkup pokok perkara, karena untuk meneliti tentang kecukupan alat bukti yang merupakan ruang lingkup pokok perkara adalah tugas dari Penuntut Umum. *Best Practice* ini juga dilakukan oleh Penuntut Umum Termohon, dimana Penuntut Umum Termohon akan meneliti hasil penyidikan penyidik guna menentukan apakah suatu perkara sudah dapat dilimpahkan ke pengadilan atau belum. Kalau kemudian Praperadilan sudah menguji tentang alat bukti, maka **dengan sendirinya telah mengambil alih kewenangan Penuntut Umum dalam bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.**
- 6) Demikian juga ketika Praperadilan telah memasuki ruang lingkup pengujian kompetensi absolut, maka hal ini berarti akan membawa Praperadilan untuk memasuki ruang lingkup pokok perkara, mengapa demikian? Karena dengan sendirinya Praperadilan akan masuk pada pengujian tentang hasil penyidikan, untuk selanjutnya menguji kesesuaian unsur delik dengan alat bukti yang dihimpun penyidik, termasuk di dalamnya kompetensi absolut. Padahal kesemuanya itu bukan ruang lingkup Praperadilan, tetapi sudah memasuki ruang lingkup eksepsi sebagaimana diatur secara jelas dalam Pasal 156 KUHP.

Hal 82 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



- 7) Di sisi lain, kalau kemudian Praperadilan sudah memasuki ruang lingkup pokok perkara yang akan menguji kecukupan alat bukti, yang berarti juga menguji tentang materi hasil penyidikan, maka dengan demikian penyidikan itu telah kehilangan makna dan juga kehilangan relevansinya. Bahkan dapat diartikan penyidikan yang dimaksudkan untuk menghimpun alat bukti itu sudah tidak perlu dilanjutkan lagi, karena dengan demikian untuk menyatakan seseorang bersalah dan dijatuhi pidana tidak perlu dibuktikan di sidang tentang pokok perkara tetapi cukup di lembaga Praperadilan ini saja. Apakah demikian yang dimaksud dengan Praperadilan itu? Kalau demikian halnya, **maka Praperadilan berarti telah mengambil alih tugas Majelis Hakim yang menyidangkan pokok perkara.**
- 8) Bahwa pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon haruslah diadili pada persidangan pokok perkaranya dengan jumlah Majelis Hakim yang lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor).
- 9) Bahwa lembaga Praperadilan tidak pula menentukan apakah perkara cukup alasan atau tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan. Penentuan diteruskan atau tidak suatu perkara tergantung kepada Penuntut Umum. Oleh karena itu, tidak ada kewenangan hakim Praperadilan untuk menilai materi pokok perkara, mengingat lembaga Praperadilan merupakan sarana pengawasan horizontal yang terbatas melakukan pemeriksaan formil.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan praperadilan telah memasuki materi pokok perkara, dan karena itu sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Hal 83 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Bahwa Pemohon dalam petitumnya halaman 82 s/d 84 yang pada pokoknya menyatakan yaitu:

- Dalam Provisi: Memerintahkan Termohon demi hukum agar tidak melimpahkan berkas dari penyidikan ke penuntutan hingga ke pengadilan, sebelum selesainya pemeriksaan permohonan praperadilan a quo.
- menyatakan tindakan POM TNI bersama Termohon yang melakukan penggeledahan dan penyitaan di kantor PT DIRATAMA JAYA MANDIRI di kawasan industri sentul, rumah Pemohon di lavanois villagedst adalah tidak sah dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Bahwa Petitum Permohonan tersebut adalah kabur/ tidak jelas (*obscur libel*) karena:

- 1) Bahwa petitum Pemohon yang meminta kepada Hakim Praperadilan untuk memutus dalam Provisi tidak dikenal dalam lembaga praperadilan hal tersebut karena pemeriksaan praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal dengan acara pemeriksaan yang cepat dan sederhana yang diperiksa dan diputuskan dalam jangka waktu yang sangat singkat yaitu 7 (tujuh) hari kerja, sehingga tidak berdasarkan hukum meminta petitum yang bersifat provisi dalam permohonan praperadilan.
- 2) Bahwa berdasarkan pendapat Yahya harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, penerbit sinar grafika, cetakan ke-8, 2008, hlm. 884 disebutkan bahwa “*putusan provisi adalah tindakan sementara untuk menunggu sampai putusan akhir pokok perkara dijatuhkan. Petitum provisi dalam praktek peradilan dipakai dalam gugatan keperdataan dan tidak pernah diajukan dalam proses praperadilan*”, sehingga hakim tidak memiliki dasar hukum untuk mengabulkan permohonan provisi Pemohon tersebut.
- 3) Bahwa adapun syarat-syarat formil untuk mengajukan gugatan provisi sebagaimana tersebut dalam buku Yahya Harahap halaman 885, yaitu antara lain:

Hal 84 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



- a. harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b. mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- c. gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut pokok perkara.

4) Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya tidak menyebutkan dan menjelaskan urgensi perlunya petitum provisi dimintakan. Selain itu praperadilan bukanlah jenis gugatan keperdataan, sehingga tidak mengatur mengenai petitum provisi (hal ini berdasarkan Bab X, Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili, Bagian Kesatu Praperadilan Pasal 77 s/d Pasal 83, dan pasal 95 KUHAP).

5) Bahwa Selain itu Pemohon dalam petitumnya juga meminta menyatakan: "*tindakan POM TNI bersama Termohon yang melakukan penggeledahan dan penyitaan di kantor PT DIRATAMA JAYA MANDIRI di kawasan industri sentul, rumah Pemohon di lavanois villagedst adalah tidak sah dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*" adalah tidak jelas karena di dalam praperadilan a quo, Pemohon tidak menjadikan unsur POM TNI sebagai pihak, sehingga petitum yang demikian menjadi tidak jelas dan tidak berdasar hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan Pemohon sudah seharusnya tidak diterima oleh Hakim Praperadilan karena permohonan Pemohon tersebut kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga harus ditolak (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Hal 85 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Setelah menyampaikan Eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan, maka selanjutnya Termohon menyampaikan jawaban/tanggapan terkait pokok permohonan praperadilan.

Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban/tanggapan ini.

Selain itu Termohon meminta agar seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi yang telah disampaikan di atas dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban/tanggapan Termohon.

Bahwa adapun jawaban/tanggapan Termohon atas dalil-dalil Pemohon disusun sebagai berikut:

1. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 menyatakan sebagai berikut:

“Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON adalah Bertentangan dengan Undang-Undang karena PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka di dalam proses penyidikan atas PERKARA KONEKSITAS berupa dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan BUKAN oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu bernama Menteri Kehakiman) sebagaimana diharuskan Ketentuan Pasal 89 ayat (2) dan (3) KUHAP jo Pasal 198 ayat (2) dan (3) UU Peradilan Militer.”

Bahwa dalil Permohonan tersebut adalah tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

- 1) Bahwa KUHAP merupakan ketentuan yang diundangkan sebelum terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KUHAP pada dasarnya merupakan hukum acara yang diproyeksikan untuk

Hal 86 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang ada pada saat itu, yang hanya terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan penyidik pegawai negeri sipil untuk seluruh tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Namun terkait dengan tindak pidana yang dilakukan orang-orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, KUHAP pun memberikan pengaturan khusus sebagaimana diatur dalam bab khusus yaitu ketentuan Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP.

- 2) Bahwa Pasal 89 KUHAP terdiri dari beberapa ketentuan ayat yang ditafsirkan secara sistematis-logis (*systematische en logische interpretatie*) dan memiliki keterkaitan antara satu ayat dengan ayat lainnya terutama terkait dengan peran Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman dalam menentukan forum peradilan yang akan menyidangkan perkara (vide Pasal 89 Ayat (1) KUHAP) dan pembentukan tim penyidik tetap yang menangani penyidikan perkara tersebut (vide Pasal 89 ayat (2) dan (3) KUHAP).
- 3) Bahwa peran Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman sebagai penentu forum peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 89 Ayat (1) KUHAP mengambil acuan pada ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14/1970).
- 4) Secara penafsiran sejarah hukum (*rechtshistorische interpretatie*), pada saat KUHAP diundangkan, Menteri Pertahanan/Keamanan juga berkedudukan sebagai Panglima ABRI yang membawahi seluruh matra angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian (vide Keputusan Presiden No. 132/1967 tentang Perubahan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan Keamanan).

Bahkan dalam Keputusan Presiden No. 52/1969 tentang Sebutan, Kedudukan Organik dan Tanggung Jawab Kepolisian Negara sebagai Unsur Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dalam Departemen Pertahanan Keamanan, disebutkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia berkedudukan organik dalam Departemen

Hal 87 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Pertahanan Keamanan. Begitu pula kedudukan Peradilan Umum terkait dengan urusan organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah Departemen Kehakiman pada saat KUHAP diundangkan tahun 1981 (vide Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman), sedangkan Peradilan Militer berada di bawah kekuasaan Departemen Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI.

- 5) Namun demikian, kedudukan kedua lembaga tersebut mengalami perubahan dengan diterbitkannya Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No. 35/1999). Pertimbangan filosofis dibentuknya UU No. 35/1999 adalah karena kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, oleh karena itu untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan pemerintah, dipandang perlu melaksanakan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif.

Berdasarkan hal tersebut, kewenangan penentuan peradilan terhadap tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, ditentukan sepenuhnya oleh Ketua Mahkamah Agung. Pasal 22 UU No. 35/1999 merumuskan:

*“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer diperiksa dan diadili oleh peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali jika menurut Keputusan **Ketua Mahkamah Agung** perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.”*

- 6) Bahwa UU No. 14/1970 jo UU No. 35/1999 diganti dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 16 UU 48/2009 mengatur hal yang sama sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 22 UU No. 35/1999, yaitu:

Hal 88 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



*“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan **Ketua Mahkamah Agung** perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”*

7) Dengan berlakunya Pasal 22 UU No. 48/2009, maka ketentuan Pasal 89 Ayat (1) KUHAP menjadi tidak berlaku lagi, hal ini sesuai dengan asas *lex posterior derogat legi priori* yaitu aturan hukum yang baru mengesampingkan aturan hukum yang lama.

8) Bahwa Pasal 42 UU KPK merumuskan:

“Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.”

Kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 42 UU KPK merupakan bagian dari ketentuan-ketentuan yang secara khusus diamanatkan kepada KPK, sehingga sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generali* maka Pasal 42 UU KPK sebagai aturan hukum yang khusus mengesampingkan Pasal 89 ayat (2) dan (3) KUHAP yang merupakan aturan hukum umum.

9) Bahwa selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KPK disebutkan bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Penjelasan Pasal 3 UU KPK menyebutkan:

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.”

Hal 89 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 UU KPK tersebut, maka titik tekan kewenangan KPK adalah “independen” dan “bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”, tentu termasuk dalam hal penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum sebagaimana dimaksud Pasal 42 UU KPK.

10) Bahwa berdasarkan Pasal 42 UU KPK maka dapat disimpulkan KPK berwenang untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum tanpa dipersyaratkan pembentukan tim penyidik tetap dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman.

11) Bahwa selain itu, penerapan Pasal 42 UU KPK pun tidak dimaknai adanya keharusan membentuk tim penyidik gabungan Termohon dan TNI sebagaimana dalil Pemohon karena yang terpenting adalah peran KPK dalam “mengkoordinasikan” dan “mengendalikan” upaya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Terkait dengan proses penanganan perkara tindak pidana korupsi pengadaan Helikopter Angkut AW-101, KPK telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu, serta melakukan koordinasi dan pengendalian dalam proses penyelidikan dan penyidikan baik yang dilakukan oleh penyidik/penyidik KPK dan penyidik/penyidik POM TNI. Selain berkoordinasi dengan penyidik/penyidik POM TNI, dilakukan pula koordinasi dengan lembaga lainnya, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Bahwa KPK dalam mengendalikan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara ini adalah dengan memberikan petunjuk dan arahan, terkait beberapa aspek penyelidikan/penyidikan yang perlu ditindaklanjuti oleh penyidik/penyidik POM TNI, yaitu ketika penyidik/penyidik POM TNI meminta dukungan dari KPK untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan, serta dalam proses pengambilan data digital/cloning.

Hal 90 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



12) Bahwa selain itu tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan POM TNI telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu berdasarkan surat Irjen TNI Nomor R/03/09/2016/itj tanggal 6 Januari 2017 (vide dalil Pemohon angka 1.17 halaman 21) karena penyelidikan yang dilakukan oleh POM TNI terkait dugaan tindak pidana insubordinasi, penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam pengadaan Helikopter Angkut AW-101 TA 2016 di TNI AU adalah berdasarkan **Surat Perintah Nomor: Sprin/164/V/2017 tanggal 23 Mei 2017** sedangkan penyelidikan yang dilakukan oleh KPK (Termohon) terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon adalah berdasarkan **Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-43/01/03/2017 tanggal 24 Maret 2017**.

Dengan demikian jelas Termohon telah terlebih dahulu melakukan penyelidikan atas dugaan pengadaan Helikopter AW-101 TA 2016 di TNI AU.

13) Bahwa ketentuan dalam Pasal 42 UU KPK tersebut juga didukung dengan adanya Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Tentara Nasional Indonesia Nomor: SPJ-70/01/09/2012 (Nomor KPK) dan Nomor: KERMA/13/IX/2012 (Nomor TNI) tentang Perubahan atas Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Tentara Nasional Indonesia tentang Kerja Sama Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam Pasal 4 angka 4 yang menyebutkan bahwa: "*KPK melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Militer dan Peradilan Umum.*"

14) Bahwa mengenai penanganan perkara yang dilakukan secara terpisah pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, secara praktek peradilan telah dilakukan dalam beberapa perkara yaitu:

- a. **Putusan No: 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 jo Putusan No: 30-K/PMU/BDG/AD/XII/2016 jo Putusan No: 363K/MIL/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap**, yang membuktikan bahwa perkara ini adalah perkara yang melibatkan anggota

Hal 91 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



TNI dan orang sipil, di mana pemeriksaannya dilakukan secara *splitsing* (terpisah).

Bahwa dalam perkara ini Brigjen (TNI) Teddy Hernayadi, terdakwa dalam perkara korupsi penyimpangan pengelolaan dana devisa di Bidbialugri Pusku Kementerian Pertahanan RI, sebagaimana diputus dalam Putusan No: 23-K/PMT-II/AD/II/2016, dikuatkan Putusan No: 30-K/PMU/BDG/AD/XII/2016 dan Putusan No: 363K/MIL/2017, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Akibat perbuatan terdakwa baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan DPN (sipil) dan DH (sipil), telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2010 dan 2011 sebesar kurang lebih USD 12.682.487,59 (dua belas miliar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh lima puluh sembilan Dolar Amerika).

Terhadap perkara ini, meskipun tindak pidananya dilakukan secara bersama-sama oleh sipil dan militer, namun tidak pernah dibentuk tim penyidik tetap koneksitas dan persidangan terhadap pelaku militer telah dilakukan oleh peradilan militer.

- b. **Putusan Nomor: PUT/14-K/BDG/PMU/AD/II/2011, hlm. 54. Putusan ini dikuatkan Putusan Nomor: 187K/MIL/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap.** Pertimbangan Majelis Hakim:

Bahwa keberatan Penasehat Hukum yang menyatakan Dakwaan tidak lengkap, karena pihak wanitanya (saksi-2) tidak pernah diadukan sebagai Tersangka di peradilan umum berdasarkan asas koneksitas. Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat:

- 1) *Bahwa berdasarkan asas oportunitas Oditur Militer diberikan kewenangan untuk dapat mengajukan salah satu peserta zinah dalam hal ini Terdakwa, namun*

Hal 92 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



demikian apabila Terdakwa akan mengadukan saksi-2 tidak menutup kemungkinan saksi-2 juga akan dijadikan Tersangka dalam perkara tersebut atau dalam praktek hukum disebut delik bersanding.

- 2) **Bahwa perkara ini tidak dapat dijadikan perkara koneksitas yang diadili di peradilan umum, sebab sejak awal perkara tersebut tidak diperiksa secara koneksitas oleh penyidik koneksitas yang berwenang** (vide Pasal 198 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum terhadap hal tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan karenanya harus ditolak.

- c. **Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 242-K/PM II-08/AD/II/2014 yang dikuatkan seluruhnya oleh Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: PUT/45-K/BDG/PMT-II/AD/III/2014 yang kemudian dikuatkan kembali oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor: 268K/MIL/2014, yang telah berkekuatan hukum tetap.** Dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 242-K/PM II-08/AD/II/2014, Majelis Hakim mempertimbangkan:

“Bahwa penyidikan Perkara Koneksitas dilakukan oleh Penyidik Koneksitas namun dalam perkara Terdakwa tidak pernah dibentuk Penyidik Koneksitas, sehingga oleh karena Terdakwa seorang anggota TNI yang termasuk yustisiabel peradilan militer maka penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer sedangkan orang sipil yang termasuk yustisiabel peradilan umum penyidikannya menjadi kewenangan Penyidik Kepolisian, dan pemisahan pemeriksaan perkara pidana yang demikian tidak menyebabkan dakwaan batal demi hukum.”

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka

Hal 93 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



dalam penyidikan terkait perkara koneksitas yang tidak dilakukan menurut ketentuan undang-undang adalah keliru dan tidak berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak.

2. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA OLEH TERMOHON BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Bahwa dalil Pemohon pada pokoknya dalam halaman 25-27 menyatakan sebagai berikut:

- *Bahwa oleh karena PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka sebelum dilakukan penyidikan, berarti bahwa ketika PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka, terhadap PEMOHON belum pernah diperiksa sebagai Calon Tersangka;*
- *Bahwa dalam UU KPK penyebutan kata "tersangka" baru ada pada Pasal 46 UU KPK yaitu pada Bagian Ketiga "Penyidikan". Dengan demikian, berarti penetapan tersangka menurut UU KPK baru dapat dilakukan sesudah dilakukan penyidikan, bukan pada saat sesudah penyelidikan, karena setelah dilakukan penyidikan, maka bukti atas perkara yang dilakukan penyidikannya, maka bukti atas perkara yang dilakukan penyidikannya telah dikumpulkan dan tersangkanya telah ditemukan;*
- *Bahwa dengan demikian menurut PEMOHON ketika PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka, TERMOHON ternyata belum melakukan penyidikan sehingga penetapan tersangka yang dilakukan sebelum dimulainya proses penyidikan merupakan tindakan TERMOHON yang tidak menurut hukum.*

Bahwa dalil Permohonan tersebut adalah keliru, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

1) KRONOLOGI PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

- 1) Bahwa untuk menindaklanjuti laporan tentang adanya dugaan pengadaan Helikopter Angkut AW-101, Termohon pada tanggal 14 Maret 2017 melakukan rapat koordinasi dengan POM TNI dengan hasil kesimpulan antara lain Termohon meminta agar

Hal 94 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



POM TNI melakukan koordinasi dengan Puspenerbad TNI AD terkait *Log Book*, spesifikasi unik, spesifikasi pintu helikopter AW 101 dalam pengadaan helikopter angkut. Kemudian dilakukan rapat lanjutan pada tanggal 17 Maret 2017 dengan beberapa kesimpulan rapat yaitu Termohon telah menemukan beberapa temuan terkait dengan pengadaan Helikopter Angkut AW-101, dan untuk keperluan lebih lanjut Termohon kemudian akan melakukan penelusuran aliran dana dengan berkoordinasi kepada PPATK serta merencanakan dan menyiapkan rapat koordinasi bersama POM TNI, PPATK dan BPK.

- 2) Bahwa berdasarkan pertemuan tersebut, Termohon membuat telaahan dugaan tindak pidana korupsi terkait Pengadaan Helikopter Angkut AW 101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017 yang kemudian disampaikan kepada Pimpinan.

Pimpinan Termohon kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sprin.Lidik-43/01/03/2017 24 Maret 2017 tentang Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017.

- 3) Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-43/01/03/2017 tanggal 24 Maret 2017, Termohon melakukan serangkaian tindakan dalam tahap penyelidikan diantaranya meminta keterangan sejumlah 7 (tujuh) orang saksi, mengumpulkan sejumlah lebih dari 240 (dua ratus empat puluh) dokumen, dan menghitung kerugian keuangan negara.
- 4) Bahwa kemudian untuk melengkapi perhitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh Termohon pada tanggal 30 Maret 2017 bertempat di kantor BPK telah dilakukan rapat koordinasi antara Termohon dengan BPK yang dihadiri juga oleh POM TNI dan PPATK, untuk membahas kerugian keuangan negara dalam pengadaan Helikopter Angkut AW-101 T.A 2016, dimana dalam rapat tersebut diperoleh kesimpulan bahwa terdapat dugaan rekayasa lelang yang mengarah pada tindak pidana korupsi yang merugikan Negara dan

Hal 95 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



penghitungan kerugian keuangan negara dapat dilakukan dengan pendekatan *real cost*, yaitu membandingkan antara biaya perolehan negara untuk pengadaan helikopter (nilai kontrak) dengan biaya perolehan oleh swasta (PT DJM) untuk membeli helikopter dari Pabrik AW.

5) Bahwa adapun rangkaian tindakan Penyelidik Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka yaitu melakukan kegiatan:

a. Permintaan keterangan kepada beberapa orang antara lain:

i. Permintaan keterangan yang dilakukan tanggal 18 Mei 2017 kepada:

- Angga Munggaran (dituangkan dalam BAPK tanggal 18 Mei 2017)
- Azra Muharman (dituangkan dalam BAPK tanggal 18 Mei 2017)
- Termohon (Irfan Kurnia Saleh) (dituangkan dalam BAPK tanggal 18 Mei 2017)

ii. Permintaan keterangan yang dilakukan tanggal 19 Mei 2017 kepada:

- Adhitya Tirtakusumah (dituangkan dalam BAPK tanggal 19 Mei 2017)
- Raina Abednego (dituangkan dalam BAPK tanggal 19 Mei 2017)
- Rosita Abednego (dituangkan dalam BAPK tanggal 19 Mei 2017)

iii. Permintaan keterangan yang dilakukan tanggal 20 Mei 2017 kepada:

- Termohon (Irfan Kurnia Saleh) – pemeriksaan lanjutan (dituangkan dalam BAPK tanggal 20 Mei 2017)
- Bennyanto Sutdjiadji (dituangkan dalam BAPK tanggal 20 Mei 2017)

b. Termohon telah memperoleh sejumlah 240 (dua ratus empat puluh) dokumen yang menunjukkan adanya rekayasa dalam pengadaan helikopter angkut AW-101 antara lain:

Hal 96 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. *Contract between PT. Diratama Jaya Mandiri and Agusta Westland Limited* tanggal 14 Oktober 2015.
 - ii. Kontrak Jual Beli Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 Nomor KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 29 Juli 2016 antara TNI Angkatan Udara Dinas Pengadaan Angkatan Udara dengan PT. Diratama Jaya Mandiri.
 - iii. *Sales Invoice* yang dikeluarkan oleh *Agusta Westland* kepada PT. Diratama Jaya Mandiri dengan keterangan "*advance payment in respect of Helicopter and other supplies*" dengan nilai USD 1.000.000,00.
 - iv. Proposal No. IGBU150408B May 2015 (*AgustaWestland Proposal to the Indonesia Air Force for the Supply of two AW101 Troop Transport Helicopters*).
 - v. Harga Perkiraan Sendiri/"*Owner Estimate*" tentang Pengadaan Helikopter Angkut tanggal 8 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara.
 - vi. Dokumen Pengadaan Helikopter Angkut Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan: SUBDISADAERO Dinas Pengadaan Angkatan Udara Tahun Anggaran 2016.
 - vii. Perintah Pembayaran kepada PT Diratama Jaya Mandiri oleh Dinas Aeronautika Angkatan Udara untuk pembayaran Pengadaan Helikopter Angkut AW – 101 dengan Beban Anggaran TA 2016 tanggal 1 September 2016.
 - viii. Lembaran Disposisi dari Panglima TNI Nomor Surat: B/4091/IX/2016 tanggal 14 September 2016 perihal Pembatalan Kontrak terkait Pengadaan Helikopter Angkut AW-101.
- 6) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penyelidik Termohon telah menemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terdiri dari keterangan saksi-saksi termasuk keterangan Pemohon, serta dokumen-dokumen yang dikumpulkan pada tahap penyelidikan yang satu sama lainnya saling bersesuaian termasuk telah diperoleh

Hal 97 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhitungan kerugian negara yang juga telah dipaparkan dalam rapat koordinasi antara Termohon dengan BPK, yang dihadiri juga oleh POM TNI dan PPATK pada tanggal 30 Maret 2017 tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara.

Merujuk hasil rapat di atas, pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara tahun 2016-2017 telah mengakibatkan Kerugian Negara sekitar Rp224 Milyar, kerugian dihitung dengan cara membandingkan selisih nilai kontrak PT DJM dengan TNI AU dan nilai kontrak PT DJM dengan AW.

- 7) Bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Pemohon dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Pemohon sebagai Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (PT DJM) bertempat di Jakarta bekerja sama dengan Sdr. Fachri Adamy selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disada TNI AU melakukan rekayasa Lelang dalam Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara dengan tujuan agar PT DJM menjadi pemenang lelang, yang dilakukan dengan cara:
 - Pemohon menggunakan 2 Perusahaan yang dikendalikan oleh dirinya yaitu PT DJM dan PT Karsa Cipta Gemilang (PT KCG) sebagai perusahaan pendamping untuk mengikuti Lelang. Hal tersebut diketahui oleh Sdr. Fachri Adamy selaku PPK di Disada TNI AU.
 - Pemohon memerintahkan Sdr. Azra Muharman selaku Direktur PT. KCG untuk memasukkan harga penawaran dan melakukan koreksi atas harga penawaran PT. KCH tersebut, dengan tujuan agar PT. DJM menjadi pemegang lelang.
 - b. Pemohon selaku Direktur PT DIRATAMA JAYA MANDIRI secara bersama-sama dengan Sdr. FACHRI ADAMY selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN di TNI AU, telah memperkaya Pemohon, Korporasi PT DIRATAMA JAYA

Hal 98 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI, serta Oknum Personil TNI AU (Dana Komando, Jasa Giro) senilai lebih kurang Rp228 Milyar.

Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa Negara telah mengeluarkan dana sebesar Rp721.677.820.909 (tujuh ratus dua puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dengan rincian:

- Tanggal 5 September 2016, pencairan pembayaran Termin pertama sebesar Rp436,6 Milyar. Dan dibayarkan ke PT DIRATAMA JAYA MANDIRI (PT DJM) sebesar Rp418 Milyar. Sedangkan sisanya sebesar Rp17,7 Milyar dipotong untuk Dana Komando (DAKO).
- Tanggal 22 Desember 2016, pencairan pembayaran Termin Kedua dari rekening PEKAS AU sebesar Rp284.987.920.909. (dua ratus delapan puluh empat milyar Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dan pembayaran termin kedua sebesar Rp184 Milyar ke PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dibayarkan tanggal 2 Februari 2017. Sedangkan sisanya sebesar Rp139 Milyar berada di rekening BNI atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI yang dibuka pada Desember 2016.

c. Bahwa nilai kontrak pengadaan Helikopter AW-101 antara PT DJM dengan TNI AU adalah sebesar Rp738,9 Milyar. Sedangkan nilai kontrak untuk barang yang sama antara PT DJM dengan AW adalah US\$39,300,000 (Ekuivalen dengan Rp514,5 Milyar). Selisih antara kedua kontrak itu adalah sekitar Rp224 Milyar.

8) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup tersebut, selanjutnya Penyelidik Termohon melaporkan kepada Pimpinan Termohon dalam gelar perkara (ekspose) tanggal 9 Juni 2017 tentang penyelidikan tindak pidana korupsi terkait pengadaan helikopter

Hal 99 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angkut AW-101, yang kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP-24/22/06/2017.

- 9) Selanjutnya Termohon membuat Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTPK-19/KPK/06/2017 tanggal 13 Juni 2017 dan meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-44/01/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang merupakan perintah Pimpinan Termohon kepada Penyidik Termohon untuk melakukan penyidikan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 yang diduga dilakukan oleh Pemohon dan kawan-kawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA BERDASARKAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP SEKURANG-KURANGNYA 2 (DUA) ALAT BUKTI DAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

- 1) Bahwa Termohon adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) sebagaimana Pasal 6 huruf c: "*Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi*" maka tindakannya berpedoman pada KUHAP dan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU KPK.

Hal 100 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Bahwa ketentuan Pasal 39 Ayat (1) UU KPK berbunyi:

“Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

2) Bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) UU KPK secara tegas disebutkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan KUHAP dan berdasarkan UU Tipikor, kecuali ditentukan lain dalam UU KPK. Ketentuan pasal tersebut mempertegas bahwa UU KPK adalah UU khusus (*lex specialis*) yang mengesampingkan pemberlakuan KUHAP dan UU Tipikor (*lex generalis*) manakala diatur ketentuan yang sama.

3) Bahwa penetapan tersangka berdasarkan bukti permulaan diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yang berbunyi:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

4) Sejalan dengan KUHAP, Mahkamah Agung mengatur bukti permulaan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah untuk penetapan tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 yang berbunyi:

1) ...

2) *Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan **tidak memasuki materi perkara.***

3) ...



4) ...dst.

- 5) Ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHP mengatur bahwa penyelidikan bertujuan **untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana** guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan pengumpulan bukti-bukti serta tersangka dilakukan pada saat penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP.

Hal tersebut jauh berbeda dengan tujuan dilakukannya penyelidikan oleh KPK, karena berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK, **penyelidikan tidak hanya bertujuan untuk menemukan peristiwa pidana tetapi lebih dari itu, penyelidikan sudah bertujuan untuk menemukan bukti permulaan yang sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.**

Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK:

- (1) *Jika penyidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.*
- (2) *Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.*
- 6) Bahwa proses menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi adalah **sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dilakukan pada tahap penyelidikan.** Oleh karena itu untuk menaikkan penyelidikan ke tahap penyidikan Termohon harus memperoleh terlebih dahulu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang menunjukkan adanya suatu peristiwa pidana dan siapa pelakunya (calon tersangka), sehingga ketika dinaikkan pada tahap penyidikan

Hal 102 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



telah diketahui tersangkanya. Hal ini merupakan kekhususan yang dimiliki oleh Termohon yang diatur dalam UU KPK sehingga ini merupakan konsekuensi logis dari tidak diberikannya kewenangan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi. (vide Pasal 44 jo Pasal 40 UU KPK).

Oleh karena itu, adalah sangat berdasar atas hukum apabila dalam tahap akhir penyelidikan, Termohon (KPK) sudah dapat menentukan calon tersangkanya, karena sudah menemukan peristiwa pidana serta ditemukan bukti permulaan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP dan PERMA Nomor 4 Tahun 2016.

- 7) Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan dalam kronologi penetapan Pemohon sebagai Tersangka diatas, maka sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon, telah dilakukan pengambilan keterangan dari saksi-saksi termasuk kepada Pemohon (**Irfan Kurnia Saleh**) dan pengumpulan bukti-bukti dokumen.
- 8) Bahwa penyebutan istilah “tersangka” dalam Pasal 46 Ayat (1) UU KPK tidak dapat ditafsirkan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan setelah penyidikan berjalan, karena Pasal 46 Ayat (1) UU KPK merupakan ketentuan yang hanya mengatur tentang tidak berlakunya prosedur khusus dalam rangka pemeriksaan tersangka dan tidak menunjukkan “saat penentuan waktu” penetapan tersangka.

Selain itu, seluruh ketentuan dalam Bagian Ketiga Penyidikan pada Bab VI tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan UU KPK, proses penyidikan selalu mencantumkan istilah “tersangka”, sehingga dengan demikian sebenarnya dari tahap awal penyidikan Termohon sudah harus dapat menentukan siapa tersangkanya sebagai hal yang mendasari langkah-langkah hukum yang akan diambil oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 UU KPK.

Hal 103 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



- 9) Bahwa prosedur penetapan tersangka sebagaimana telah Termohon uraikan di atas telah diuji dan diterima oleh hakim praperadilan sebagaimana termaktub dalam 40 (empat puluh) putusan Praperadilan yang menyatakan tindakan Termohon dalam menetapkan tersangka pada awal penyidikan yang didasarkan oleh 2 (dua) bukti permulaan yang cukup adalah SAH, karena penetapan seseorang sebagai tersangka oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan KUHAP (vide: Pasal 1 angka 14), UU KPK, prosedur operasi baku (SOP) KPK dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun putusan Praperadilan tersebut antara lain:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 119/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, a.n. R.J. Lino (halaman 213-214)

- *Menimbang bahwa selama penyelidikan tersebut, Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mendapatkan 18 bukti surat **diantaranya yaitu bukti T-9 s/d T- 30 dan telah memeriksa para saksi yaitu :***
....
- ***Menimbang berdasarkan keterangan ahli Adnan Pasliandja, SH terhadap bukti surat yang diperoleh Penyelidik pada tahap penyelidikan, keterangan saksi yang sudah dibuat berita acara pemeriksaan saksi yang mengarah pada terjadinya suatu tindak pidana, dapat dianggap sebagai bukti permulaan. Dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa telah adanya bukti permulaan yang cukup berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP sebagaimana yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 telah terpenuhi.***
- ***Menimbang bahwa terhadap telah adanya pemeriksaan calon tersangka sebagaimana dimaksudkan putusan Mahkamah Konstitusi **dipertimbangkan sebagai berikut.*****

Hal 104 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



- **Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-8 berupa berita acara pemeriksaan pada tanggal 15 April 2014 nama R.J. Lino menunjukkan telah ada pemeriksaan atas nama Pemohon R.J Lino tersebut. Dengan demikian terhadap Pemohon R.J Lino telah dilakukan pemeriksaan.**
- **Menimbang bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 Desember 2015 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik- 55/01/12/2015 tanggal 15 Desember 2015.**
- **Menimbang bahwa dengan demikian, maka pada saat Pemohon R.J Lino ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon Komisi Pemberantasan Korupsi, Termohon telah menemukan alat bukti permulaan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan sudah ada pemeriksaan atas Pemohon R.J Lino sebagaimana bukti T-8 berupa berita acara pemeriksaan tertanggal 15 April 2014. Sehingga penetapan Pemohon R.J.Lino sebagai tersangka oleh Termohon Komisi Pemberantasan Korupsi, telah memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.”**

2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, a.n. Syafruddin Arsyad Temenggung (halaman 263 s.d. 270)

- *Menimbang, ...dst;*
- *Menimbang, ...bahwa Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:
Termohon telah memiliki bukti permulaan cukup sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka, dengan kronologis / fakta sebagai berikut:
a. Termohon melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan ...;
b.dst;*

Hal 105 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Atas dasar Surat Perintah Penyelidikan tersebut, Termohon melakukan serangkaian tindakan penyelidikan diantaranya melakukan permintaan keterangan kepada 33 (tiga puluh tiga) orang saksi antara lain: ...;

- Bahwa berdasarkan 33 (tiga puluh tiga) orang yang telah dimintai keterangan termasuk Pemohon dan bukti-bukti sejumlah lebih dari 87 (delapan puluh tujuh) dokumen maka dapat disimpulkan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan Pemohon diantaranya pada pokoknya sebagai berikut: ...dst;
- Menimbang, bahwa **setelah memperhatikan alat bukti yang telah berhasil dikumpulkan oleh Termohon, yaitu minimal 2 alat bukti yang sah/cukup dan terhadap calon tersangka telah dilakukan pemeriksaan, hakim Praperadilan berpendapat bahwa prosedur penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon sudah memenuhi adanya bukti permulaan cukup yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang mengacu kepada Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli dari BPK dan alat bukti surat, sehingga Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon telah sah dan berdasarkan hukum, sehingga petitum Pemohon pada poin 2 (dua) yang menyatakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon adalah tidak sah, adalah tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;**

3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.112/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel a.n Hafiyah tanggal 29 Agustus 2016 (halaman 57 s/d 60)

- Menimbang, bahwa Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) berbunyi :
" Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hal 106 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik-penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi".

Penjelasan Pasal 38 ayat (1) berbunyi :

*"Yang dimaksud dengan "yang berkaitan dengan penyelidikan, **penyidikan**, dan penuntutan" dalam ketentuan ini **antara lain**, kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat".*

- *Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mencari keterangan dan barang bukti. Ketentuan ini, berdasarkan Pasal 38 UU KPK tersebut di atas, berlaku juga untuk Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga dalam kasus ini, Penyelidik pada KPK telah meminta keterangan dari Berthanatalia Ruruk Kariman (Bukti T-2) dan dari Rohadi (Bukti T-3), serta telah pula melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan dari calon tersangka Samsul Hidayatullah (Bukti T-1) yang kemudian pada tahap penyidikan ditetapkan sebagai tersangka (Bukti T-4).*
- *Menimbang, bahwa pada faktanya sebelum Termohon menetapkan Samsul Hidayatullah sebagai tersangka, Termohon pada tahap penyelidikan telah mengumpulkan bukti permulaan yang cukup berupa keterangan Berthanatalia Ruruk Kariman, keterangan dari Rohadi, dan bahkan telah pula didengar keterangan calon tersangka Samsul Hidayatullah.*
- *Menimbang, bahwa selain itu pada tahap penyelidikan tersebut juga telah ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga atas dasar bukti-bukti itu **Pengadilan berpendapat Termohon dalam menetapkan Samsul***



Hidayatullah sebagai tersangka sudah berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup.

4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 107/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel a.n Rudyanto tanggal 1 Desember 2015 (halaman 104 s.d 107)

- Menimbang, ...dst;
- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 " Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi" itulah maka ketika Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprin Dik) dan telah menetapkan tersangkanya dalam Sprin Dik tersebut, Penyidik KPK sudah harus telah memperoleh dua alat bukti yang cukup, minimal dua alat bukti permulaan yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana korupsi itu dan menentukan pelakunya, bahwa dua alat bukti itu diperoleh Komisi Pemberantasan Korupsi ketika melakukan penyelidikan, dan apabila dalam waktu paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukannya bukti permulaan yang cukup tersebut, penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaporkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, (pasal 44 (1) UU No. 30 Tahun 2002), dalam hal penyidik tidak menemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik melaporkan kepada Pimpinan KPK dan Pimpinan KPK akan menghentikan penyelidikan (pasal 44 ayat (3)), bahwa dalam hal KPK berpendapat perkara tersebut diteruskan, KPK melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau penyidik Kejaksaan (pasal 44 ayat (4) UUNo. 30 Tahun 2002) ;
- Menimbang, bahwa Termohon telah terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap perkara ...dst dan

Hal 108 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Pemohon sendiri juga dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa Ikmal Jaya tersebut;

- *Menimbang, bahwa ketika dilakukan penyelidikan terhadap keterlibatan Pemohon dalam perkara aquo sebenarnya telah cukup diketemukan bukti-bukti permulaan, karena perkara pemohon ini adalah merupakan pengembangan dari pelaku yang lain yang telah disidangkan dan telah diputus yaitu perkara Ikmal Jaya dan Saiful Jamil dengan diputus terbukti secara bersama-sama melakukan Tindak pidana Korupsi secara bersama-sama oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dan pada Pengadilan Tinggi Semarang (Bukti T — 14, T- 15, T- 25, T- 26);*
- *Menimbang, bahwa bukti T- 17 berupa laporan dari Direktur Penyidikan pada KPK kepada Pimpinan KPK yang intinya berpendapat telah diketemukan bukti yang cukup untuk meningkatkan Rudyanto/Pemohon yang semula sebagai saksi menjadi tersangka karena ...dst;*
- *Menimbang, bahwa atas dasar laporan kejadian tindak pidana korupsi bukti T-17 tersebut KPK/Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. SprinDik-40/01/10/2015 tanggal 15 Oktober 2015 (bukti T-18j untuk dilaksanakan penyidikan perkara ...dst;*
- *Menimbang, bahwa dengan ditingkatkannya ke tahap Penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Dik-40/01/10/2015 tanggal 15 Oktober 2015 atas nama tersangka RUDYANTO tersebut, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 (lima belas) orang saksi yang dahulu sebagai saksi perkara Ikmal Jaya sebagai mana bukti T - 19, 20, 21, 22, 23, 24,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38;*
- *Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon adalah didasari atas telah diketemukannya minimal dua alat bukti yang cukup ketika dilakukan Penyelidikan dan hal tersebut adalah sudah sesuai*

Hal 109 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan pasal 39, 40, 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2002 Tentang KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI;

- Menimbang, bahwa bila KPK hanya berpedoman pada ketentuan dalam pasal 1 angka 2 KUHP mengeluarkan Sprin Dik terlebih dahulu dan baru mencari dan menemukan 2 (dua) alat bukti untuk menentukan tindak pidana dan menemukan pelakunya sebagaimana dalil Pemohon, adalah akan menjadi aneh dan tidak relevan karena KPK tidak diperbolehkan atau tidak mengenal penghentian penyidikan, karena bagaimana jika nanti KPK telah terlanjur mengeluarkan Sprin.Dik dan melakukan penyidikan akan tetapi tidak/belum diketemukan minimal 2 (dua) alat bukti maupun pelakunya sebelumnya, sedangkan menghentikan penyidikan tidak dikenal oleh KPK (pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002);
- Menimbang, bahwa dengan demikian maka tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam dalam perkara aquo, perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tukar Guling Tanah antara Pemerintah Kota Tegal dengan Pihak Swasta Tahun 2012, sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-40/01/10/2015 tanggal 15 Oktober 2015 terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana adalah **sah dan berdasarkan hukum.**



5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 55/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel atas nama Dr. H. Ilham Arief Sirajudin, MM. (halaman 81 s.d 84)

- Menimbang, ...dst;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Hemat Hakim Praperadilan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sudah sesuai dengan Prosedur dan juga memenuhi ketentuan minimal menemukan 2 (dua) Alat bukti. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 44 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Menimbang, bahwa oleh karena **tindakan Termohon sudah sesuai dengan Prosedur dan juga memenuhi ketentuan minimal menemukan 2 (dua) Alat bukti sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 44 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 121/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel a.n DR. SITI FADILAH SUPARI, SP.JP(K) tertanggal 18 Oktober 2016 (halaman 60 s.d 61)

- Menimbang,...dst;
- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemanggilan Pemohon oleh Termohon untuk diperiksa sebagai Tersangka Vide bukti T-20 surat panggilan no: Spgl-3470/23/2016 tanggal 30 Agustus 2016, sudah didahului oleh adanya 2 (dua) alat bukti yang sah, sebagai bukti permulaan yang cukup, oleh karena bukti T-20 (surat Panggilan tersebut) sudah menetapkan Pemohon akan diperiksa sebagai Tersangka;
- Menimbang, bahwa demikian juga dengan pemanggilan Pemohon Praperadilan oleh Termohon untuk di periksa sebagai Tersangka (Vide bukti T-20) sudah didahului



dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu alat bukti surat Vide bukti P-1 yang sama dengan bukti T-25, dan beberapa orang yang diperiksa sebagai saksi, sehingga penetapan Tersangka atas diri Pemohon adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tindakan Termohon dalam penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-44/01/06/2017 tanggal 16 Juni 2017, penetapan Pemohon sebagai tersangka, dan penyidikan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (KUHAP dan UU KPK) dan telah sejalan dengan Putusan-Putusan Praperadilan yang terdahulu, serta prosedur yang berlaku di KPK sehingga Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-44/01/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 adalah **SAH dan Berdasarkan Hukum**.

3. TINDAKAN TERMOHON DALAM MENETAPKAN PERMOHON SEBAGAI TERSANGKA BERDASARKAN BUKTI PERMULAAN ADANYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 27 - 40 pada pokoknya mendalilkan penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah karena ketika Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon tidak ada bukti permulaan kerugian Negara atau perekonomian negara yang nyata dan pasti yang hanya dapat dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Bahwa dalil Permohonan tersebut adalah keliru, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana Termohon uraikan pada bagian **KRONOLOGI PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA** halaman 22 Jawaban Termohon, terbukti penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-

Hal 112 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



2017, Termohon telah memiliki bukti permulaan yang cukup tentang adanya kerugian negara yang nyata atau aktual sesuai fakta yang diperoleh dari keterangan beberapa orang saksi dan 240 dokumen yang menyatakan bahwa pengadaan Helikopter angkut AW-101 diduga merugikan keuangan negara sekitar **Rp224 Milyar**, kerugian dihitung dari selisih nilai kontrak PT DJM dengan TNI AU dengan nilai kontrak PT DJM dengan AW, perhitungan kerugian tersebut sebelumnya telah dikoordinasikan dengan BPK pada tanggal 30 Maret 2017.

- 2) Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah diduga melanggar Pasal 2 ayat (1)¹ dan Pasal (3)² UU Tipikor yang menganut konsep delik formil³, sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi halaman 72 dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 unsur kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan **bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi.**

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terkait dengan unsur kerugian keuangan Negara tidak perlu nyata terjadi namun cukup didukung oleh bukti-bukti yang mengarah pada adanya potensi kerugian Negara yang dapat dihitung.

¹ ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor menyebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

² ketentuan Pasal 3 UU Tipikor menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

³ Lihat penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan:

“dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”.



3) Bahwa dengan demikian dalil Pemohon pada angka 3.10 halaman 30 yang menyimpulkan "*pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas secara jelas menerangkan bahwa untuk menentukan suatu kerugian negara itu harus nyata dan pasti serta penghitungannya dilakukan oleh ahli*", adalah keliru karena faktanya Mahkamah Konstitusi hanya memberikan penafsiran bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi.

4) Bahwa kerugian keuangan negara itu harus nyata dan pasti, mempunyai makna atau pengertian yang berbeda dengan kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung. Makna "harus dibuktikan" menunjukkan bahwa dugaan adanya kerugian negara nantinya harus dibuktikan dalam persidangan pokok perkara, karena tentunya hanya persidangan pokok perkara tempat atau forum pengujian atas bukti adanya kerugian negara tersebut.

Sedangkan makna "*harus dapat dihitung*" menunjukkan bahwa perhitungan kerugian negara harus dilakukan terlebih dahulu oleh aparat penegak hukum meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Dengan demikian sepanjang aparat penegak hukum telah memiliki perhitungan kerugian negara tersebut, tentunya penetapan tersangka dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yang mana perhitungan kerugian negara tersebut nantinya akan dibuktikan dalam persidangan pokok perkara.

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak berdasar apabila Pemohon menyimpulkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 terkait kerugian negara harus nyata dan pasti, karena Mahkamah Konstitusi tidak pernah memberikan pertimbangan hal demikian.

5) Bahwa selain itu dalam dalil angka 3.24 s/d angka 3.27 halaman 36 s/d 38, dengan mendasarkan pada pertimbangan halaman 113 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU/XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 Pemohon menyatakan bahwa "*untuk dapat menetapkan seorang sebagai tersangka pada Pasal 2 ayat (1) atau*



*Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemohon harus membuktikan bahwa **sudah ada bukti permulaan kerugian yang nyata atau real yang memenuhi unsur ini**.*

Dalam bagian lain pertimbangan Mahkamah Konstitusi yaitu pada halaman 114 Putusan Mahkamah Konstitusi, diperoleh penjelasan lebih lanjut dari pernyataan Pemohon tersebut di atas, yaitu bahwa konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan **merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual.**

Lebih lanjut **Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa konsepsi tersebut sebenarnya sama dengan penjelasan kalimat “secara nyata telah ada kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor** sebagaimana tersebut dalam penjelasannya yang menyatakan “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah **kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya** berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

Merujuk pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, sepanjang kerugian negara dapat dihitung jumlahnya maka Termohon dapat menetapkan Pemohon sebagai tersangka karena diduga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor.

- 6) Bahwa pada bagian lain, Pemohon telah mendalilkan perhitungan kerugian negara atau perekonomian negara harus dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau ahli (dalil angka 3.21, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33 halaman 35 s/d 40), Termohon berpendapat bahwa dalil tersebut adalah tidak berdasar karena BPK bukanlah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Hal tersebut sesuai pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012, yang menyatakan bahwa selain BPK dan BPKP, Termohon dapat membuktikan sendiri kebenaran materiil dalam perhitungan kerugian keuangan negara.

Hal 115 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Pertimbangan halaman 53 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012, menyatakan:

*“Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, **bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK**, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;”*

- 7) Bahwa dalam menghitung kerugian keuangan negara, **apabila diperlukan** penyidik Termohon juga dapat meminta pendapat seorang ahli untuk menghitung kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) KUHP.
- 8) Bahwa sekalipun Termohon berwenang untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, namun dalam perkara *a quo*, Termohon telah melakukan koordinasi dengan BPK, untuk meminta pendapat BPK terkait perhitungan kerugian negara dalam pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI AU sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka.
- 9) Bahwa koordinasi tersebut di atas, dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan POM TNI dan PPATK pada tanggal 30 Maret 2017 bertempat di Kantor BPK Pusat berdasarkan surat undangan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 25/S/XXV-AUI/03/2017 tanggal 29 Maret 2017.
- 10) Bahwa dalam rapat koordinasi antara KPK dengan BPK yang juga dihadiri oleh POM TNI dan PPATK tersebut disimpulkan bahwa dalam pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI AU terdapat dugaan rekayasa lelang yang mengarah pada Tindak Pidana Korupsi yang merugikan Negara dan penghitungan kerugian keuangan negara dapat dilakukan dengan pendekatan *real cost*,

Hal 116 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



yaitu membandingkan antara biaya perolehan negara untuk pengadaan helikopter (nilai kontrak) dengan biaya perolehan oleh swasta (PT DJM) untuk membeli helikopter dari Pabrik AW.

11) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan merujuk kepada penetapan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-44/01/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 sedangkan penghitungan kerugian negara dalam pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI AU diperoleh Termohon sebelum penetapan Pemohon sebagai tersangka yang dibuktikan dengan telah dilakukannya pembahasan perhitungan kerugian negara dalam perkara *a quo* pada rapat koordinasi yang dilakukan pada tanggal 30 Maret 2017. Maka terbukti penghitungan kerugian keuangan negara telah diperoleh Termohon sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka.

12) Bahwa penghitungan kerugian keuangan negara yang ditemukan dalam proses penyelidikan akan dilengkapi pada proses penyidikan agar didapat penghitungan kerugian keuangan negara yang komprehensif berdasarkan pada bukti-bukti yang didapat dalam proses penyidikan yang pada gilirannya pembuktian unsur kerugian keuangan negara akan dibuktikan dalam persidangan perkara pokoknya begitupun dengan unsur tindak pidana lainnya. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU/XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017.

13) Bahwa sebagaimana tersebut dalam Surat Termohon Nomor: R-2242/20-23/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Permintaan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang ditujukan kepada Ketua BPK terbukti Termohon telah meminta perhitungan kerugian keuangan negara untuk dipergunakan dalam persidangan pokok perkara. Dengan demikian, terkait dalil Pemohon angka 3.3 halaman 28 yang menyatakan belum ada penghitungan kerugian keuangan negara pada waktu Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka adalah tidak benar.



Berdasarkan uraian tersebut di atas Termohon berkesimpulan bahwa Termohon telah memiliki bukti permulaan yang cukup termasuk perhitungan kerugian keuangan negara dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka sehingga dalil Pemohon adalah sangat tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak.

4. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA OLEH TERMOHON DALAM KEDUDUKAN BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Bahwa dalam halaman 41-44 permohonannya, pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak dijelaskan kawan peserta dari Pemohon yang melakukan perbuatan pidana, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI-AU tahun 2016-2017 sebagai penyedia barang, meskipun juga dalam surat panggilan terhadap para saksi dinyatakan adanya perbuatan bersama-sama dengan mencantumkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”.

Bahwa dalil Permohonan tersebut adalah keliru, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

- 1) Bahwa surat perintah merupakan surat penugasan yang khusus diberikan oleh Pimpinan KPK kepada Penyidik KPK untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang bersifat *administrative judicial*, di mana di dalam surat perintah tersebut tidak pernah diuraikan tentang unsur pasal atau peranan yang disangkakan kepada Pemohon yang diduga melakukan tindak pidana.
- 2) Bahwa uraian pasal dan peranan Pemohon dalam perbuatan yang disangkakan akan diuraikan dalam resume berkas penyidikan atau



di dalam surat dakwaan yang akan disampaikan/dilimpahkan ke pengadilan perkara pokok, sehingga dalil Pemohon tidak tepat jika mempermasalahkan uraian Pasal dan peran dari Termohon di dalam surat perintah penyidikan.

- 3) Bahwa sesungguhnya lingkup kewenangan Praperadilan secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 1 Angka 10 jo Pasal 77 KUHAP dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 lingkup kewenangan praperadilan juga mencakup mengenai **sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.**
- 4) Bahwa Mahkamah Agung secara tegas pula mengatur lingkup Praperadilan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menyatakan bahwa **objek Praperadilan terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi** bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan yang dalam pembuktiannya hanya menilai aspek formil dan tidak memasuki materi pokok perkara.
- 5) Bahwa pemaknaan hukum yang keluar dari ruang lingkup Praperadilan dengan memasukkan pengujian alat bukti yang dihimpun oleh penyidik untuk diuji, sejatinya telah mengambil alih tugas Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 138 KUHAP, yang antara lain bertugas meneliti hasil penyidikan.
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 KUHAP tersebut, hanya Penuntut Umum yang berwenang untuk melakukan penelitian hasil penyidikan dalam perkara yang melibatkan Pemohon sebagai tersangka. Dalam hal Penuntut Umum berpendapat sudah cukup syarat formil maupun material, maka Penuntut Umum akan membuat surat dakwaan dan segera melimpahkannya ke pengadilan. Namun demikian ketika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap maka Penuntut Umum pun

Hal 119 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



akan memberi petunjuk kepada Penyidik untuk melengkapi berkas perkara. Bahkan dalam hal penyidik sudah menyatakan maksimal, sementara Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara belum lengkap, maka Penuntut Umum dapat melakukan Pemeriksaan Tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

7) Dengan demikian jelas kiranya bahwa ruang lingkup praperadilan tidak boleh memasuki ruang lingkup pokok perkara, karena untuk meneliti tentang kecukupan alat bukti yang merupakan ruang lingkup pokok perkara adalah tugas dari Penuntut Umum. *Best practice* ini juga dilakukan oleh Penuntut Umum KPK, dimana Penuntut Umum KPK akan meneliti hasil penyidikan penyidik guna menentukan apakah suatu perkara sudah dapat dilimpahkan ke pengadilan atau belum. Kalau kemudian Praperadilan sudah menguji tentang alat bukti, maka dengan sendirinya telah mengambil alih kewenangan Penuntut Umum dalam bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Bahwa dalam menentukan kualitas Pemohon sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dalam bentuk penyertaan yang disangkakan oleh Termohon kepada Pemohon bukanlah objek Praperadilan, melainkan materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan pokok perkara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

8) Bahwa dengan demikian untuk menentukan kedudukan dari Pemohon atas kualifikasi unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dalam bentuk penyertaan tidaklah tepat bila diuji dalam sidang Praperadilan, karena penentuan dan pembuktian akan unsur suatu delik pidana dilakukan dalam persidangan pokok perkara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Termohon berkesimpulan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon dengan tidak adanya kejelasan mengenai bentuk kedudukan pemohon dalam

Hal 120 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



penyertaan melakukan tindak pidana adalah sangat tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak.

5. PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON BERASAL DARI TINDAKAN PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN SECARA SAH KARENA PENYELIDIKAN DILAKUKAN OLEH PENYELIDIK YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG

Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam halaman 45 - 51 pada pokoknya mendalilkan:

- *Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan helikopter angkut AW-101 yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dalam Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-43/01/03/2017 tertanggal 24 Maret 2017 tidak dilakukan oleh Penyelidik KPK yang berasal dari Kepolisian;*
- *Termohon tidak berwenang untuk mengangkat Penyelidik yang tidak berasal dari instansi Kepolisian.*

Bahwa dalil Permohonan tersebut adalah keliru, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ruang lingkup pemeriksaan praperadilan telah diatur secara limitatif, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, ruang lingkup pemeriksaan Praperadilan tidak meliputi sah atau tidaknya tindakan penyelidikan, bahkan pengadilan pun tidak memiliki kewenangan untuk menilai sah atau tidaknya penyidikan.
- 2) Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 43 UU KPK, mengatur bahwa Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi.



- 3) Bahwa ketentuan Pasal 43 UU KPK sebagaimana tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU KPK yang mengatur bahwa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan UU Tipikor, kecuali ditentukan lain dalam UU KPK, yang dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama KPK.
- 4) Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) dinyatakan bahwa penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK. Hal ini mengandung pengertian bahwa:
 - a. penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang berasal dari instansi kepolisian, dan kejaksaan dan menjadi pegawai KPK diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan demi menjaga marwah "single loyalty" pada KPK dan menjaga independensi pegawai tersebut dari instansi asal mereka.
 - b. ketentuan ini tidak membatasi Termohon untuk mengangkat penyelidik/penyidik hanya dari instansi Kepolisian. Dengan kata lain, Termohon diberikan wewenang untuk mengangkat pegawai sebagai penyelidik/penyidik dari masyarakat umum, sepanjang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam hal kemudian Termohon mengangkat penyelidik/penyidik yang berasal dari instansi kepolisian, maka UU KPK mensyaratkan bahwa penyelidik/penyidik tersebut harus diberhentikan sementara dari instansi kepolisian selama menjadi pegawai KPK.
 - c. bahwa selain itu, dalam keterangan DPR yang disampaikan pada persidangan permohonan uji materiil pengujian UU KPK dalam perkara 109/PUU-XIII/2015 dan Nomor 110/PUU-XIII/2015 halaman 9 menyatakan bahwa: "**Termasuk, dalam perekrutan penyelidik dan penyidik KPK sebenarnya tidak boleh dari unsur kepolisian (Polri), sebab institusi kepolisian dari awal tidak dapat efektif menangani perkara tindak pidana korupsi. Belum lagi, gugurnya "independensi" KPK tatkala akan melakukan penyidikan dugaan perkara korupsi di institusi kepolisian jika penyidiknyanya dari kepolisian.**"

Hal 122 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Hal ini sebagaimana menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 109/PUU-XIII/2015 yang diucapkan pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi hari Rabu, 9 November 2016.

- 5) Bahwa Pemohon mendalilkan Penyelidik harus dari kepolisian dengan menggunakan dasar sebagaimana ketentuan Pasal 4 KUHAP, maka hal ini juga tidak tepat. Pasal 4 dan Pasal 5 KUHAP merupakan ketentuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa "*Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik*".

Sedangkan dalam melaksanakan tugas penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi, penyelidik Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (3) UU KPK, melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian secara hukum dalil Pemohon yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 KUHAP untuk perkara *a quo* menjadi tidak berdasar.

- 6) Bahwa Pemohon dalam dalilnya juga menggunakan dasar Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel atas nama Pemohon Hadi Poernomo. Atas Putusan sebagaimana dimaksud, pada saat itu KPK selaku Termohon telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016 tanggal 16 Juni 2016.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Peninjauan Kembali Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016, Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel adalah tidak tepat dan keliru, karena *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya dan dapat dikualifikasi sebagai upaya mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor.

Hal 123 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Berdasar pada fakta hukum sebagaimana tersebut, maka secara hukum, putusan pengadilan yang oleh Pengadilan di atasnya dinyatakan ada ketidakbenaran dan kekeliruan karena melampaui batas wewenang bahkan dapat dikualifikasi sebagai suatu bentuk perbuatan tindak pidana menjadi tidak layak untuk dijadikan rujukan dan acuan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalil Pemohon yang menyatakan penyidik harus diangkat dari instansi kepolisian adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

6. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA DENGAN DASAR ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM PENGADAAN HELIKOPTER ANGKUT AW-101 DI TNI ANGKATAN UDARA TAHUN 2016-2017

Bahwa Pemohon pada dalil permohonannya sebagaimana tercantum pada halaman 51 sampai dengan halaman 67 pada pokoknya menyampaikan:

- *Pengadaan helikopter angkut AW-101 di lingkungan TNI AU terpisah dan berbeda dengan pengadaan helikopter AW-101 VVIP dan anggaran pembelian helikopter AW-101 sudah diblokir dan diberi bintang oleh Kementerian Keuangan.*
- *Tidak terdapat keterlibatan Pemohon dalam perubahan peruntukan helikopter AW-101 untuk type VVIP menjadi helikopter angkut, hal ini semata-mata dilakukan TNI AU sesuai dengan kebutuhan TNI AU.*
- *Selebihnya Pemohon dalam dalil halaman 51 sampai dengan 67 banyak menguraikan kronologis materi perkara menurut versi Pemohon.*

Bahwa dalil Permohonan tersebut adalah keliru, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

Hal 124 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



- 1) Bahwa dalil Pemohon sebagaimana yang disampaikan pada halaman 51 sampai dengan 67 Permohonannya telah memasuki materi pokok perkara yang perlu dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Praperadilan *a quo* tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dalil-dalil Pemohon tersebut.
- 2) Bahwa meskipun dalil Pemohon telah memasuki ranah pokok perkara yang bukan menjadi wewenang Praperadilan untuk memeriksa dan memutus, Termohon tetap akan menanggapi dalil Pemohon tersebut sebatas pada pokok-pokok yang menjadi wewenang Praperadilan.
- 3) Bahwa berdasarkan pada bukti-bukti yang telah diperoleh Termohon, pengadaan helikopter angkut AW-101 yang menurut dalil Pemohon adalah hal yang berbeda dengan pengadaan helikopter AW-101 VVIP adalah sangat keliru. Bukti yang ada pada Termohon justru menunjukkan bahwa pengadaan helikopter angkut AW-101 bisa sampai terjadi dikarenakan dan ada kaitannya dengan pembayaran uang sejumlah USD1.000.000 (satu juta dollar Amerika) oleh Pemohon kepada Agusta Westland untuk pemesanan helikopter VVIP. Bahwa pembayaran uang sejumlah USD1.000.000 (satu juta dollar Amerika) yang diakui Pemohon dalam permohonannya, dilakukan oleh Pemohon kepada Agusta Westland sebelum pengadaan helikopter VVIP dilaksanakan.
- 4) Pemohon melalui perusahaan yang dimiliki dan dikendalikannya yaitu PT Diratama Jaya Mandiri merupakan agen dari pabrikan Agusta Westland untuk Indonesia. Helikopter VVIP ini juga sebenarnya merupakan helikopter yang dipesan oleh India pada saat itu namun otoritas India kemudian membatalkannya dengan alasan adanya praktek korupsi dalam pengadaannya.
- 5) Bahwa setelah Pemohon melakukan pembayaran uang sejumlah USD1.000.000 (satu juta dollar Amerika) kepada Agusta Westland, Pemohon diminta membuat Proposal pengadaan helikopter VVIP yang kemudian Proposal tersebut menjadi dasar pengadaan.

Hal 125 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



6) Bahwa karena Pemohon telah membayarkan uang sejumlah USD1.000.000 (satu juta dollar Amerika) kepada Agusta Westland pada saat pengadaan belum dilakukan, maka oknum dari TNI AU kemudian tetap melakukan pengadaan helikopter namun mengganti dengan spesifikasi angkut.

7) Bahwa pada kenyataannya helikopter yang tiba bukanlah jenis helikopter angkut melainkan helikopter VVIP, yang pemesanan tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga pihak TNI AU tidak mau menerima helikopter tersebut dan saat ini helikopter tersebut masih berada di Bandar Udara Halim Perdanakusuma.

8) Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Termohon sampaikan bahwa secara yuridis jelas telah ada bukti dugaan keterlibatan Pemohon dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan helikopter AW-101 yang penyidikannya dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian tidak benar apabila Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon tidak terlibat dalam perkara tersebut.

Namun demikian Termohon tentunya akan lebih merinci dan membuktikan secara materiil keterlibatan Pemohon tersebut dalam persidangan pokok perkara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang akan dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak.

7. TINDAKAN PENYITAAN TERKAIT DENGAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 2 ATAU PASAL 3 UU TIPIKOR jo PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON ADALAH SAH MENURUT HUKUM.

Bahwa dalil Pemohon halaman 67 s/d halaman 80, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 126 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



- Bahwa penyidikan yang dilakukan dalam perkara ini tidak ada surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan Menteri Hukum dan HAM, sehingga segala tindakan penyidikan yang dilakukan dalam perkara ini termasuk upaya penyitaan adalah tidak sah.
- Upaya penyitaan dalam perkara ini telah dilakukan oleh PUSPOM TNI berdasarkan mekanisme penyitaan menurut UU Peradilan Militer, dimana Termohon hanya mendampingi saja.
- Bahwa semua penyitaan terkait perkara Pemohon dilakukan tanpa disertai adanya izin ketua pengadilan negeri.
- Bahwa terhadap barang-barang yang ditemukan dan disita oleh penyidik dalam proses pengeledahan dan penyitaan oleh PUSPOM TNI selanjutnya diambil dan dikuasai oleh dan dibawa pergi oleh penyidik PUSPOM. Berdasarkan Hukum acara pidana yang mengatur pengeledahan dan penyitaan baru dapat dilakukan setelah ada penyidikan terlebih dahulu.

Bahwa dalil Permohonan tersebut adalah keliru, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

➤ **Terkait dengan dalil penyitaan, tanggapan Termohon sebagai berikut:**

- 1) Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, perkara yang ditangani oleh KPK dan POM TNI tidak dilakukan secara koneksitas, dimana penanganan perkara dilakukan secara sendiri-sendiri dan KPK bertindak sebagai koordinator dan pengendali dalam perkara tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam UU KPK.
- 2) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melakukan penyitaan dengan menggunakan kop dari POM TNI, senyatanya adalah bahwa yang melakukan penyitaan tersebut adalah pihak POM untuk kepentingan penyidikan POM dan Termohon hanya sebatas mendampingi penyitaan tersebut.



- 3) Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh POM TNI adalah merupakan kewenangan yang diatur dalam UU Militer yang dilakukan untuk kepentingan penanganan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh POM TNI yang juga melibatkan Termohon.

POM TNI berwenang untuk melakukan penyitaan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu:

- Pasal 87 yang berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat melakukan penyitaan.
 - (2) Pelaksanaan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah.
 - (3) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak apabila Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat perintah penyitaan terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkannya kepada atasan Penyidik yang berwenang mengeluarkan surat perintah penyitaan untuk memperoleh persetujuannya.

- Pasal 88 yang berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
 - a. benda atau tagihan Tersangka seluruh atau sebagian yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
 - b. benda yang sudah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk
 - c. mempersiapkannya;
 - d. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - e. benda yang khusus dibuat atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana; atau
 - f. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Hal 128 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



(2) *Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

4) Bahwa POM TNI dalam melakukan suatu tindakan telah terlebih dahulu berkonsultasi/berkoordinasi dengan Termohon, termasuk dalam hal melakukan penyitaan.

5) Bahwa Termohon mendampingi POM TNI dalam melakukan penyitaan karena Termohon berfungsi sebagai koordinator dan pengendali dalam penanganan tindak pidana pengadaan helikopter AW-101 di TNI AU, sehingga Termohon mendampingi POM TNI dalam melakukan penyitaan dan Termohon juga telah dilengkapi dengan surat tugas sebagai kelengkapan administratif.

Sehingga jika penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh POM TNI dianggap salah dan bertentangan dengan hukum oleh Pemohon maka sudah seharusnya Pemohon menjadikan POM TNI sebagai pihak dalam perkara Praperadilan ini.

6) Bahwa selain itu Termohon sendiri juga telah melakukan penyitaan dalam perkara yang melibatkan Pemohon, dimana penyitaan yang dilakukan Termohon ini tidak memerlukan izin atau persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU KPK menyebutkan "*Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa ijin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.*" Pasal 47 ayat (1) UU KPK adalah merupakan *lex specialis* dari KUHAP yang dijadikan dasar oleh Termohon dalam melakukan penyitaan."

7) Bahwa penyitaan atas perkara yang melibatkan Pemohon telah dilakukan dengan prosedur dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1), (2), (3) UU KPK dan juga telah dilengkapi dengan dokumen administratif yaitu:



- Tindakan hukum penyitaan oleh penyidik telah dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-48/01/06/2017 tanggal 16 Juni 2017.
- Bahwa atas penyitaan yang dilakukan Termohon, kemudian dibuat Berita Acara Penyitaan serta Termohon telah memberikan salinannya kepada tersangka atau keluarganya sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh POM TNI yang didampingi oleh Termohon tidak sah adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak.

➤ **Terkait dengan dalil Penggeledahan, tanggapan Termohon sebagai berikut:**

1. Bahwa Termohon dalam perkara yang melibatkan Pemohon tidak pernah melakukan penggeledahan sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon, yang melakukan penggeledahan adalah pihak dari POM TNI untuk kepentingan penyidikannya yang didampingi oleh Termohon, jika Pemohon memperlakukan penggeledahan yang dilakukan oleh POM TNI maka sudah seharusnya Pemohon juga menempatkan POM TNI sebagai pihak dalam permohonan praperadilan *a quo*.
2. Bahwa Penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh POM TNI didampingi oleh Termohon, tetapi hanya dalam kapasitas Termohon sebagai pihak yang mengawasi, bukan sebagai pihak yang melakukan penggeledahan dan penyitaan.
3. Penggeledahan yang dilakukan oleh POM TNI adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu sebagaimana yang diatur dalam UU Pengadilan Militer yaitu:

- Pasal 1 angka 19 yang berbunyi:

Penggeledahan rumah adalah tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan

Hal 130 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

- Pasal 82 yang berbunyi:

Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian, atau penggeledahan badan.

- Pasal 83 yang berbunyi:

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.

(2) Pelaksanaan penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah komandan/kepala dari Penyidik yang menangani perkara.

(3) Setiap kali memasuki rumah harus di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal Tersangka atau penghuni menyetujuinya, dan dalam hal Tersangka tidak hadir atau penghuni menolak, pelaksanaan pemasukan rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau lurah atau ketua lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi.

(4) Penggeledahan yang dilakukan di dalam kesatrian atau asrama Angkatan Bersenjata dilakukan dengan seizin komandan/kepala kesatrian atau pimpinan asrama tersebut dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

(5) Dalam waktu 2 (dua) hari setelah memasuki dan/atau menggeledah rumah, harus dibuat berita acara dan salinannya disampaikan kepada penghuni, atau pemilik rumah, atau komandan/kepala kesatrian, atau pimpinan asrama yang bersangkutan.

4. Bahwa Penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh POM TNI sebagaimana telah diuraikan di atas telah dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang lengkap yaitu:

- telah ada surat perintah dari komandan/kepala dari Penyidik yang menangani perkara.
- telah dibuatkan kelengkapan administratif lainnya.

Hal 131 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Dalam ketentuan UU Peradilan Militer tidak disyaratkan terkait dengan penggeledahan dan penyitaan harus mendapat izin terlebih dahulu dari ketua pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh POM TNI yang didampingi oleh Termohon tidak relevan untuk dipermasalahkan karena Pemohon tidak menarik POM TNI sebagai pihak dalam perkara praperadilan *a quo*, sehingga dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak.

8. TERMOHON MELAKUKAN PENYIDIKAN DEMI KEPENTINGAN HUKUM

Bahwa dalil Pemohon angka 1 pada halaman 80, Pemohon mendalilkan

“Bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap PEMOHON, khususnya dalam penetapan PEMOHON sebagai Tersangka ternyata telah dilakukan oleh TERMOHON dengan tujuan lain diluar tujuan penegakan hukum untuk mendapatkan keadilan, tetapi dilakukan dengan cara-cara tidak lazim demi pencitraan, seolah-olah ada kejahatan besar yang dilakukan oleh Pemohon bersama-sama dengan pimpinan atau mantan pimpinan TNI AU.”

Bahwa dalil Permohonan tersebut adalah keliru, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan *“kekuasaan manapun”* adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lainnya yang

Hal 132 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



terkait dengan perkara tindak pidana korupsi atau keadaan **dan situasi ataupun dengan alasan apapun.**

Salah satu ciri independensi tersebut adalah Termohon bertanggungjawab kepada publik dalam melaksanakan tugasnya serta menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR dan BPK. Adapun salah satu cara pertanggungjawaban kepada publik tersebut adalah dengan membuka akses informasi (vide Pasal 20 UU KPK), termasuk di dalamnya informasi mengenai penanganan perkara dan mengumumkan penetapan seseorang menjadi Tersangka.

- 2) Bahwa pemberian informasi tentang penetapan Pemohon sebagai Tersangka mengenai publikasi atau konferensi pers adalah dalam rangka melaksanakan asas keterbukaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 huruf b UU KPK, yang dalam penjelasannya menyatakan, “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Selain itu upaya publikasi merupakan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dijamin dalam UU *incasu* UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemberian informasi tersebut tidak dilandasi dengan maksud untuk mempengaruhi opini publik karena segala sesuatu yang disampaikan kepada publik adalah semata-mata demi menjaga martabat Termohon sebagai lembaga negara yang menjunjung tinggi keterbukaan informasi kepada publik, dan tidak ada tendensi atau pretensi apapun untuk sekedar beropini di depan publik.

- 3) Bahwa setiap proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang termasuk di dalamnya penentuan tersangka dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Termohon.

Proses pengambilan keputusan termasuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dilakukan melalui mekanisme gelar perkara/ekspose setelah menerima laporan dari penyidik. Dalam

Hal 133 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



forum ekspose yang diikuti oleh Penyelidik, Penyidik, dan pihak-pihak terkait lainnya di kelembagaan Termohon, dilakukan pemaparan mengenai peristiwa pidana, pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana beserta alat buktinya. Kemudian berdasarkan paparan dan alat bukti tersebut diambil keputusan yang dilakukan secara kolektif oleh Pimpinan.

Sebagai penanggungjawab tertinggi pada kelembagaan Termohon maka keputusan apapun yang diambil termasuk penetapan tersangka merupakan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Pimpinan Termohon.

- 4) Bahwa semua hal yang menjadi dalil atau argumentasi Pemohon tidak layak untuk dipertimbangkan sebagai "fakta", melainkan hanya sekedar pendapat atau opini yang tidak berdasar yang tidak dapat membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sesuai dengan UU KPK. Sebagaimana disampaikan, Termohon telah melaksanakan proses penegakan hukum termasuk penetapan Pemohon sebagai tersangka dengan menjunjung tinggi *Due Process of Law*. Tidak ada kepentingan lain selain untuk memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Termohon dengan melakukan penyidikan dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka.

Berdasarkan alasan tersebut, maka Termohon telah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan yang berdasarkan hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016 - 2017.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan Praperadilan ini adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum oleh karena itu selanjutnya Termohon memohon kepada Hakim Praperadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Hal 134 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi Pemohon.

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon Praperadilan sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor: 118/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel. atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan berdasarkan hukum;
4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik- 44/01/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 adalah sah, berdasar atas hukum dan mempunyai kekuatan mengikat;
5. Menyatakan penetapan Tersangka atas diri Pemohon adalah sah dan berdasar atas hukum;
6. Menyatakan Termohon berwenang mengangkat penyidik pada KPK;
7. Menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan berdasar hukum;
8. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya.

----- atau -----
 Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya berupa :

1.	Bukti P-1	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B-260/23/06/2017, tanggal 19 Juni 2017 (Foto copy sesuai asli);
2.	Bukti P-2.a	Surat Panggilan kepada Saksi BENNYANTO SUTJIADI, Nomor: Spgl-3290/23/06/2017, tanggal 20 Juni 2017



		(Foto copy sesuai foto copy);
3.	Bukti P-2.b	Surat Panggilan kepada Saksi AZRA MUHARMAN, Nomor: Spgl-3291/23/06/2017, tanggal 20 Juni 2017 (Foto copy sesuai foto copy);
4.	Bukti P-3	Kontrak Jual Beli antara TNI Angkatan Udara dengan PT Diratama Jaya Mandiri Nomor: KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU, Nomor: III/DJM/VI/2016, tanggal 29 Juli 2016 tentang Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 (Foto copy sesuai foto copy);
5.	Bukti P-4	Surat Panggilan Kepada IRFAN KURNIA SALEH (PEMOHON) sebagai Tersangka Nomor: Spgl-3292/23/06/2017, tanggal 20 Juni 2017 (Foto copy sesuai foto copy);
6.	Bukti P-5	Surat Panggilan Kepada ANGGA untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Tersangka Letkol Adm Wisnu Wicaksono NRP 525124, dengan Nomor: PGL 81/VI/2017, tanggal 6 Juni 2017(Foto copy sesuai foto copy);
7.	Bukti P-6	Keterangan Panglima TNI di KPK Mengenai Penetapan 3 orang Tersangka dari TNI AU (foto copy sesuai print out media online);
8.	Bukti P-7	Keterangan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka (foto copy sesuai print out media online);
9.	Bukti P-8	Surat Permintaan keterangan tanggal 10 Mei 2017 Nomor: R-491/22/05/2017, oleh Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi kepada PEMOHON (foto copy sesuai foto copy);
10.	Bukti P-9	Keterangan Ketua KPK Agus Rahardjo "mem-back up" TNI dalam melakukan penggeledahan http://nasional.kompas.com/read/2017/05/26/17511961/dugaan.korupsi.pembelian.heli.aw.101.kpk.dan.pom.tni.geledah.4.lokasi (foto copy sesuai print out media online);
11.	Bukti P-10	Surat Nomor 4235.1/56/07/2017 tanggal 24 Juli 2017 mengenai Jawaban Surat Permohonan yang ditandatangani oleh FEBRI DIANSYAH, atas nama Pimpinan Sekretaris Jenderal Kepala Biro Humas



		sekalu Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi KPK (foto copy sesuai foto copy);
12.	Bukti P-11	Keterangan Anggota BPK, Agung Firman Sampurna, belum adanya penghitungan kerugian keuangan Negara (foto copy sesuai print out media online);
13.	Bukti P-12	Surat Leonardo Helicopter – Our ref: IGS/IDAF/KD/0001, tanggal 18 Juni 2017 sebagai jawaban Surat TNI AU Reference: B/13393-09/21/1192/Disadaau, Subject: Request for Information and Price of an Helicopter in a Troop Transport Configuration (foto copy sesuai foto copy);
14.	Bukti P-13.a	Surat Permintaan keterangan Nomor: R 496/22/05/2017, Tanggal 10 Mei 2017, kepada ROSITA ABEDNEGO (foto copy sesuai foto copy);
15.	Bukti P-13.b	Permintaan keterangan kepada ADHITYA TIRTAKUSUMAH Nomor: R 495/22/05/2017 Tanggal 10 Mei 2017 (foto copy sesuai foto copy);
16.	Bukti P-13.c	Permintaan keterangan kepada ANGGA MUNGgaran Nomor: R 492/22/05/2017 Tanggal 10 Mei 2017 (foto copy sesuai foto copy);
17.	Bukti P-14	Surat Nomor: B/1606/IX/2015 tanggal 2 September 2015, tentang Pengadaan Pengganti Helikopter VVIP, kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia (foto copy sesuai foto copy);
18.	Bukti P-15	Surat Nomor: R/35/IX/2015, tanggal 23 September 2015, tentang Permohonan Tambahan Anggaran UO TNI AU, kepada Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia. (foto copy sesuai foto copy);
19.	Bukti P-16	Surat Nomor: B/101-09/20/61/Srenaau, tanggal 25 Januari 2016, tentang Usulan Perubahan Kegiatan Pengadaan Helikopter VVIP RI-1, kepada Dirjen Renhan Kemhan (foto copy sesuai foto copy);
20.	Bukti P-17	Surat Nomor: B/543-18/03/32/Serena, tanggal 22 April 2016 tentang Perubahan Sasaran Belanja Modal Satker Disaeroau TA 2016, kepada Aslog Kasau (foto copy sesuai foto copy);
21.	Bukti P-18	Surat Nomor: B/629-03/05/13/Srenaau, tanggal 13 Mei



		2016, tentang Permohonan Penghapusan Tanda Bintang (*) APBN UO TNI AU, kepada Menteri Pertahanan (foto copy sesuai foto copy);
22.	Bukti P-19	Surat Nomor: R/15-03/05/13/ Srennau, tanggal 30 Mei 2016, tentang Permohonan Penghapusan Tanda Bintang (*) APBN UO TNI AU TA 2016, kepada Menteri Pertahanan (foto copy sesuai foto copy);
23.	Bukti P-20	Surat Perintah Nomor Sprin/241-UP/V/2016, kepada Kepala Dinas Pengadaan Angkutan Udara, tanggal 10 Mei 2016 a.n Kepala Staf Angkatan Udara Asisten Logistik. Marsekal MUDA M. NURULLAH, S.IP.,MM (foto copy sesuai foto copy);
24.	Bukti P-21	Proposal yang disampaikan oleh Leonardo Helikopter Our ref: LHD/LP/2a/2016, tanggal 30 Mei 2016, Subject: Proposal Number 150408B_Indonesian Air Force 2xAW101 Troop Transport (foto copy sesuai foto copy);
25.	Bukti P-22	Surat Harga Perkiraan Sendiri "Owner Estimate Nomor: OE/4108/VI/2016/ Disadaau, tanggal 8 Juni 2016(foto copy sesuai foto copy);
26.	Bukti P-23	Surat Nomor: B/856-18/03/32/Srenaau, tanggal 30 Juni 2016, tentang Persetujuan Pelepasan Tanda Bintang Pengadaan Helikopter TA 2016, kepada Kadisaeroau. (foto copy sesuai foto copy);
27.	Bukti P-24	Surat Nomor B/12773-09/21/1192/Disadaau, tanggal 18 Juli 2016, tentang Laporan Pelaksanan Pemilihan Khusus, kepada Kadisadaau (foto copy sesuai foto copy);
28.	Bukti P-25	Surat Nomor: B/12859-09/21/1192/Disadaau, tentang Pemberitahuan Pemenang Pemilihan Khusus, kepada Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (foto copy sesuai foto copy);
29.	Bukti P-26	Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/538/VII/2016, tanggal 27 Juli 2016 (foto copy sesuai foto copy);
30.	Bukti P-27	Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017, Oleh Arianto dengan Pangkat Kapten Laut (PM) 16991/P, Jabatan: Penyidik Muda 1-2 Pom-TNI, Kesatuan Pom TNI, Mabes TNI Cilangkap



		Jakarta Timur (foto copy sesuai foto copy);
31.	Bukti P-28	Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017, Oleh Raman dengan Pangkat Mayor Laut (PM) 15263/P, Jabatan: Kasi Aev Dalakir DirbinWalakhir POM TNI, Kesatuan Pom TNI, Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur (foto copy sesuai foto copy);
32.	Bukti P-29	Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017, Oleh Saefulman, S.H., dengan Pangkat Mayor PomNRP 529228, Jabatan: Penyidik POM TNI, Kesatuan Pom TNI, Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur (foto copy sesuai foto copy);
33.	Bukti P-30	Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017, Oleh Ageng Kurniawan Haryadi, dengan Pangkat Mayor Laut (PM) 16756/P, Jabatan: Penyidik Muda 2-2 Pom TNI, Kesatuan Pom TNI, Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur. (foto copy sesuai foto copy);
34,	Bukti P-31	Keterangan Kabiro Humas KPK Febri Diansyah https://www.google.co.id/amp/www.metrotvnews.com/amp/VNxQ4Ldb-kpk-belum-bawa-kasus-korupsi-helikopter-aw-101-ke-pengadilan-koneksitas (Foto copy sesuai foto copy);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Ahli, yaitu yang pendapat didengar dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Ahli Dr. DIAN PUJI SIMATUPANG, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kerugian negara di dalam pasal 1 angka 22 undang-undang 1 tahun 2004 tentang pemberdaharaan negara mengatur definisinya adalah kekurangan uang surat berharga atau barang yang nyata dan pasti sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian jadi melihat pada definisi itu kerugian negara memenuhi unsur satu bahwa ada kekurangan uang surat berharga atau barang, kedua bahwa sifat kekurangan tersebut haruslah nyata dan pasti yang ketiga tentu bahwa kekurangan tersebut dapat diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian dari tiga unsur tersebut dapat dilihat bahwa karakter dari kekurangan uang surat berharga maupun barang tersebut nyata artinya bahwa itu memang jumlahnya



telah nyata berdasarkan hasil perhitungan yang jelas berdasarkan prosedur dan syarat dan tidak dapat didasarkan pada asumsi prediksi maupun perkiraan ketiga pasti bahwa memang uang surat berharga dan barang tersebut merupakan milik negara yang pada hakekatnya dibuktikan dengan sahnya suatu dokumen yang menunjukkan bahwa uang barang maupun surat berharga tersebut merupakan milik negara atau milik daerah. Jadi itulah definisi di dalam pasal 1 angka 22 undang-undang 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara ;.

- Bahwa memang di dalam pasal 1 angka 22 undang-undang 1 tahun 2004 menggunakan frase kerugian negara sementara memang di dalam undang undang Tipikor menggunakan frase merugikan keuangan negara sebenarnya dua-duanya kalau dalam undang-undang perbendaharaan melihat pada segi subjeknya dalam hal ini adalah milik dari negara tersebut jadi kerugian negara adalah milik negara artinya adalah bahwa segala sesuatu yang nyata dan pasti milik negara merupakan bagian dari objek kepemilikannya sementara undang-undang Tipikor melihat pada keseluruhan objek dari negara tersebut baik dimanapun yang dianggap sebagai uang negara. sebagai dianggap sebagai negara tapi intinya dari 2 fraksi tersebut baik di dalam frase kerugian negara, daerah maupun kerugian keuangan daerah pada hakekatnya tetap pada dua hal yaitu pada aspek kekurangan kedua pada aspek penyebabnya yaitu pada kekurangan apa saja uang surat berharga dan barang disisi lain penyebabnya maka dua-duanya menyatakan bahwa sebagai akibat perbuatan hukum tetapi juga kelalaian, administrasi ;
- Bahwa di dalam pasal 13 undang-undang 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara bahwa untuk mengidentifikasi atas kerugian negara tersebut Apakah itu merupakan perbuatan melawan hukum tindak pidana atau kelalaian maladministrasi maka di dalam pasal 13 undang-undang 15 tahun 2004 mengaturnya dengan cara audit investigatif hal ini juga diatur di dalam lampiran ketiga peraturan BPK 1 tahun 2007 tentang standar pemeriksaan keuangan negara bahwa di dalam mengidentifikasi semua kerugian negara perhitungan kerugian negara itu merupakan hasil dari pemeriksaan atau Audit Jadi sebenarnya Apabila kita mengacu di pasal 14 undang-undang 15 tahun 2004 bahwa pemeriksaan ada tiga jenis yaitu pemeriksaan keuangan kinerja maupun pemeriksaan tujuan tertentu equivalen

Hal 140 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



sama dengan pemeriksaan investigatif pada hakekatnya menghasilkan suatu perhitungan kerugian negara sebagai rangkaian terdahulu sebelum kemudian dilakukan pemeriksaan jadi Apakah Bagaimana cara menghitung keuangan negara yang dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu khusus untuk mengidentifikasi apakah Tindak Pidana Korupsi atau administrasi maka pasal 13 undang-undang 15 tahun 2004 mengatur maka gunakanlah pemeriksaan investigatif agar prosedur dan syarat mengidentifikasinya jelas dan sesuai dengan standar dan format yang ditetapkan dalam standar audit

- Bahwa kalau kita mengacu beli pasal 20 undang-undang 30 tahun 2014 bawa suatu maladministrasi adalah apabila memang terjadi kesalahan administrasi, kesalahan administrasi di dalam undang-undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan ada menyangkut persoalan persoalan pertama mengenai syarat dan prosedur kalau misalnya saya mempersoalkan syarat dan prosedur maka itu adalah persoalan administrasi demikian juga soal wewenang atau tidak wewenang saya mengambil sesuatu mengambil keputusan sesuatu atau kemudian mengenai soal format administrasi maka itu adalah soal-soal administrasi sebenarnya soal pidana terkait dengan utrecht dikemukakan ada soal tipuan dan Paksaan jadi semua itu adalah rangkaian pemilahan antara indentifikasi pidana maupun indentifikasi administrasi negara
- Bahwa putusan MK 25 tahun 2016 pada hakekatnya Di Dalam pertimbangan MK menyatakan sejak ada undang-undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan maka indentifikasi atas kerugian negara tidak bisa ujug-ujug langsung pada prosedur yang bersifat ultimatum remedium sebab itu disediakan lah pasal 20 undang-undang 30 tahun 2014 bahwa penyelesaian oleh aparaturnya pengawasan pemerintah untuk mengidentifikasi Apakah kerugian negara itu akibat suatu kesalahan administrasi yang sehingga harus dikembalikan lah kerugian negara nya selama 10 hari kerja sebenarnya hal ini sudah kemudian dihadapi di Adobt oleh sebelumnya oleh SEMA No. 4 Tahun 2016 yang menyatakan yang justru memberi waktu 60 hari pengembalian kerugian negara sepanjang unsurnya merupakan kesalahan administrasi jadi berdasarkan ketentuan tersebut bahwa indentifikasi tadi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi pertama bahwa indentifikasi dulu suatu

Hal 141 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



tindakan tersebut apakah masuk ruang lingkup ranah penyelesaian administrasi atau memang masuk ke ranah pidana kedua bahwa MK menyatakan sejak adanya undang-undang 30 tahun 2014 terutama pasal 20 maka kerugian negara harus dibuktikan terlebih dahulu dan pemeriksaan sehingga kemudian dinyatakan tidak boleh suatu hasil kerugian negara itu merupakan prediksi asumsi atau presisi atau perkiraan sesuatu yang sebelumnya tidak terjadi maka ini juga di pasal 39 PP 38 Tahun 2016 diatur bahwa kerugian negara adalah bukan pada asumsi tapi pada nilai buku dikurangi penyusutan sehingga jelas dinyatakan kerugian negara merupakan nyata dan pasti jadi putusan MK mengikuti politik pemerintah dan DPR ;

- Bahwa karena penghitungan kerugian negara adalah bagian kecil dari pemeriksaan atau audit maka pemeriksaan itu didalam dasarnya di lampiran 1 Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 dia harus menerapkan asas Asersi atau asas mengklarifikasi didalam Pasal 20 ayat 3 UU No. 15 Tahun 2004 asas klarifikasi atau asersi itu wajib, bahkan diberikan waktu 60 hari untuk mengklarifikasi Pasal 20 ayat (3) di Adobt di dalam angka huruf a kapital angka 6 SEMA 4 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa klarifikasi dulu kepada yang bersangkutan selama 60 hari supaya diketahui Apakah memang yang bersangkutan melakukan tindak pidana atau memang persoalan kesalahan administrasi sementara di dalam pasal 20 ayat 3 Undang 30 Tahun 2014 diberikan waktu hanya 10 hari kerja untuk mengidentifikasi apakah memang ini kesalahan administrasi atau memang dapat dilanjutkan dengan upaya tindakan pidana lainnya jadi pada hakekatnya asersi diharuskan karena dia merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan dan itu juga berada pada hasil perhitungan kerugian negara ;.
- BAHwa tadi yang melihat saya sampaikan bahwa putusan MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa MK mengikuti meninggalkan unsur bahwa itu bersifat formil uji materiil karena mahkamah berpendapat bahwa sejak adanya pasal 20 undang-undang 30 Tahun 2014 kerugian negara itu menjadi harus nyata dan pasti sebenar tanpa adanya undang-undang 30 tahun 2014 pun sebenarnya di pasal 59 undang-undang 1 Tahun 2004 maupun di dalam pasal 1 angka 22 undang-undang pemberdaharaan negara esensi karakter dari kerugian harus nyata dan pasti maka ini kemudian yang dikuatkan kembali di dalam pasal 39 di PP 38 Tahun 2016 tentang

Hal 142 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



pengembalian kerugian negara bahwa kerugian negara itu adalah pada nilai buku dikurangi penyusutan artinya memang pada hakekatnya merupakan sesuatu yang nyata dan pasti dan itupun berarti diharuskan perhitungan itu merupakan hasil perhitungan hasil pemeriksaan terlebih dahulu sebagai contoh Umur saya sudah sangat tepat mungkin juga semua aparat hukum sudah mengetahui bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap Hambalang merupakan yang terbaik Karena dia sudah melakukan menerapkan asas asersi dan juga telah dilakukan perhitungan kerugian setelah melakukan pemeriksaan investigatif terlebih dahulu di rangkaian-rangkaian itulah menurut syarat dan prosedur supaya kita akan menyebutnya suatu hasil pemeriksaan itu menurut kode etik auditor adalah reasonable assurance meyakinkan dan memadai. Kalau suatu laporan pemeriksaan yang meyakinkan memadai maka tidak mungkin kita mencarinya di dalam profesi maupun di dalam lingkup upaya hukum lain karena semua asersi semua tanggapan sudah disampaikan dan semua prosedur format Bagaimana format suatu pemeriksaan juga dia sampaikan sehingga disebut sebagai reasonable assurance suatu hasil pemeriksaan yang meyakinkan dan memadai ;

- Bahwa dengan adanya politik pemerintah yang dikuatkan dalam Putusan MK No. 25 Tahun 2016 bahwa di dalam pasal 20 dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan aparat internal pemerintah memungkinkan bahwa kemungkinan ada kesalahan administrasi ataupun tidak di terindikasi dengan cara pengembalian kerugian negara Saya telah salah atas kesalahan prosedur syarat dan prosedur sehingga menimbulkan kerugian negara maka pasal 20 ayat 4 memungkinkan saya dituntut untuk mengembalikan kerugian negara tersebut selama 10 hari kerja kalau pun bisa saat keberatan atas hasil pemeriksaan tersebut maka berlakulah pasal 21 Saya men chalange di PERTUN termasuk di dalam PERMA nomor 4 tahun 2015 bahwa tata cara kemudian saya keberatan atas kesimpulan bahwa saya menghilangkan wewenang dengan administrasi maka saya sampaikan ke pengadilan TUN untuk dibuktikan betul Apakah saya memang menyangkut salah administrasi atau memang kemudian dibuktikan bahwa saya memang masuk pada prosedur pidana atau perdata jadi tidak selama sejak adanya politik hukum pemerintah dan dikuatkan putusan MK bahwa kerugian negara tidak serta merta

Hal 143 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan persoalan terhadap penyelesaian sanksi pidana apabila menyangkut kesalahan administrasi sebagai saya sampaikan menyangkut kewenangan syarat dan prosedur yang terformat dan menyangkut standar maka persoalan itu dapat diselesaikan melalui pasal 20 undang-undang 30 tahun 2014 menunjukkan bahwa politik hukum Pemerintah memungkinkan penyelesaian berdasarkan pasal 59 undang-undang 1 tahun 2004 tentang pemberdaharaan negara. Bahwa pengembalian kerugian negara sebagai cara yang cepat untuk memulihkan kerugian negara merupakan persoalan yang penting di dalam rezim undang-undang keuangan negara ;

- Bahwa Apabila mengacu pasal 20 maka prosedurnya demikian juga sudah disampaikan presiden dalam arahan pada tahun 2015 di Istana Bogor maupun di Istana negara tahun 2016 bahwa indentifikasi terlebih dahulu suatu tindakan itu apakah Memang masuk pada ranah maladministrasi atau termasuk ranah pidana maka pasal 20 di undang-undang 3 tahun 2014 merupakan suatu prosedur yang harus diikuti ketika Apakah dana inspektorat jenderal atau dalam misalnya BPKP akan mengidentifikasi terlebih dahulu bahwa yang bersangkutan telah melakukan kesalahan Administrasi dalam tindakan administrasinya tetapi kesalahan administrasi itu menimbulkan kerugian negara maka didalam Pasal 20 ayat (4) itulah diminta yang bersangkutan untuk mengajukan terlebih dahulu untuk membayar terlebih dahulu kerugian negara pembayaran kerugian negara itu didalam Pasal 3 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara harus dibayarkan terlebih dahulu karena kalau telat nanti dikenakan denda dan bunganya tetapi yang bersangkutan meskipun sudah membayar kerugian negara dia dapat mengajukan ke PERTUN untuk mengajukan keberatan berdasarkan Pasal 21 UU No. 3 Tahun 2014 Jo Perma No. 4 Tahun 2015 disitu dia akan mengajukan challenge bahwa dia tidak merasa dirugikan walaupun misalnya di PERTUN pun dapat dinyatakan bahwa sebenarnya bukan persoalan administrasi tetapi ini persoalan pidana yang kami serahkan kepada peradilan umum jadi prosedur itulah yang seharusnya diikuti bagi aparatur sipil negara maupun pejabat administrasi pemerintahan keseluruhan dalam mengambil tindakan kemudian tindakan tersebut diidentifikasi terlebih dahulu apakah memang masuk penyelesaian administrasi atau penyelesaian pidana ;

Hal 144 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



- Bahwa produk-produk administrasi berlaku asas praduga rechtmatig bahwa untuk administrasi negara berlaku asas praduga rechtmatige artinya apa yang menjadi sepanjang dia membuat produk-produk tersebut sesuai dengan wewenang sah dan prosedur maka isi dari itu dianggap sebagai pembenaran sepanjang belum dicabut oleh yang bersangkutan atau sudah dibatalkan oleh badan peradilan jadi asas raduga rechtmatige menunjukkan bahwa pejabat yang bersangkutan sebagai pejabat yang berwenang memang benar mengeluarkan suatu produk administrasi sepanjang kebenaran itu kemudian dicabut oleh yang bersangkutan sebagai yang membuatnya atau dibatalkan oleh Badan Peradilan khususnya oleh pengadilan tata usaha Negara ;
- Bahwa sesuai dengan undang-undang 15 tahun 2004 maupun di dalam peraturan BPK No. 1 tahun 2007 baik prosedur dalam perhitungan kerugian negara adalah tetap melalui pemeriksaan apabila mengacu pasal 13 kalau saya mau mengidentifikasi seseorang bahwa dia melakukan tindak pidana ataupun dia melakukan administrasi kelalaian mal administrasi Makassar mengidentifikasinya dengan audit investigatif maka pasal 13 itu menunjukkan bahwa saya ketika saya menyimpulkan atau saya sebagai auditor beropini maka saya harus menyatakan secara pemeriksaan terlebih dahulu maka pemeriksaan Sesuai dengan pasal 52 ayat 1 undang-undang 13 tahun 2014 harus memenuhi Siapa badan yang berwenang kemudian Bagaimana syarat dan prosedur saya melakukan audit. Ketiga Bagaimana peraturan dasar asas-asas diterapkan jadi dengan dengan tiga syarat itu maka semua hasil pemeriksaannya menjadi atau perhitungannya dapat dikatakan valid atau di dalam bahasa akuntansi disebut sebagai reasonable assurance bahwa hasil pemeriksaannya sudah meyakinkan secara memadai ;
- Bahwa didalam frase kerugian negara penekanannya adalah pada subjek bahwa itu milik negara sementara kalau dalam undang undang Tipikor pada objek jadi dia melihat pada semua apapun katanya yang berasal bersumber dari negara merupakan keuangan negara atau merugikan keuangan negara yang satu subjek dan objek yang tetapi prinsipnya bahwa di dalam azas secara umum dalam pelaksanaan pemeriksaan maupun didalam identifikasi kerugian negara dimanapun bahwa esensinya yang pasti adalah sesuatu

Hal 145 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



prinsip sehingga ada dua hal terhadap Mengapa nyata dan pasti diberlakukan pertama adalah bahwa untuk menjunjung objektivitas bahwa bahwa sesuatu hasil pemeriksaan perhitungan objektif memang sesuai dengan kenyataan yang ada maka dinyatakan dengan nyata dan pasti kedua adalah guna mengidentifikasi hak dan kewajiban seseorang yang tidak mungkin hak negara dia mengambil hak orang lain Jadi di dalam pasal 39 PP 38 Tahun 2016 justru saat menunjukkan bahwa kerugian negara adalah berdasarkan nilai buku dikurangi penyusutan Artinya bahwa pasal 39 di PP 38 mengacu pada karakter dari kerugian negara secara umum di dunia bahwa esensi kerugian negara sudah nyata dan pasti berapa uang hak dari negara yang hilang yang kemudian di minta untuk dikembalikan atau dipulihkan jadi esensi dasarnya adalah tetap bahwa rezim keuangan negara tentu menjadi dasar bagi peraturan dasar bagi pemeriksaan maupun pelaksanaan penindakan di sektor hukum ;

- Bahwa Kalau mengacu Pasal 1 angka 22 di situ kan jelas bahwa kekurangan itu harus nyata dan pasti bahkan kalau mengacu kembali ke pasal 39 PP 38 tahun 2016 juga menyebut sebagai nyata dan pasti bahkan waktu ICW 1025 Indonesia Pop Sweat undang-undang pembedaharaan negara Hindia Belanda full waktu itu kerugian negara atau petor kertas itu pada hakekatnya adalah nyata dan pasti tidak ada suatu kerugian yang diestimasikan atau diminta dilebihkan tidak ada tapi betul-betul berdasarkan dokumen yang valid bahwa nyata dan pasti hilang hak negara ;
- Bahwa ahli hanya mengacu kepada Pasal 56 ayat 1 undang-undang 3 tahun 2014 apabila tidak sesuai syarat dan prosedur Maka menurut pasal 56 ayat 1 dinyatakan sebagai batal atau dapat dibatalkan jadi itu seluruh tindakan apapun jadi sesuatu yang tidak sesuai dengan syarat dan prosedur tidak bertentangan dengan peraturan dasarnya pasal 56 ayat 1 menyatakan batal atau dapat dibatalkan ;
- Bahwa ahli sampaikan pemeriksaan itu mempunyai standar dan format tersendiri jadi sama seperti dosen seperti menilai tidak mungkin dia menilai begitu saja tanpa ada syarat dan proesur ada standar yang dikemukakan oleh Universitas demikian juga seorang auditor maka dia terikat pada kode etik dan standar apalagi ada SPKN standar pemeriksaan keuangan negara peraturan BPK 1 tahun 2007 bahwa seseorang profesi apapun ketika dia melakukan tindakan dia akan terikat pada standar prosedur Mengapa harus ada

Hal 146 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



standar dan prosedur dan format supaya orang yang mencari menantanginya akan menyatakan bahwa Anda memang melakukan perbuatan pelanggaran penyimpangan atas prosedur Tetapi kalau misalnya seseorang tidak punya standar tidak bisa membuktikan prosedur maka Bagaimana kita dapat mengatakan sesuatu ke validitasan suatu hasil pemeriksaan jika memang standar prosedur tidak diikuti makanya adanya peraturan BPK 1 Tahun 2007 standar pemisahan keuangan negara bahwa itulah sebagai standar bagi semua pihak ketika melakukan audit sehingga ketika saya melakukan audit pun saya berpatokan pada standar sehingga kita akan menyebutnya itu sebagai suatu bukti yang valid bahwa dia telah melakukan pemeriksaan yang sah

- Bahwa memang di dalam Pasal 10 ayat 1 undang-undang 15 Tahun 2006 tentang BPK di situ BPK yang berwenang menilai dan menghitung kerugian negara dimanapun saya berbicara soal tugas dan wewenang Jadi kalau ditanyakan siapa badan yang berwenang bisa cek atau kita semua dalam mengecek memang hanya badan itulah yang diminta untuk menghitung dan nilai kerugian negara apakah badan yang lain boleh yang lain boleh dalam kerangka sistem Pengendalian internal nya maka kemudian pasal 20 Mengapa aparat internal pemerintah boleh-boleh dalam artian sistem Pengendalian internal administrasi maka pasal 26 berikanlah wewenang kepada aparat internal pemerintah sepanjang untuk segera memulihkan kerugian negara saat itu melalui. Prosedur administrasi tetapi dalam rangkaian tindakan-tindakan lain sebagai bukti mana cukup maka Pasal 10 ayat 1 undang-undang 15 2006 tentang BPK menjadi dasar hukum bahwa BPK yang berwenang maka kemudian sepakat ketika di dalam huruf a angka 6 SEMA No. 4 Tahun 2016 bahwa mahkamah akhirnya berpendapat bahwa BPK dapat mengdeclare menghitung keuangan negara sementara yang lain tidak esensi dari SEMA No. 4 Tahun 2016 sebenarnya mengikuti Politik Hukum Negara bahwa BPK yang diberikan Tugas wewenang untuk menilai dan menghitung kerugian negara ;
- Bahwa Dalam konteks Pengendalian internal didalam PP 60 tahun 2008 BPKP dan seluruh aparatur internal aparatur pengawas internal Pemerintah seperti Inspektorat Jenderal Propinsi, Inspektorat Jenderal Kabupaten / Kota di PP No. 60 Tahun 2008 maupun didalam PP 192 Tahun 2014 tentang BPKP bahwa system

Hal 147 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



pengendalian internal ketika dia melakukan audit adalah dalam rangka Pengendalian internal nya dan juga pasal 20 menyatakan dalam rangka mengidentifikasi pemulihan kerugian negara melalui cara administrasi jadi cara-cara bahwa wewenang wewenang yang tersedia bagi mereka di luar BPK adalah dalam rangka Pengendalian internal nya sementara di dalam rangka penindakan dan pencegahan maka diserahkan kepada BPK Dan ini juga ada di dalam pasal 4 huruf e di dalam PP 39 Tahun 2016 ;

- Bahwa di dalam pasal 5 undang-undang 15 Tahun 20104 BPK dapat menggunakan hasil perhitungan pada aparatur pengawas internal Pemerintahnya sepanjang kemudian sesuai prosedur dan juga itu kemudian dilakukan pemeriksaan tambahan terlebih dahulu jadi di dalam undang-undang 15 tahun 2004 BPK boleh menggunakan hasil pemeriksaan lainnya sepanjang sesuai dengan syarat dan prosedur kedua bahwa itu akan dilakukan kembali makanya bahasa dalam undang-undang 15 Tahun 2004 hasil itu ditindaklanjuti oleh BPK dengan pemeriksaan Berikutnya maka pemeriksaan kita sebut pemeriksaan investigative supaya nanti menghasilkan suatu bukti yang reasonable assurance sebagai bukti permulaan yang cukup apabila Memang ini persoalan Indikasi pidana ;
- Bahwa Standar dan prosedur BPK dalam melakukan audit peraturan BPK No. 1 Tahun 2017 sementara pihak lain belum tentu menggunakan format yang sama KAP kantor akuntan publik melakukan audit Tetapi dia tidak menggunakan prosedur atau format standar yang sama sehingga di dalam undang-undang 15 tahun 2004 selalu akan ditindaklanjuti jadi BUMN se-Indonesia oleh kantor akuntan publik di audit tetapi tetap BPK melakukan audit kembali meskipun berdasarkan pada hasil kantor akuntan publik jadi tetap harus ada tindak lanjut kembali ;
- Bahwa bahwa audit itu membutuhkan data-data yang bersifat primer maupun sekunder Jadi kalau misalnya ada data yang langsung di peroleh dari pihak lain sebagai data primer maka itu akan kembali dilakukan pemeriksaan lanjutan Sesuai dengan standar nya bahwa kemudian dia sama seperti simpulan pihak ketiga itu masalah yang berbeda akan soal standar saja tapi intinya prosedur dan syarat adalah kemudian diikuti ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lain contoh tadi yang bisa sampaikan BUMN se-Indonesia oleh kantor akuntan publik BUMN yang PT Perseroan Terbatas tapi BPK tidak

Hal 148 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



bisa langsung mengambil alih hasil, dia akan ngikuti dengan hasil pemeriksaan lanjutan ;

- Bahwa di dalam undang-undang 15 Tahun 2004 bahwa hasil pemeriksaan ada 3 ada pemeriksaan keuangan yang menghasilkan opini, pemeriksaan hasil laporan hasil pemeriksaan kinerja yang menghasilkan simpulan demikian juga audit tujuan tertentu ekuivalen sama dengan audit investigatif menghasilkan simpulan jadi semuanya itu diformat dalam laporan hasil pemeriksaan dan standarnya ada di peraturan BPK No. 1 tahun 2007 ;
- Bahwa kembali pada pasal 52 untuk kita menyebut sesuatu produk tindakan badan-badan negara maupun pemerintahan adalah sesuai dengan syarat dan prosedur maupun format ketika belum diformat dalam standar yang ditetapkan maka tidak dapat dia menjadi suatu hal yang bersifat valid ;
- Bahwa dalam putusan MK disebut esensinya sebenarnya soal perhitungan negara adalah persoalan kewenangan Mengapa karena ada tindakan paksa terhadap hal itu tindakan paksa apa tidak paksa pengembalian kerugian negara atau tindakan pidana lainnya karena dia bersifat paksa maka menurut hukum Administrasi negara maka badan-badan yang berwenang lah yang diberikan tugas atau melaksanakan dari perhitungan kerugian negara tersebut jadi Putusan MK ada berkoordinasi dengan semua pihak berbeda yang melihat kita menyebut berkoordinasi dengan berwenang berwenang adalah kekuasaan publik dengan undang-undang tidak mungkin. MK akan melawan undang-undang karena sifat putusan MK adalah negatif registration dia tidak boleh membuat norma baru dia hanya menyatakan batal batal batal kalau Demikian maka hanya menyatakan aparatur hukum dari KPK silakan berkoordinasi dan semua pihak tapi esensi dari putusan tersebut menurut saya MK mengembalikan itu kepada politik hukum pemerintah bahwa dia tidak bisa memberikan wewenang kepada badan-badan lain tapi silahkan anda berkoordinasi kemudian nanti kembali pada yang mempunyai wewenang untuk melakukan perhitungan maupun penilaian kerugian negara ;
- Bahwa tindakan badan-badan negara maupun pemerintah adalah sesuai dengan syarat prosedur standar apalagi dalam pemeriksaan itu ada standarnya kalau misalnya hanya dia suatu kertas saja kita dapat menyebutkan kerugian negara jadi buat apa peraturan BPK 1

Hal 149 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Tahun 2007 tentang standar pemisahan Keuangan negara kalau misalnya begitu mudahnya orang menghitung kerugian negara essensinya bahwa dalam rangka apapun penegakan hukum apapun standar itu kan harus diikuti Apakah kemudian dia menggunakan prosedur sederhana silakan atur dalam prosedur di dalam peraturan badan yang berwenang itu agar dia tetap mengikuti prosedur dan standar dan dia tidak melanggar peraturan dasarnya itu peraturan BPK 1 tahun 2007 jadi esensinya format standar itu adalah sebagaimana di dalam pasal 18 undang-undang 15 Tahun 2004 yaitu standar laporan hasil pemeriksaan sisi lain peraturan BPK tahun 2007 ada cara-cara ketika dia melakukan audit baik audit keuangan kinerja maupun tujuan tertentu ;

- Bahwa di dalam UU 3 tahun 2014 diikuti sebagai dasar tapi esensinya apabila pelanggaran atau UBB adalah pelanggaran terhadap administrasi sehingga muncullah di dalam di dalam pengadilan tata usaha negara di dalam pasal 87 undang-undang 3 tahun 2014 bahwa penyelesaian terhadap pelanggaran AUPB adalah menyangkut fakta-fakta atau situasi situasi hukum terkait dengan administrasinya tadi yang disampaikan bahwa Bagaimana identifikasinya sepanjang AUPB itu menyangkut kesalahan administrasi tentu peradilan administrasi tapi menyangkut yang lain tapi sampai ditanya tentu menjadi kewenangan peradilan yang lain ;
- Bahwa penyalahgunaan wewenang tidak lagi kita akan melihat dua identifikasi sejak politik hukum undang-undang 3 tahun 2014 penyalahgunaan wewenang menyangkut kesalahan administrasi tadi yang melihat masalah prosedur soal wewenang dan soal format merupakan penyelesaian administrasi tapi penyalahgunaan di dalam pasal 3 menyangkut Saya punya jabatan tapi saya menerima suap atau apapun maka itu menyangkut pada penyelesaian pidana jadi identifikasi itu sudah tegas oleh Van Der pot didalam utrecht bahwa untuk mengidentifikasi penyalahgunaan wewenang dalam administrasi dan pidana lihat apakah jabatan-jabatan itu dilaksanakan karena kesalahan atau dwaling salah kiranya atau karena uang bedrog atau mitos. Atau suatu paksaan tipuan atau suap maka itu penyelesaian yang bukan menjadi urusan administrasi tapi menyangkut dwaling salah kira baik salah kira atas jabatan salah kira saya membaca undang-undang salah kira saya terhadap peraturan perundangan maka menjadi prosedur administrasi ;

Hal 150 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



- Bahwa UU No. 3 Tahun 2014 betul-betul mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia karena disitu jelas dinyatakan bahwa soal administrasi adalah diluar dari soal paksaan, suap dan tipuan bukan urusan administrasi dan tidak dapat diselesaikan dengan administrasi maka didalam UU 1 Tahun 2004 bahwa kerugian negara tidak menghilangkan pidananya maksudnya ketika memperoleh jabatan kemudian saya gunakan jabatan untuk menerima sesuatu yang tidak sah, maka administrasi mundur karena tidak mungkin itu urusan administrasi tetapi soal-soal syarat dan prosedur maka administrasi menyatakan coba selesaikan dengan Administrasi terlebih dahulu agar pasti disitu kalau memang kemudian suatu hari terbukti ada suatu dibelakangnya motivasinya ternyata bukan motivasi administrasi selain diluar jabatan maka itu diserahkan langsung kepada Pengadilan lainnya jadi kontribusinya justru tinggi memberikan kepastian atas identifikasi antara penyelesaian pidana dan penyelesaian administrasi ;
- Bahwa Putusan MK sendiri jelas tidak memberi wewenang kalau saya akan setuju lembaga lain akan menghitung kerugian negara ketika dia di wewenang Mengapa karena penilaian kerugian negara disimpan di bab 3 tentang tugas wewenang BPK Kalau misalnya itu diberikan wewenang bukan koordinasi maka saya setuju bahwa semua berwenang tapi menurut saya tidak mungkin dan pandangan saya maksudnya politik hukum MK akan tiba-tiba berubah mengubah politik hukum negara tapi esensinya pasal liat bahwa dia sebenarnya para aparaturnya hukum itu tetap diberikan wewenang untuk menggali bukti materiil yang tidak hanya dimiliki oleh BPK sebagaimana pasal 18 undang-undang pembedaharaan negara jadi bukti materai itu boleh siapa saja tetapi bukti yang menunjukkan reasonable assurance tetap pada auditor tersendiri karena dia ada format dan prosedur ;
- Bahwa Ahli melihat dari sisi bukan pidana kan berarti ahli tapi dia segi aspek penentuan kerugian negara dari tadi bawa auditor itu mendapatkan melakukan pemeriksaan berdasarkan semua data apapun data primer sekunder primer diperoleh langsung sekunder dia peroleh dari apaatur hukum semuanya diperoleh dimasukkan lah dia di dalam hasil laporan yang kemudian dia identifikasi bahwa kemudian simpulan dari APH saya dari bukti ini saya menemukan PMH auditor akan melihat pada sisi tadi soal-soal standarnya bahwa

Hal 151 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



dalam menentukannya dia akan 2 Apakah PMH betul atau dia maladministrasi tetapi esensinya tetap bahwa itu menggunakan prosedur yang ada atau standar profesi ada pada auditornya Apakah itu boleh dari APH boleh saja sebagai data sekunder Tetapi kemudian tetap auditor menggunakan menganalisisnya sesuai dengan etika profesi dan juga standar yang dimilikinya ;

- Bahwa dengan penyamaan dengan pasal 32 di undang Tipikor tadi bahwa yang dapat di itu itu tentu adalah pada suatu yang nyata tidak mungkin saya menyatakan bahwa meja ini kalau meja ini semuanya menjadi kalau hilang ruginya adalah 2 miliar kerugiannya 2 Milyar karena ini akan digunakan dalam sidang-sidang yang bernilai berapa Kan itu tidak bisa dihitung tapi yang dapat dihitung Oh Ini meja ya karena dia terbuat dari kayu yaitu saja jadi yang dapat dihitung saja bukan suatu yang diestimasi;
- Bahwa tentukan semua data dapat dipergunakan jadi tadi sepanjang sial gitu merasa reasonable assurance merasa lihat dia yakin dan memadai bukti ini memadai yakinkan bahwa memang terjadi kerugian negara
- Bahwa ini negara hukum dan juga yang mulia Mengapa kita harus mengikutinya karena putusan MK dimuat dalam berita negara Oleh sebab itu menjadi perintah terhadap itu di dalam undang-undang 12 tahun 2011 katakan sepanjang kemudian tidak dibatalkan atau dikatakan putus di jalan putusan maka akan mengikuti putusan tersebut karena dinyatakan batal atau tidak mengikat hukum tanya dia negatif registration MK itu maka tidak ada ketundukan terhadap norma yang sudah dibatalkan ;
- Bahwa didalam Pasal 13 dinyatakan sebagai audit investigatif jadi hasil pemeriksaan lah yang merupakan dasar perhitungan negara, perhitungan keuangan negara itu tidak berdiri sendiri tapi hasil pemeriksaan analogi adalah ketika saya menilai mahasiswa Saya tidak jujur menilai dia tapi kan dia harus diperiksa dulu hasilnya ujiannya ;
- Bahwa Pertama pada saat identifikasi pidana atau mal administrasi jadi apakah APH meyakinkan bahwa ini soal pidana atau ini hanya soal administrasi sehingga akhirnya itu dilakukan karena kan audit investigatif untuk menyimpulkan 2 penyelesaian ;
- Bahwa Ahli lihat dari segi administrasi karena tidak tahu soal di acara pidana nya tapi esensinya gini bahwa si BPK sendiri karena dia

Hal 152 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



punya wewenang untuk menghitung kerugian negara dalam pasal 10 ayat 1 maka hasil dari 3 pemeriksaan itu baik keuangan kinerja maupun tujuan tertentu apabila BPK sendiri menemukan bukti permulaan cukup bawah ini orang ada melakukan perbuatan pidana maka dia akan diserahkan ke APH itu sebelum sidang tetapi apakah kemudian digunakan dalam sidang tentu yang digunakan dalam sidang adalah yang tadi setelah bahwa si BPK sendiri sama-sama menyimpulkan memang ini persoalan pidana bukan persoalan administrasi jadi yang digunakan dalam persidangan yang sebelum dilakukan identifikasi untuk menyakinkan bahwa memang ini tindakan yang bersifat pidana atau ini hanya soal administrasi ;

- Bahwa jadi tentu data-data yang menyangkut tadi bahwa Bagaimana APH menemukan indikasi apa yang tadi dalam putusan MK ada aliran uang misalnya itu itu aja tindakan hukum karena yang tahu tindakan hukum aparatur hukum auditor kan bukan sarjana hukum jadi hanya menentukan antara tadi jenis causalitas antara perbuatan dan nilai yang berkurang jadi data-datanya tadi kemudian diolah dilakukan data primer dia langsung cari sendiri oleh auditor bahkan dia melakukan usaha Asersi dia akan tanyain orang-orang berkaitan dengan kejadian atau perbuatan yang dilakukan ;
- Bahwa Tentu Penilaian AUPP harus dilakukan sesuai UU 13 tahun 2014 adalah dengan cara administrasi sendiri oleh atasan pejabat yang bersangkutan atau oleh pengadilan tata usaha negara tentu semua prosedur panduan pedomannya adalah pada hukum administrasi itu sendiri ;
- Bahwa prosedur pengumpulan data diikuti dengan asersi jadi ketika saya memperoleh data saya tanyakan kepada seseorang betul mengeluarkan seperti ini Apa pembelaannya maka harus dimuat dalam hasil pemeriksaan Mengapa harus ada itu wajib dalam rangka menjaga objektivitas jadi penguatan itu bisa dilihat mungkin di laporan hasil Hambalang itu sudah tepat dia menyampaikan semua pejabat-pejabat itu ngomong di situ bahwa mengapa saya mau memberi izin segala macam supaya dia ketahui Oh dia sudah melakukan verifikasi demikian bahwa soal kemudian auditor tetap menyatakan dia tetap mempunyai tindakan hukum yang melawan hukum atau dianggap rangkaian yang merugikan negara itu persoalan lain tetapi intinya secara prosedur dan syarat. Semua

Hal 153 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Data diperoleh ya tetapi bagaimanapun asas asersi tetap diterapkan dengan asas-asas yang lain ;

- Bahwa jadi tadi saya sampaikan di dalam undang-undang 15 tahun 2004 BPK bisa berinisial sendiri sebagai bukti bahwa cukup diserahkan kepada APH bahkan nilai kerugian negara juga di Pasal 4 huruf e PP 39 tahun 2008 berasal dari inisiatif dari BPK juga jadi esensinya koordinasi antara BPK dan APH adalah ketika dia memperoleh bukti permulaan cukup dari 3 (tiga) auditnya dia akan serahkan ke APH untuk ditentukan Apakah betul melawan hukum tetapi Audit PH akan membutuhkan auditor ketika dia menentukan nilai kerugian berdasarkan perbuatan hukum yang dia tetapkan tapi setelah melalui prosedur rangkaian pemeriksaan yang tadi saya sampaikan ;
- Bahwa suatu laporan hasil pemeriksaan harus objektif dan Reasonable assurance bisa lihat kalau misalnya ada tidak ada itu maka jelas tidak memenuhi standar terhadap penyerapan objektivitas selain soal reasonable assurance jadi untuk meyakinkan dan memadai memang merupakan suatu nilai yang yang mendiami suatu hasil pemeriksaan atau audit
- Bahwa jadi saya lihat dari segi hukum administrasi bahwa sebenarnya dari Kalau yang BPKP itu kan sebenarnya didalam kewenangannya adalah dalam sistem Pengendalian internalnya maka harus didatangi ketika dia melakukan pun seperti itu dia harus diberikan pertanyaan kewajiban terhadap dia untuk mengendalikan bagaimana Karena dia punya kewajiban untuk melakukan pemulihan tercepat kalau tidak berarti kan pemulihan menurun ketika dia sendiri tidak melakukan apapun padahal seharusnya menjadi kewajiban dia di dalam pasal 20 dia harus langsung menyimpulkan itu kepada inspektorat nya supaya ditindaklanjuti atau pejabat atasannya Jadi kalau dia tetap melakukan juga menurut saya tadi itu tingkat objektivitasnya akan menjadi validasi akan menurun karena tadi persoalan prosedur dan juga persoalan wewenang meskipun dia juga punya wewenang sepanjang dalam rangka Pengendalian internalnya ;
- Bahwa ahli tidak tahu didalam KUHAP itu alat bukti seperti itu tetapi esensinya tetap bahwa kembali pada keyakinan karena kan di dalam SEMA juga kembali dalam melihat hasil pemeriksaan mereka baik

Hal 154 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



pada esensinya secara kewenangan dan normatif kewenangan itu ada pada BPK ;

- Bahwa Benar disisi lain Mengapa harus BPK supaya kita tidak ada yang menchallenge atas laporan itu semua reasonable assurance kita semua yakin terhadap hasil pemeriksaan ;
- Bahwa Ahli tidak tahu dalam Hukum acara, prosedur itu dilakukan setelah dia melakukan penyelidikan maka dia lakukan permintaan terhadap badan-badan tersebut kepada BPK untuk diminta Apakah memang kan penyelidikan tapi intinya kan bahwa Setelah dia APH mengetahui ada suatu perbuatan melawan hukum maka rangkaian perbuatan melawan hukum itu dimintakanlah kepada auditor Apakah memang rangkai rangkaian tersebut yang dianggap oleh APH melawan hukum memang telah menimbulkan kerugian negara ;

2. **Ahli Dr. CHAIRUL HUDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa prinsip dasar atau asas yang mendasari lahirnya ketentuan tentang koneksitas adalah asas perlindungan kepentingan karena Pidana perkara pidana dalam sistem peradilan di Indonesia tidak hanya tunduk satu lingkungan peradilan tetapi juga ada kalanya tunduk kepada beberapa lingkungan peradilan utamanya di sini adalah lingkungan peradilan umum dan peradilan militer oleh karena itu harus ada ketentuan yang dilandasi oleh asas perlindungan kepentingan tentunya perlindungan kepentingan. Orang-orang yang tunduk kepada lingkungan peradilan umum dihubungkan dengan kewenangan atau kompetensi Peradilan Militer dan sebaliknya perlindungan terhadap orang-orang yang tunduk kepada lingkungan Peradilan Militer dihubungkan dengan kompetensi dan kewenangan peradilan umum juga perlindungan berkenaan dengan kepentingan militer secara umum dan perlindungan kepentingan sipil katakanlah secara umum yang terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana tentunya jadi asas yang mendasari adalah asas perlindungan kepentingan oleh karena itu dibuatlah atau dirumuskan apa ketentuan yang disebut dengan konektivitas. Koneksitas mencakup tiga persoalan pertama adalah persoalan berhubungan dengan penyidikan. Yang kedua adalah persoalan berhubungan dengan penuntutan Yang ketiga adalah persoalan dengan pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perkara yang masuk dalam masalah koneksitas itu jadi perlindungan

Hal 155 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



kepentingan yang ahli maksud tadi baik terkait dengan proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan inilah secara umum yang melandasi mengapa di dalam KUHAP undang-undang Peradilan Militer dan juga undang-undang yang lain termasuk diantaranya ada di dalam undang-undang tindak pidana korupsi diatur berkenaan dengan koneksitas ;

- Bahwa Seperti Ahli Kemukakan Tadi masalah koneksitas itu mencakup tiga yaitu penyidikannya penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan ya Jadi kita mesti mencermati apakah ketentuan peraturan perundang-undangan yang lahir setelah KUHAP katakan seperti itu termasuk undang-undang kekuasaan kehakiman itu dimaksudkan untuk menyempurnakan atau merubah ketentuan koneksitas mengenai penyidikannya, Penuntutannya kah atau pemeriksaan dimuka sidang pengadilan kalau dilihat karena undang-undang kekuasaan kehakiman ini sebenarnya secara historical Kenapa kemudian ada perubahan undang-undang kekuasaan kehakiman dari sebelumnya dari beberapa yang sebelumnya karena perubahan politik hukum yang sebelumnya sebagian masalah peradilan itu di bawah eksekutif kita tahu bahwa dulu dalam sejarahnya masalah peradilan termasuk masalah kehakiman kekuasaan kehakiman masalah itu secara administratif di bawah eksekutif khususnya menteri kehakiman. Tetapi dengan adanya perubahan Undang-undang Dasar 1945 ini yang dimaksud perubahan politik hukum maka berhubungan dengan peradilan sepenuhnya berada dibawah Mahkamah Agung oleh karena ketentuan Pasa 16 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman sebenarnya dalam rangka untuk memperbaiki katakanlah merubah ketentuan berhubungan dengan penyelenggaraan koneksitas dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara di pengadilan hanya itu saja karena pengadilan yang tadinya menjadi secara administratif ada juga kewenangan Menteri Hukum dan HAM sekarang sepenuhnya berada dibawah Mahkamah Agung Oleh karena itu penentuan berkenaan dengan apa namanya pemeriksaan perkara itu yang masuk dalam masalah koneksitas ini menjadi kewenangan Mahkamah Agung melalui Ketua Mahkamah Agung dalam hal ini tidak dimaksudkan ketentuan pasal 16 undang-undang kekuasaan kehakiman itu merubah ketentuan-ketentuan yang lain di dalam koneksitas apalagi masalah penyidikan dan penuntutan Yang jelas-

Hal 156 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



jasas bukan termasuk dalam ruang lingkup yang berhubungan dengan Mahkamah Agung atau kewenangan Mahkamah Agung secara langsung jadi memang kalau dihubungkan dengan ketentuan pasal 89 KUHAP maka pasal 16 undang-undang kekuasaan kehakiman itu sebenarnya dalam rangka untuk merubah ketentuan pasal 89 ayat 1 KUHAP saja tidak yang lain ;

- Bahwa Ahli lebih lebih melihat kaitannya sebenarnya pasal 42 undang-undang KPK itu dengan pasal 39 undang-undang korupsi. Pasal 39 undang-undang nomor 31 tahun 99 memberi kewenangan Jaksa Agung untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang secara bersama-sama masuk dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer katakanlah Koneksitas kata-kata singkat yang seperti itu sebelum adanya KPK kendali ataupun koordinasi dan kendali penyidikan itu penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi koneksitas ada pada Jaksa Agung sesuai dengan asas Lex posteriori derogat Lex apriori hukum yang berlaku kemudian mengenyampingkan hukum yang berlaku sebelumnya maka dengan adanya undang-undang KPK khususnya pasal 42 maka kewenangan untuk melakukan pengkoordinasian. Pengendalian Penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi itu beralih dari jaksa agung kepada KPK tapi tidak dimaksudkan untuk merubah yang lain-lain. Ketentuan pasal 42 undang-undang KPK sebatas hanya mengalihkan tugas koordinasi dan pengendalian itu dari jaksa agung kepada KPK karena semangat undang-undang KPK pimpinan KPK juga bertindak sebagai ex officio penuntut umum oleh karena itu karena penuntutan Penyidikan dan putusan tindak pidana korupsi ini kemudian menjadi domainnya KPK KPK menjadi lebih Superior dibandingkan Penyidik yang lain maka sudah sepatutnya pula penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang salah tadi yang berada dalam perkara koneksitas yang tadinya dibawah kendali Jaksa Agung beralih menjadi pimpinan KPK tapi tidak dimaksudkan untuk merubah yang lain yang Ahli maksud seperti itu sehingga kemudian seluruh ketentuan yang lain tetap berlaku sebagaimana mestinya ;
- Bahwa kalau perkara koneksitas penetapan tersangkanya oleh tim koneksitas. Kan begitu Jadi koordinasi dan pengendalian ini kan dalam pengertian umum dalam kalau penetapan tersangka kan ini

Hal 157 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Dalam pengertian yang sudah spesifik jadi penetapan tersangkanya oleh Tim Konektivitas kalau ini adalah perkara konektivitas dan dalam rangka untuk katakanlah untuk menginisiasi mengenai hal itu KPK mempunyai wewenang untuk melakukan mengkoordinasi mengenai hal itu karena ada sejumlah pejabat lain yang berwenang disitu jadi misalnya secara prinsip sebenarnya tindak pidana yang masuk dalam perkara koneksitas ini menjadi kewenangan peradilan umum tetapi untuk penyidikannya. Dia menjadi kewenangan tim koneksitas yang terdiri dari unsur-unsur sipil penyidik sipil kalau KPK tentu penyidik KPK dan juga unsur-unsur dari militer yaitu Penyidik POM oditur militer kata-kata seperti itu Jadi untuk dalam rangka mengkoordinasi ini ada yang berkoordinasi yang selama ini dipegang oleh Jaksa Agung tapi kemudian dengan terbentuknya KPK koordinasi itu ada pada KPK tapi penetapan tersangka tetap oleh tim koleksitas tidak oleh KPK, KPK hanya melakukan koordinasi bukan dalam rangka kemudian sendiri melakukan penyidikan berkenaan dengan perkara koneksitas ;

- Bahwa karena tidak dilakukan dengan koneksitas tidak ada perlindungan kepentingan seperti yang tadi Ahli Kemukakan di depan ya jadi bisa jadi ini menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan militer yang tidak merupakan kewenangan penyidik umum seperti misalnya penyidik KPK oleh karena itu perlu di bawah satu payung namanya tim koneksitas atau sebaliknya tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap sipil oleh militer karena tindak pidana ini menyangkut juga kepentingan militer itu juga harus di jembatani kepentingannya dengan tim koneksitas ini jadi kan tim koneksitas ini fungsinya selain Dia memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan Penyidikan tapi juga dalam rangka menjaga kepentingan baik kepentingan militer maupun kepentingan sipil kepentingan orang-orang yang tunduk kepada peradilan negeri maupun orang-orang yang tunduk kepada peradilan militer jadi tugas KPK adalah mengkoordinasi mengendalikan dalam rangka mungkin dalam bahasa yang lebih simpel bisa menginisiasi untuk kemudian dibentuknya tim koneksitas tadi sehingga kemudian ini bisa berjalan sesuai dengan yang diamanahkan oleh undang-undang ;
- Bahwa penetapan tersangka adalah salah satu bagian yang bisa dikatakan sebagai bagian akhir dari proses Penyidikan jadi secara logika dan secara yuridis mestinya penetapan tersangka tidak

Hal 158 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pada awal Penyidikan. Karena hasil penyidikan itulah yang kemudian nantinya salah satunya adalah penetapan tersangka. Kalau kita lihat definisinya menurut KUHAP. Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangkanya jadi menemukan di sini dalam 2 pengertian menetapkan dan menemukannya secara fisik kan begitu Jadi dalam pengertian Ahli dan dalam pemahaman Ahli undang-undang itu mengamanatkan bahwa hasil proses penyidikan itulah yang kemudian dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dan karenanya tidak pada tempatnya dan juga menjadi pertanyaan atas dasar apa kemudian seseorang ditetapkan sebagai tersangka di awal justru bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan dalam penyidikan itulah yang kemudian menjadi dasar seseorang kemudian dijadikan tersangka. Putusan Mahkamah Konstitusi bahkan mempersyaratkan adanya dua alat bukti sebagai makna dari adanya bukti permulaan bukti permulaan yang dengannya orang diduga keras melakukan tindak pidana oleh Mahkamah di diterjemahkan adanya dua alat bukti alat bukti yang di mana ya tentu alat bukti yang diperoleh dalam masa Penyidikan itu jadi menjadi sesuatu yang apa ganjil Kalau di awal Penyidikan sudah ada penetapan tersangka atas dasar apa tersangka itu ditetapkan ;

- Bahkan undang-undang KPK pun tidak memberi definisi Apa itu Penyidikan. Artinya seluruh ketentuan mengenai Penyidikan berlaku juga di dalam Penyidikan yang dilakukan oleh KPK termasuk diantaranya Bagaimana menetapkan tersangka undang-undang KPK akan menyatakan seluruh ketentuan berkenaan dengan penyelidikan penyidikan penuntutan tetap berlaku yang diatur dalam KUHAP tetap berlaku kecuali diatur tersendiri Sekarang kita balik saja Apakah di dalam undang-undang KPK ada definisi tersangka Apakah ada definisi Penyidikan tentu itu mengacu kepada ketentuan-ketentuan KUHAP sehingga tidak mengherankan kalau pasal 62 sub bab tentang Penyidikan di situlah baru disebutkan soal tersangka atau tidak ada yang ingin disimpangi oleh undang-undang KPK mengenai penetapan tersangka ini selain dari apa yang kemudian dilakukan atau ditentukan berdasarkan KUHAP Jadi kalau menurut Ahli tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan KUHAP dalam hal yg dalam

Hal 159 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal Penyidikan dan kemudian di dalamnya ada penetapan Tersangka dalam hal ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah pula mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, berupa:

1. Bukti T-1	Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-43/01/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 (foto copy sesuai asli);
1. Bukti T-2	Surat dari Auditor Utama Investigasi BPK Nomor: 25/S/XXV-AU/03/2017 perihal Undangan Pemaparan tanggal 29 Maret 2017 (foto copy sesuai asli);
2. Bukti T-3	Surat dari Panglima TNI Nomor: R/358-13/03/01/POM perihal Koordinasi dan Supervisi Penyelidikan serta penyidikan pengadaan Helikopter AW-101 tanggal 17 Mei 2017 (foto copy sesuai asli);
3. Bukti T-4	Surat Perintah Komandan Polisi Militer TNI Nomor: Sprin/164/V/2017 tanggal 23 Mei 2017(foto copy sesuai asli);
4. Bukti T-5	Surat dari Mabes TNI POM Nomor: R/112/V/2017 Perihal Permohonan Bantuan dan Dukungan Dalam Rangka Pengeledahan pada Penyidikan Pengadaan Helikopter AW-101 tanggal 24 Mei 2017. (foto copy sesuai asli);
5. Bukti T-6	Surat KPK Nomor: R-491/22/05/2017 perihal Permintaan Keterangan a.n. Irfan Kurnia Saleh tanggal 10 Mei 2017 (foto copy sesuai asli);
6. Bukti T-7	Surat KPK Nomor: R-492/22/05/2017 perihal Permintaan Keterangan a.n. Angga Munggaran tanggal 10 Mei 2017 (foto copy sesuai asli);
7. Bukti T-8	Surat KPK Nomor: R-493/22/05/2017 perihal Permintaan Keterangan a.n. Bennyanto Sutdjiadji tanggal 10 Mei 2017 (foto copy sesuai asli);
8. Bukti T-9	Surat KPK Nomor: R-495/22/05/2017 perihal Permintaan Keterangan a.n. Adhitya Tirtakusumah tanggal 10 Mei 2017 (foto copy sesuai asli);
9. Bukti T-10	Surat KPK Nomor: R-494/22/05/2017 perihal Permintaan Keterangan a.n. Azra Muharman tanggal 10 Mei 2017 (foto copy sesuai asli);

Hal 160 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



10. Bukti T-11	Surat KPK Nomor: R-496/22/05/2017 perihal Permintaan Keterangan a.n. Rosita Abednego tanggal 10 Mei 2017 (foto copy sesuai asli);
11. Bukti T-12	Surat KPK Nomor: R-497/22/05/2017 perihal Permintaan Keterangan a.n. Raina Abednego tanggal 10 Mei 2017 (foto copy sesuai asli);
12. Bukti T-13	Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. Angga Munggaran, S.E tanggal 18 Mei 2017 (foto copy sesuai asli);
13. Bukti T-14	Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. Bennyanto Sutjiadji tanggal 22 Mei 2017 (foto copy sesuai asli);
14. Bukti T-15	Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. Azra Muharman tanggal 18 Mei 2017 (foto copy sesuai asli);
15. Bukti T-16	Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. Adhitya Tirtakusumah tanggal 19 Mei 2017 (foto copy sesuai asli);
16. Bukti T-17	Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. Rosita Abednego tanggal 19 Mei 2017 (foto copy sesuai asli);
17. Bukti T-18	Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. Raina Abednego tanggal 19 Mei 2017 (foto copy sesuai asli);
18. Bukti T-19.a	Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. Irfan Kurnia Saleh tanggal 18 Mei 2017 (foto copy sesuai asli);
19. Bukti T-19.b	Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan a.n. Irfan Kurnia Saleh tanggal 22 Mei 2017 (foto copy sesuai asli);
20. Bukti T-20	Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi No: LKTPK-19/KPK/06/2017 tanggal 13 Juni 2017(foto copy sesuai asli);
21. Bukti T-21	Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-44/01/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 (foto copy sesuai asli);
23.Bukti T-22	Surat KPK Nomor: B-260/23/06/2017 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 19 Juni 2017 (foto copy sesuai asli);
24. Bukti T-23	Surat dari Markas Besar TNI Polisi Militer Nomor: R/118/VI/2017 perihal Permohonan Bantuan dan Dukungan di Dalam Pengambilan Data Digital/Kloning (foto copy sesuai asli);
25. Bukti T-24	Surat panggilan Nomor: Spgl-3292/23/06/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang ditujukan kepada Pemohon sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tersangka (foto copy sesuai asli);
26. Bukti T-25	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Angga Munggaran, S.E tanggal 11 Oktober 2017 (foto copy sesuai asli);
27. Bukti T-26	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Azra Muharman tanggal 6 Juli 2017 (foto copy sesuai asli);
28. Bukti T-27	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Bennyanto Sutjiadji tanggal 6 Juli 2017 (foto copy sesuai asli);
29. Bukti T-28	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Supriyanto Basuki, M.A., M.S.S tanggal 16 Agustus 2017 (foto copy sesuai asli);
30. Bukti T-29	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Fachri Adamy tanggal 14 Agustus 2017 (foto copy sesuai asli);
31. Bukti T-30	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Ignatius Tryandono tanggal 16 Agustus 2017 (foto copy sesuai asli);
32. Bukti T-31	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Fransiskus Teguh Santosa tanggal 14 Agustus 2017 (foto copy sesuai asli);
33. Bukti T-32	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Eddy Supriyono tanggal 14 Agustus 2017 (foto copy sesuai asli);
34. Bukti T-33	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Agus Kamal S.OS. M.AP tanggal 15 Agustus 2017 (foto copy sesuai asli);
35. Bukti T-34	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Benny Prabowo tanggal 14 Agustus 2017 (foto copy sesuai asli);
36. Bukti T-35	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Djainal Arifin Pohan tanggal 15 Agustus 2017 (foto copy sesuai asli);
37. Bukti T-36	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Wisnu Wicaksono tanggal 14 Agustus 2017 (foto copy sesuai asli);
38. Bukti T-37	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Joko Sulistiyanto, S.E., M.M tanggal 15 Agustus 2017 (foto copy sesuai asli);
39. Bukti T-38	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Sigit Suwastono tanggal 15 Agustus 2017 (foto copy sesuai asli);
40. Bukti T-39	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Boma Hasmoro tanggal 15 Agustus 2017 (foto copy sesuai asli);
41. Bukti T-40	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Bayu Nur Pratama tanggal 16 Oktober 2017 (foto copy sesuai asli);
42. Bukti T-41	Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (Irfan Kurnia Saleh) tanggal 6 Juli 2017 (foto copy sesuai asli);
43. Bukti T-42	Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-48/01/06/2017

Hal 162 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	tanggal 16 Juni 2017 (foto copy sesuai asli);
44. Bukti T-43.a	Berita Acara Penyitaan tanggal 7 Agustus 2017 (foto copy sesuai asli);
45. Bukti T-43.b	Berita Acara Penyitaan tanggal 8 Agustus 2017 (foto copy sesuai asli);
46. Bukti T-44	Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB-1017/23/08/2017 tanggal 7 Agustus 2017 (foto copy sesuai asli);
47. Bukti T-45	Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB-1026/23/08/2017 tanggal 8 Agustus 2017 (foto copy sesuai asli);
48. Bukti T-46	Surat dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Polisi Militer Nomor: R/189/X/2017 perihal permohonan hasil audit BPK di dalam perhitungan kerugian keuangan Negara (foto copy sesuai foto copy);
49. Bukti T-47	Daftar Hadir Rapat Koordinasi BPK yang dihadiri oleh Termohon dan juga oleh POM TNI serta PPATK (foto copy sesuai asli);
50. Bukti T-48	Nota Kesepahaman Antara KPK dengan TNI tentang Perubahan Atas Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 10 Agustus 2005 (foto copy sesuai foto copy);
51. Bukti T-49	Contract Between PT Diratama Jaya Mandiri And Agusta Westland Limited (foto copy sesuai foto copy);
52. Bukti T-50	Sales invoice yang dikeluarkan oleh <i>Agusta Westland</i> kepada PT. Diratama Jaya Mandiri (foto copy sesuai foto copy);
53. Bukti T-51	Proposal yang dikeluarkan oleh <i>Agusta Westland</i> kepada PT. Diratama Jaya Mandiri (foto copy sesuai foto copy);
54. Bukti T-52	Harga Perkiraan Sendiri/" <i>Owner Estimate</i> " tentang Pengadaan Helikopter Angkut (foto copy sesuai foto copy);
55. Bukti T-53	Dokumen Pengadaan Helikopter Angkut Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan: SUBDISADAERO Dinas Pengadaan Angkatan Udara Tahun Anggaran 2016(foto copy sesuai foto copy);
56. Bukti T-54	Kontrak Jual Beli Antara TNI Angkatan Udara Dinas Pengadaan Angkatan Udara Cilangkap dengan PT



	Diratama Jaya Mandiri (foto copy sesuai foto copy);
57. Bukti T-55	Perintah Pembayaran kepada PT Diratama Jaya Mandiri oleh Dinas Aeronautika Angkatan Udara untuk pembayaran Pengadaan Helikopter Angkut AW – 101 dengan Beban Anggaran TA 2016 tanggal 1 September 2016 (foto copy sesuai foto copy);
58. Bukti T-56	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.112/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel a.n Hafiyah tanggal 29 Agustus 2016 (foto copy sesuai foto copy);
59. Bukti T-57	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 121/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel a.n DR. SITI FADILAH SUPARI, SP.JP(K) tanggal 18 Oktober 2016 (foto copy sesuai asli);
60. Bukti T-58	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 55/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel atas nama Dr. H. Ilham Arief Sirajudin, MM. tanggal 9 Juli 2016 (foto copy sesuai asli);
61. Bukti T-59	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 107/Pid.Prap/ 2015/PN.Jkt.Sel a.n Rudyanto tanggal 1 Desember 2015 (foto copy sesuai asli);
62. Bukti T-60	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 73/Pid.Prap/ 2017/PN.Jkt.Sel, a.n. Syafruddin Arsyad Temenggung (foto copy sesuai asli);
63. Bukti T-61	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 119/Pid.Prap/ 2015/PN.Jkt.Sel, a.n. R.J. Lino (foto copy sesuai asli);
64. Bukti T-62	Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor: 30-K/PMU/BDG/AD/ VII/2016 a.n. Teddy Hernayadi, SE., M.M Brigadir Jenderal (TNI) Teddy Hernayadi, SE., MM tanggal 4 Mei 2017 (foto copy sesuai foto copy);
65. Bukti T-63	Putusan Mahkamah Agung Nomor: 363 K/MIL/2017a.n. Brigadir Jenderal (TNI) Teddy Hernayadi, SE., MM 20 September 2017 (foto copy sesuai foto copy);
66. Bukti T-64	Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 17-K/PMT-II/AD/VII/2011, tertanggal 11 Oktober 2011 Atas Nama Terdakwa Mayjen TNI (Purn) Darsup Yusuf (foto copy sesuai foto copy);
67. Bukti T-65	Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 18-



	K/PMT-II/AU/VII/2011, tertanggal 11 Oktober 2011 Atas Nama Terdakwa Marsekal Muda TNI (Purn) Suyitno (foto copy sesuai foto copy);
68. Bukti T-66	Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 19-K/PMT-II/AL/VII/2011, tertanggal 11 Oktober 2011 Atas Nama Terdakwa Laksma TNI (Purn) HR Sulistyadi, S.IP, MM (foto copy sesuai foto copy);
69. Bukti T-67	Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Nomor: 23-K/PMT-II/AD/VII 2016 a.n. Brigadir Jenderal (TNI) Teddy Hernayadi, SE., MM tanggal 30 November 2016 (foto copy sesuai asli);
70. Bukti T-68	Putusan Mahkamah Agung Nomor: 268K/MIL/2014 a.n. Vicky Widigda (foto copy sesuai foto copy);
71. Bukti T-69	Putusan Mahkamah Agung Nomor: 187K/MIL/2011 a.n. Bambang Lisdianto (foto copy sesuai foto copy);
72. Bukti T-70	Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor: PUT/14-K/BDG/PMU/AD/VII/2011 a.n. Bambang Lisdianto (foto copy sesuai foto copy);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dan 2 (dua) orang ahli masing-masing yang telah didengar keterangan dan pendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUMARTONO, SH, MH

- Bahwa Saksi posisi sekarang sebagai oditurat jenderal TNI dari awal saksi adalah jaksa militer untuk perkara yang ditanyakan oleh pihak termohon tentang perkara terjadinya yustiable antara pengadilan umum dan pengadilan militer mulai tahun 2006 belum ada lagi pelaksanaan koneksitas tetapi dari tahun 2006 sampai kebawah terlaksana secara splitzing ada beberapa masalah ada beberapa perkara yang sudah selesai termasuk hari ini ada dilaksanakan sidang adalah tentang Bakamla itu dilaksanakan secara splitzing ;
- Bahwa Kalau pengalaman saksi belum pernah melaksanakan tetapi saksi melihat bahwa Penyidikan mulai disidik oleh masing-masing yang mempunyai kewenangan dalam hal ini sipil disidik oleh Kepolisian untuk militer disidik oleh Polisi Militer setelah selesai 2-



2nya mereka mengajukan sama-sama ke Jaksa kemudian disidangkan di Pengadilan yang berbeda ;

- Bahwa Pada tahun 1983 tepatnya 12 Maret ada Surat Keputusan Bersama yang ditanda tangani oleh Menteri Kehakiman dan Menhankam Pangab yang menetapkan tentang Tim koneksitas mulai yang ada di daerah maupun yang ada di Pusat, Timnya sudah ada namun orang-orangnya bisa berganti disitu didaerah tiap tahun sekali Ketuanya berganti bisa dari Polisi, bisa dari Polisi Militer, bisa dari Kejaksaan disitu sudah ada tim tetap, setelah kemudian sampai sekarang memang belum dilaksanakan lagi ;
- Bahwa Sampai saat ini kita belum lagi melaksanakan SKB tersebut , saksi tidak tahu apakah sudah dibatalkan atau masih berlaku ;
- Bahwa dalam prakteknya sekarang sudah tidak menggunakan SKB lagi kita melaksanakan sendiri-sendiri kalau misalnya terjadi Tindak Pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) yustiable yang berbeda maka dilaksanakan sendiri-sendiri misalnya ada yang ditangkap adalah Militer diserahkan ke kita Polisi Militer ada menangkap masyarakat sipil diserahkan ke Kepolisian ;
- Bahwa Yang kami ketahui dari berkas ada perkaranya anggota DPR antara lain Brigjen TNI (Pur) Daud Yusuf tentang travel cheque kemudian ada letkol TNI AU Muhammad Amir itu adalah DPRD Depok tentang anggaran DPR ;
- Bahwa saksi pernah menjadi salah satu anggota Tim Penyidik atau salah satu tim jaksa dari perkara koneksitas Untuk perkara Kolonel Ngadimin Tahun 2006 ;
- Bahwa Saksi sebagai Oditur Jenderal mensupervisi penyidik Polisi Militer yang melakukan Penyidikan terhadap para tersangka yang saat ini sedang dilaksanakan baik di KPK maupun Militer adalah dari Polisi Militer ;
- Bahwa Karena itu ada laporan dari Polisi Militer sehingga kami hanya memberikan jangan sampai lepas dari kita punya KUHAP MIL UU 31 Tahun 1997 tentang bagaimana tentang Penyitaan Penyidikan jangan arogansi kemudian pasal-pasal yang akan dituduhkan harus sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang dituduhkan ;
- Bahwa Dari hasil supervisi atau petunjuk arahan dari yang saudara berikan kepada Penyidik semua arahan Diikuti oleh Penyidik karena

Hal 166 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



semua akan ke Jaksa Militer jadi kami harus tetap melakukan supervisi kepada Penyidik Polisi Militer ;

- Bahwa Memang kalau terjadi koneksitas saat itu kolonel Ngadimin di Pengadilan Umum sehingga ada kendala baik karena Pengadilan umum tidak bisa mendasari kepada KUHP Militer yang dianut Militer ada pasal 26 tentang disitu dicantumkan selain pidana pokok juga ada pidana tambahan terhadap yang bersangkutan dalam hal ini bisa berupa pemecatan dari Dinas Militer sehingga kendala kami untuk menegakkan hukum disiplin dimiliter sedikit terhambat dengan pelaksanaan tetapi kalau misalnya dilaksanakan di Pengadilan Militer Hakim Pengadilan Militer bisa mendasari kepada Pasal 26 KUHP Militer ;
 - Bahwa Sanksi ancaman terhadap hukuman kepada yang bersangkutan selama 9 (sembilan) tahun yang seharusnya secara hukum Administrasi ada hukuman pemecatan, karena di Militer 2(dua) tahun pidana pokok pasti ada hukuman pemecatan terhadap prajurit tersebut ini tidak bisa melaksanakan pemecatan tersebut dan itu bisa dilaksanakan secara administrasi tetapi harus melalui tahapan tambahan yang lebih lanjut, adanya sidang DKP ada hal-hal lain administrasi kalau sekarang ada Putusan Pengadilan yang mengatakan kepada yang bersangkutan pidana tambahannya dipecat dari Dinas Militer maka tinggal kita menyampaikan ke Panglima, Panglima menanda tangani untuk diselesaikan secara diberhentikan dari dinas Militer ;
 - Bahwa Dalam Undang-undang tentang Keprajuritan ada disebutkan bahwa disitu harus memenuhi syarat sudah yang bersangkutan sudah melakukan Tindak Pidana 2 (dua) kali atau disiplin secara 3 (tiga) kali dalam kesatuan secara berturut-turut maka bisa dilakukan pemecatan secara administrasi sementara sekarang hanya ada 1 (satu) kita harus mencari kepada tabiat apakah tabiat yang jelek atau tidak yang merugikan kerugian disiplin prajurit atau tidak sehingga ada permasalahan lain yang harus diambil Panglima ;
2. Saksi Kol Cpm Ir. BAMBANG SUMARSONO
- Bahwa karir saksi lebih banyak di Penyidikan, saksi mulai setelah mengikuti pendidikan perwira Penyidik di PusdikPOM kemudian saksi menjabat sebagai Kepala pelaksana Penyidikan di POMDAM V Brawijaya di Jawa Timur, kemudian disana sebagai Kasie Lidik Kepala Saksi Penyelidikan di POMDAM V Brawijaya setelah dari

Hal 167 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



wilayah jawa timur saksi menjadi Kasie IDIK yang terkait Penyidikan di Kasie IDIK di POMDAM IX UDAYANA yang meliputi wilayah Nusa Tenggara setelah saksi menjadi Badan Denpom kemudian DADENPOM kemudian saksi kembali ke Penyidikan yaitu sebagai Kasab IDIK Kepala Satuan Penyidikan di Pusat Polisi Militer Angkatan Darat kemudian saksi diberikan amanah untuk menjabat sebagai Komandan POM KODAM di KODAM VI Mulawarman Balikpapan, kemudian saksi kembali menjadi Penyidik sebagai Direktur Pembinaan Penyidikan di Pusat Polisi Militer Angkatan Darat kemudian diberikan kesempatan lagi menjadi Komandan di POM KODAM IV DIPONEGORO saksi kembali ke lingkungan Penyidikan sebagai Direktur Pembinaan Penyidikan POM TNI ;

- Bahwa beberapa diantaranya saksi pernah tidak sampai selesai karena rotasi jabatan diantaranya waktu kasus Brigjend Teddy dilaksanakan oleh PUSPOM TNI AD ;
- Bahwa perkara yang ditangani oleh Penyidik Polisi Militer TNI tidak begitu saja kalau kami ikuti perkembangannya dimulai sejak adanya temuan kemudian temuan yang ada di inspektorat kemudian oleh Mabes TNI dibuatlah Tim Investigasi yang dipimpin langsung oleh Kasum TNI berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI, didalam keanggotaan Tim Investigasi itu diantaranya juga ada unsur pada inspektur yang ada di Irjen TNI kemudian ada juga dari Staff Intelijen dari Babinkum dari POM TNI ada, kemudian dari hasil Tim Investigasi menyimpulkan bahwa terjadi penyimpangan didalam pengadaan Helikopter AW-101 yang semula diperuntukkan untuk VVIV Presiden namun dalam kenyataannya diadakan perubahan revisi anggaran menjadi helikopter angkut dari sana kemudian dari Staff Irjen Inspektorat membuat laporan Polisi membuat laporan pengaduan kepada Polisi Militer atas dasar Laporan pengaduan Polisi Militer itu kemudian Komandan POM TNI mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan kemudian tidak lama dirasakan sudah ada alat bukti yang cukup termasuk langkah-langkah yang sudah diambil oleh TNI diantaranya dengan paparan BPK, dengan mendatangkan dari pihak KPK terkait dengan KPK itu adalah kaitannya dengan didalam Undang-undang KPK itu KPK sebagai koordinator sebagai pengendali didalam penanganan Tindak Pidana Korupsi dan TNI memang sudah mengikat Nota Kesepahaman atau MOU antara TNI dengan KPK, TNI pada saat itu yang tanda tangan adalah Pak

Hal 168 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Widodo kemudian dengan Pak Ruki kemudian diperbaharui pada tahun 2012 Nota Kesepahaman itu oleh Jenderal Endriartono Surtarto dengan Ketua KPK pada saat itu, koordinasi berjalan terus beberapa perkara memang sudah kita kerjakan termasuk cek Palawat dari Miranda Gultom terhadap 3 (tiga) anggota Fraksi TNI yang ada di dalam DPR RI ada 3 (tiga) tersangka TNI subyek Penyidikan yang dilakukan oleh masing-masing Polisi Militer Angkatan waktu itu ada Darat, Laut dan Udara kita laksanakan kegiatan Penyidikan kemudian kaitannya kembali kepada perkara ini setelah ada alatbukti yang cukup maka POM TNI menyatakan bahwa menetapkan 3 (tiga) orang sebagai tersangka yaitu Marsekal Pertama Facri Adami bertindak selaku pejabat pembuat komitmen, yang kedua adalah Letkol Administrasi Wisnu jabatannya adalah pemegang kas kemudian yang ketiga adalah Pelda Sigit jabatannya adalah Staff Administrasi di Bekas Pusat Mabes AU terus kita laksanakan koordinasi dengan KPK termasuk rekan KPK sudah menetapkan Tersangka untuk saudara Irfan Kurnia Saleh sebagai Direktur Diratama Jaya Mandiri yang sekaligus sebagai Komisaris Utama Karsa Cipta Gemilang yang menjadi pendamping dalam pengadaan barang tersebut kemudian dari hasil pengembangan Penyidikan ada fakta baru, ada temuan baru pengembangan dari Penyidikan sehingga POM TNI menetapkan Kolonel Kal Fransiscus Teguh Santosa bertanggung jawab didalam perkara ini karena jabatannya ada Seddis yang juga menjabat Sebagai KULP unit layanan pengadaan karena dia tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang ada didalam Perpres pengadaan barang dan jasa kemudian selanjutnya pada bulan Agustus yang terakhir Mantan Asrema KASAU karena dari hasil Penyidikan kami bahwa ada bukti mempengaruhi anggotanya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang terkait dengan tugas pokok pengadaan barang dan jasa tersebut inilah yang sampai berjalan sampai dengan sekarang proses Penyidikan perkara terkait dengan pengadaan AW -101 pengadaan tahun 2016-2017 ;

- Bahwa untuk penetapan tersangka kemudian pelaksanaan Penyidikan dilaksanakan oleh POM TNI tentunya kita melalui suatu gelar perkara, gelar perkara ini yang juga kita melibatkan dari BABINKUM, maupun dari ODITUR, ODITUR selaku Jaksa Penuntut Umum maupun dari rekan-rekan IRJEN yang menemukan awal

Hal 169 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



terjadinya penyimpangan itu, terkait dengan tersangka sipil dalam hal ini Pemohon dilaksanakan Penyelidikan oleh KPK karena dia tidak tunduk kepada Peradilan Militer sehingga itu menjadi domainnya KPK termasuk pertukaran informasi, data dan hal-hal yang terkait dengan pokok perkara ;

- Bahwa Pertama bahwa berpendapat dari hasil gelar perkara untuk merumuskan bahwa penyelesaian perkara ini harus sesuai dari rekan-rekan itu menyampaikan asas didalam penegakan hukum dan peradilan bahwa cepat murah dan sederhana kemudian yang kedua untuk tersangka yang militer tentu dia ada konsekwensi logis untuk dikenakan pasal-pasal yang diatur sebagaimana dalam Hukum Pidana Militer disana ada kejahatan terhadap ketidaktiaan yang itu tidak ada didalam pidana umum kemudian insubordinasi kemudian ada penyalahgunaan wewenang yang ancaman hukumannya lebih berat kalau menggunakan pasal-pasal dalam KUHPM daripada kita menggunakan Pasal KUHP dan ini memang sudah 10 tahun terakhir kita menggunakan spliting bagi kami yang penting adalah satu penyimpangan, satu Tindak Pidana, satu pelanggaran harus segera diselesaikan dan mendapatkan kepastian hukum memang kita didalam penegakan hukum tentunya memahami tentang asas-asas tetapi asas kepentingan komando dalam hal ini TNI juga harus diperhatikan asas kepentingan tersangka atau masyarakat juga harus diperhatikan, anggaran yang digunakan untuk belanja modal, pesawat ini termasuk belanja modal itu memang dari rakyat yang harus dipertanggung jawabkan ;
- Bahwa Terkait dengan perkara-perkara lain, perkara-perkara lain selain Bridjen Teddy memang ada diantaranya yang sekarang dalam proses di Pengadilan Sidang Militer di Peradilan Militer di Dilmilti Jakarta itu kasus pengadaan satelit Bakamla tetapi tidak ada Praperadilan, untuk saat ini yang disidang Tipikor sudah putus untuk yang sipil dan tersangka militer atas nama Laksamana Pertama Bambang Udoyo sedang berjalan di Dilmilti Jakarta, Cek Pelawat Miranda Gultom ;
- Bahwa Dari definisi yang diatur dalam Undang-undang Penyelidikan berbeda dengan Penyidikan tetapi dilingkungan Kami Penyidik juga diberikan kewenangan untuk melakukan Penyelidikan artinya mencari juga alat bukti lain yang memang dibutuhkan didalam penyelesaian suatu perkara ;

Hal 170 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



- Bahwa Penyidikan dan Penyelidikan, Penyelidikan itu sebenarnya mudah dan sudah tugasnya karena sudah ada tim investigasi awal sehingga disitu ada kontrak antara PT. DJM dan AW dan PT. DJM dengan AU dengan perbandingan-perbandingan yang dilakukan makanya muncul potensi karena di Irjen mempunyai auditor forensik alumni BPKP yang mengikuti program BPK sehingga ada beberapa perkara yang kami ambilkan penghitungan kerugian negara seperti beberapa DANDIM di daerah Jawa Timur kami menggunakan perhitungan auditor internal dari Inspektur Jenderal baik di Angkatan Darat maupun di TNI yang mempunyai kualifikasi sebagai Auditor Forensik dan itu ada jeda waktu ;
- Bahwa Setelah ada laporan Polisi awal dari salah satu inspektur di Irjen TNI langkah itu kita tindak lanjuti dengan Penyelidikan guna mengumpulkan alat bukti ;
- Bahwa yang saksi tahu ada surat perintah panglima TNI tentang Tim Investigasi pada bulan Maret juga jadi saksi tidak tahu misalnya dari KPK sudah melakukan Penyelidikan ;
- Bahwa Saksi selaku Direktur Pembinaan Penyidikan menanyakan kepada para Penyidik apakah ini sudah dikoordinasikan dari para Penyidik menyampaikan bahwa sudah dikoordinasikan sehingga pelaksanaannya itu ada pendampingan dalam rangka menjalankan fungsi pengendalian ;
- Bahwa Karena saksi tidak semua rapat di KPK mengikuti jadi kami menanyakan kepada para Penyidik bahwa itu sudah dilakukan ada beberapa kali pertemuan, gelar perkara yang dilakukan secara bersama-sama, menurut saksi bentuknya rapat koordinasi ;

3. Ahli Dr. W. Riawan Tjandra, SH.,MHum

- Bahwa ahli memberikan pendapat lebih dari 20 kasus diberbagai Lembaga peradilan tapi mungkin diantaranya yang terbaru yang sangat saja yang kemarin baru saja diputus oleh Mahkamah Konstitusi perkara nomor 97 tahun 2016 tentang hak administratif penghayat kepercayaan kemudian sebelumnya dalam sidang di Mahkamah Konstitusi juga uji materi atas undang-undang perbendaharaan negara mengenai daluwarsa tagihan ke negara lalu sekian perkara yang diminta juga membantu di komisi pemberantasan korupsi dan juga di kepolisian Mabes Polri juga di Polda DIY Polda Jatim di kejaksaan tinggi Riau juga ada perkara



yang. Ahli tangani membantu lawyer di Jakarta dalam perkara di PTUN arbitrase Ignasius Andy Law office dan beberapa negara lain ;

- Bahwa Sebelum Ahli menjawab itu perlu Ahli Awali dulu dengan paradigma maupun konsep dasar dalam pengelolaan keuangan negara kita yang pada intinya menggunakan prinsip anggaran berbasis kinerja ini ditegaskan di dalam undang-undang keuangan negara yang dikatakan disitu bahwa di dalam penganggaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan maka dalam pandangan Ahli kerugian negara itu harus dilihat dalam perspektif luas maupun dalam perspektif yang sempit atau khusus dalam perspektif luas sebenarnya kerugian negara itu bisa di maknai yg tidak tercapainya perencanaan di dalam realisasi artinya output dan outcome tidak sejalan dengan input didalam penyusunan anggaran dalam arti luas. Kemudian dalam arti sempit kerugian negara ini dimaknai pada pasal 1 angka 22 undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang pemberdaharaan negara yaitu kekurangan uang surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan hukum maupun kelalaian dalam arti sempit karena sudah spesifik menunjuk pada kategorisasi dari unsur keuangan negara yaitu uang barang dan jasa secara spesifik ahli katakan sempit tadi itu dalam perspektif kategorisasi ;
- Bahwa Ahli tanpa ingin masuk lebih jauh ke dalam analisis mengenai Undang undang Tipikor tetapi Ahli ingin mengembalikan pada akar kata korupsi dari kata koruptus yang artinya perbuatan yang buruk dalam konteks Hukum Administrasi Negara dikatakan sebagai maladministration maladministrasi administrasi yang buruk dalam perspektif inilah yang sebenarnya ingin dibangun di dalam tata kelola untuk pencegahan maupun pemberantasan korupsi yang kemudian diekspresikan di dalam penyusunan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi kemudian berikutnya dalam perspektif perkembangannya memang kita harus melihat juga ada. Konsep kerugian negara administratif yang memang itu diatur sebelumnya dalam undang-undang nomor 1 tahun 2004 lalu juga sekarang dengan undang-undang administrasi pemerintahan begitu memang juga dimunculkan istilah baru tindakan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara dengan demikian dalam perspektif Hukum Administrasi Negara kerugian negara ini pasti akan diawali terlebih dahulu dengan adanya tindakan Mal Administrasi

Hal 172 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam arti luas kalau dikaitkan dengan spesifik kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara ini akan dilihat dari konteks Apakah ada penyalahgunaan wewenang atautkah ada tindakan sewenang-wenang yang berakibat pada terjadinya apa namanya kerugian negara dalam arti luas maupun dalam arti sempit;

- Bahwa Ahli kembalikan saja pada teori Hukum Administrasi Negara nya meskipun dalam undang-undang pemerintahan tentang juga dibuat rincian penyalahgunaan wewenang seperti melampaui wewenang termasuk dalam kategori juga penyalahgunaan wewenang tindakan sewenang masuk di situ sebenarnya dalam teori hukum Administrasi negara penyalahgunaan wewenang atau yang disebut dengan *missbrijk vanrecht* ini sebenarnya adalah tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan tersebut karena ada deviasi dari tujuan pemberian kewenangan dengan pelaksanaan kewenangan itu lah dikatakan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan kalau kelalaian kita disini memang terlihat dari rumusannya sendiri dari kata lalai yang artinya ini ada sesuatu yang dilewatkan atau ada ketidaksengajaan di dalam melakukan kelalaian di sini lebih cenderung dimaknai sebagai kurang pahaman terhadap norma maupun aturan di dalam penggunaan wewenang tersebut sehingga masuk dalam kategori lalai dalam menggunakan kewenangan ;
- Bahwa Dalam konteks penggunaan wewenang administrasi negara artinya tindakan hukum administrasi dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara ini sebenarnya Ahli kembali pada teorinya Profesor Johan dikatakan tindakan hukum tata usaha negara itu mayoritas dilakukan dalam bentuk tindakan yang sifatnya insidentil sepihak mayoritas artinya ini menjadikan verb ya jadi satu konsep pokok hukum administrasi negara mayoritas dilakukan dan dituangkan di dalam tindakan hukum yang bersifat melahirkan norma konkret atau melalui tindakan penetapan maupun tindakan faktual tapi juga harus dikaitkan dengan subjek objek dan fakta tertentu Dengan demikian dari semua ini pastilah diawali dengan adanya kehendak sepihak disitu ada kehendak ada motif ada causa ada pilihan-pilihan tetapi semua bermuara dari kehendak sehingga dalam konteks hukum administrasi negara tidak relevan mempertanyakan soal apa namanya kesengajaan ini bukan terminologi yang lazim

Hal 173 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



dipakai dalam Hukum Administrasi Negara tetapi yang jelas adalah ini merupakan kehendak dari badan atau pejabat atau bukan sehingga kelalaian itu sebenarnya juga lahir dari kehendak juga kehendak yang kemudian diwujudkan didalam tindakan hukum tata usaha negara yang sifatnya sepihak tadi jadi dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan itu pasti dengan dasar kehendak karena sifatnya sepihak tidak perlu tanya-tanya kepada pihak yang dituju oleh penggunaan wewenang itu ;

- Bahwa Prinsip dalam konteks Hukum Administrasi Negara nya memang pertanggungjawaban Jabatan itu sendiri melekat pada pejabat yang memiliki wewenang tata usaha negara namun kalau ditinjau dalam kaitanya dengan hukum keuangan negara disitu ada teori sumber dan teori aliran inilah yang dulu pernah Ahli sampaikan dalam persidangan di mahkamah konstitusi dan MK kemudian juga menggunakan ini diambil dari buku Ahli adalah 48 dan 62 itu itu teori luas komprehensif batas batas ini adalah teori sumber batas bawahnya teori aliran segala sesuatu yang bersumber dari APBN, APBD harus dipertanggungjawabkan Berdasarkan sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara demikian juga pada batas bawah teori aliran dimanapun uang negara itu berada karena ada desain pasal 33 undang-undang 1945 maka uang negara juga harus dipertanggungjawabkan. Oleh siapapun yang menggunakan uang negara itu apakah dia pejabat tata usaha negara pejabat pemerintah maupun juga pihak non pemerintah yang mendapat aliran uang negara ahli ambil contoh misalnya di kampus Ahli yang merupakan perguruan tinggi swasta ketika mendapat dana dari Kementerian ristekdikti maka Rektor perguruan tinggi itu menjadi pengelola keuangan negara pemegang kuasa keuangan negara dan dia kemudian dapat disamakan menjalankan fungsi administrasi negara atau dapat dikatakan dia menjadi penyelenggara negara secara fungsional untuk pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara itu meskipun dia bukan apa namanya seorang pejabat pemerintah ;
- Bahwa Pada prinsipnya siapapun yang mendapat aliran uang negara printer orang itu di titik aliran itu berada harus mempertanggung jawabkan penggunaan keuangan negara itu demikian selain sampai contoh misalnya Ahli sebagai dosen swasta peneliti juga bisa mendapat dana hibah dari Kementerian ristekdikti Ahli juga

Hal 174 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



pertanggungjawaban berdasarkan standar tata kelola pelaporan keuangan negara meskipun Ahli bukan pegawai negeri sipil Ahli dosen swasta murni tapi pertanggungjawabkan karena teori aliran tadi itu ;

- Bahwa Ahli melihatnya dari sudut kerugian negaranya dalam perspektif hukum Administrasi negara ahli sudah singgung sejak awal bahwa karena paradigma Anggaran kita menggunakan performance base budgeting, anggaran berbasis kinerja parameter nya adalah bukan sekedar input digunakannya Input masukan tetapi juga tidak sebenarnya output keluaran penggunaan anggaran itu tetapi outcome atau kemanfaatan sehingga dengan demikian dalam perspektif luas sebagaimana diatur dalam UU 11 Tahun 1993 tidak mencapai sasaran saja ini sudah termasuk kerugian negara. Tidak mencapai sasaran dari outcome yang direncanakan di dalam perencanaan program maupun kegiatan kemudian kalau dalam perspektif teknis operatif nya memang undang-undang perbendaharaan negara itu mengatakan harus nyata dan pasti jumlahnya nah kata nyata dan pasti ini sebenarnya juga harus dikaitkan dengan yang luas tadi itu nyata dalam arti bahwa sudah digunakannya uang negara sesuai rencana program kegiatan tadi jumlahnya juga harus dilihat dari inputnya tadi sehingga dengan demikian tidak sekedar bicara mengenai kuantitatif angka tapi kualitatif pada ketercapaian outcome manfaat dari setiap penggunaan anggaran di sendiri ;
- Bahwa Bahwa ahli akan menjelaskan dulu dari perspektif putusan MK 31 tahun 2012 Ahli mencoba memahami semangat dari pesan itu yang pada waktu itu dipimpin oleh Profesor Mahfud MD ya katanya dari sini Ahli melihat bahwa apa yang dilakukan di putusan MK itu ingin menangkap semangat dalam pola pembagian kekuasaan yang Ahli katakan bukan hanya sekedar melakukan distribution of power dalam arti formal tapi distribution Of Fame adalah arti material Masih Begini Memang betul kalau distribution of power dalam arti formal menghasilkan cabang kekuasaan negara yang ada 7 lembaga negara itu lembaga tinggi negara dikatakan sebagai Sapta Praja yaitu salah satunya adalah Badan Pemeriksa Keuangan tetapi juga. Kita harus melihat dua kali ada uji materi atas sebuah lembaga yang memang tidak eksplisit disebutkan dalam undang-undang dasar yang Ahli pelajari yaitu KPK dan Ahli juga terlibat diundang oleh JK

Hal 175 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



menjadi Ahli pertahankan di MK posisi eksistensi OJK karena yang dimohonkan pengujian itu pasal-pasal jadi jantung undang-undang OJK nah ini putusan MK 31 tahun 2012 yang dikaitkan dengan Putusan mk 12 16-19 2006 yang di situ Salah satu kalimatnya mengatakan bahwa. KPK ini sifatnya konstitusional important di dalam membangun Tata kelola yang baik meskipun tidak eksplisit disebutkan dalam Undang Dasar kemudian Ahli menggunakan logika yang sama dan juga di afirmasi oleh putusan MK di apa namanya kasus OJK itu ya Uji Materi OJK juga dikatakan di situ ya konstitusional important secara konstitusional dibutuhkan lembaga negara itu makanya Ahli katakan sebagai distribution of power dalam arti materiil sehingga. Meskipun BPK melaksanakan fungsi auditif secara konstitusional kita juga melihat bahwa sudah sejak lama yang terbaru dengan Perpres 192 2014 yang mengatur mengenai kelembagaan dan kewenangan BPKP BPKP pun juga punya kewenangan untuk melakukan audit untuk melakukan pemeriksaan bahkan juga bisa menjadi supervisi untuk mitigasi resiko penggunaan keuangan negara nah ini dari mana aliran-aliran kewenangan BPKP ini dari Presiden kita baca dalam Perpres 192 2014 itu dikatakan di dalam Perpres itu bahwa BPKP ini memang dibentuk dengan menggunakan derivat dari kewenangan presiden sesuai dengan kewenangannya Putusan MK No 1 2012 juga bilang begitu sesuai kewenangan masing-masing Bahkan dalam Putusan MK itu penegak hukum pun bisa melakukan perhitungan apa namanya kerugian negara. Dalam kewenangan yang dimilikinya;

- Bahwa sanksi dalam Hukum Administrasi Negara itu ada asas yang namanya nebis Ferrari Artinya bahwa sanksi dalam Hukum Administrasi Negara itu tidak dilarang untuk dilakukan kumulasi eksternal Apakah sanksi administratif diterapkan bersama-sama dengan sanksi perdata sanksi administratif diterapkan bersama-sama dengan sanksi pidana tidak tidak dilarang yang justru dilarang adalah dalam konteks bisnis dari tadi sanksi administratif yang sifatnya saling mengecualikan itu yang gak boleh misalnya bis itu doang paksaan pemerintahan ini merupakan jenis sanksi yang alternatifnya adalah pembayaran buang Simatupang paksa jadi titik itu ada larangan untuk menerapkan kumulasi sanksi di internal sanksi tempat beli terasi negara itu pendapat Ahli ketika Ahli mengatakan bahwa kalau lah mungkin undang-undang administrasi pemerintahan juga

Hal 176 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



mengatur. Adanya preferensi di dalam rangka pelaksanaan norma-norma hukum administrasi negara dan juga diperkuat oleh Inpres nomor 1 tahun 2016 tentang percepatan plasma pre strategis nasional Namun kita juga harus kembali ke semangat putusan MK 31/2012 yang mengambil over undang-undang KPK ini berlaku untuk APK ya bisa dikatakan karena korupsi merupakan sebuah kejahatan yang sistematis dan luar biasa juga harus dicari dilakukan cara-cara yang non konvensional maka dengan rumusan itu Ahli menganggap ini rumusan norma yang sifatnya spesialis yang ketiga adalah norma yang le spesialis ini mestinya ini tidak akan menghalangi pelaksanaan penegakan hukum apa yang bersifat empiris tadi karena Hukum Administrasi Negara sendiri ada empat. Tujuan yaitu yang pertama adalah mengatur penggunaan wewenang pemerintahan yang kedua mengatur perlindungan hukum yang ketiga mengatur partisipasi yang keempat membangun norma-norma fundamental pemerintahan yang baik singkat dengan berkaca pada ini Ahli yakin bahwa penegakan hukum administrasi negara termasuk dengan lahirnya undang-undang administrasi pemerintahan tidak akan dimaksudkan untuk menghalangi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

- Bahwa Tadi Ahli memang menyinggung bahwa paradigma pengolahan KUA negara ini menggunakan prinsip performance Based budgeting anggaran berbasis kinerja di dalam teori hukum keuangan negara. Untuk menentukan anggaran yang dibiayai dari APBN maupun APBD itu biasanya akan diawali dengan sistem perencanaan secara berjenjang
- Bahwa Pada level yang tertinggi tentu mengacu pada RPJM sebagai ekspresi perwujudan dari apa nanti proses politik kampanye presiden maupun di daerah kepala daerah yang dituangkan dalam apa KB kemudian di dalam Renstra satuan kerja Kementerian lembaga atau SKPD daerah menjadi rencana kerja yang di dalam rencana kerja inilah sudah ada indikator program. Itu kan dekat program itu. Di dalam apa namanya metode penyusunan anggaran itu memang diarahkan pada indikator kuantitatif sampai contoh misalnya anggaran untuk pengentasan kemiskinan sekarang ini yang diukur adalah prosentasi Jumlah penurunan Angka kemiskinan bukan hanya sekedar seberapa banyak anggaran digunakan dalam perspektif yang luas untuk mengukur tadi itu dengan melihat pada ketercapaian

Hal 177 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



persentase yang dihitung secara statistik dalam arti luas dan dalam perspektif yang sempit tadi itu memang ya kemudian harus ada hitungan itungan itungan oleh lembaga yang berwenang untuk melakukan penghitungan kerugian negara yang ke lock metodologinya tentu di lembaga-lembaga itu sudah mengembangkan sistem seperti kalau di BPK standar pemeriksaan keuangan Negara

- Bahwa Standar akuntansi pemerintah standar akuntansi pemerintah ini sebenarnya merupakan pernyataan pernyataan yang dibuat dalam rangka pertama membangun etika di dalam pemeriksaan Kemudian yang kedua di dalam mengatur proses pemeriksaan dan yang ketiga ini mengatur pada kualitas hasilnya jadi dari tadi 1-10 melipat kertas pemerintah itu esensinya kalau Ahli berpendapat setelah Ahli mempelajarinya ada tiga aspek itu
- Bahwa transformasi paradigma pengelolaan keuangan negara yang dari semula menggunakan model line item budgeting sekarang menjadi performance Based budgeting maka di situ telurnya ada dua yang pertama memang mengarah pada ukuran kualitatif yang tadi dicoba dikuantifikasikan misalnya mengukur turunnya Angka kemiskinan Yang kedua juga Memang menggunakan standar kuantitatif dan kualitatif ini diperlukan memang untuk menghitung seberapa banyak
- Bahwa bahwa standar akuntansi juga yang ketiga tadi kan juga membicarakan kualitas hasil dari perhitungan itu atau akuntansi nya untuk yang kualitatif ini yang dilihat adalah sudah ada apa indikator untuk menghitung okamoto kemanfaatan Misalnya saja pembangunan flyover misalnya Katakanlah Semanggi misalnya itu bisa diukur. Seberapa jauh bisa mengurangi apa namanya angka kemacetan dia kalau detailnya memang tidak tahu karena data Kementerian Perhubungan yang punya indikator itu dan kepolisian ya tapi Seberapa jauh apa namanya kemacetan akan bisa diturunkan dengan apa bangun jalan di putaran Semanggi itu bisa bicara seperti itu seperti ini berarti masuk ke kualitatif ;
- Bahwa kita harus kembali dulu ke prinsip dasar undang-undang administrasi pemerintahan salah satunya juga ada Asas Keseimbangan hak dan kewajiban di situ sebenarnya di pasal 21 ya itu dibuka kewenangan hak ya hak bagi pejabat pemerintah untuk melakukan Adip mendorong dilakukannya self control dia mengajukan permohonan kepada PTUN untuk menguji apakah ada

Hal 178 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahgunaan menang dalam keputusan yang diambilnya tapi harus diingat juga bahwa titik tolaknya itu di bermula dari pengawasan intern Mbak jadikan dari pengawasan 8 satuan pengawasan intern kemudian penguasa Nintendo mengatakan bahwa alinea penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah boleh mengajukan permohonan pulang ntar ya ke PTUN supaya PTUN menilai Apakah dampak penyalahgunaan atau tidak Sekarang dijabarkan dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2015

4. Ahli Dr. Muhammad Arief Setiawan, SH, MH

- Bahwa pengalaman jadi kalau maksudnya keahlian itu Ahli S1 Fakultas Hukum UI jurusan hukum pidana S2 dari program pasca sarjana Unisba Indonesia ilmu hukum dan Sistem Peradilan Pidana S3 program Doktor ilmu hukum dengan mengambil disertasi mengenai pembaharuan praperadilan. Kalau pengalaman sidang Ya sudah cukup lama sudah pengalaman sidang sejak tahun 85. Tapi kamu menjadikan keterangan ahli di persidangan juga sudah berapa tapi kalau ditanyakan Ahli sudah lupa berapa kali memberikan keterangan ;
- Bahwa Di dalam hukum acara pidana kita penanganan perkara pidana yang melibatkan pelaku yang pelakunya lebih dari satu orang di mana para pelakunya satu tunduk pada peradilan di lingkungan peradilan umum dan yang satunya lagi satu pihak lagi tunduk pada lingkungan Peradilan Militer maka Penanganannya diatur dalam pasal 89 mengenai koneksitas. Prinsip dari penanganan koneksitas itu adalah pada dasarnya perkara itu akan ditangani melalui jalur pemeriksaan di peradilan umum kecuali ditentukan untuk diperiksa di Peradilan Militer. Dengan ukuran adalah titik tekan pada aspek kerugian-kerugian nya ada pada kerugian kepentingan publik atau kerugian kepentingan militer Kalau lebih banyak titik tekannya pada kerugian militer maka. Dapat dipindahkan ke Pengadilan Militer tapi diatur dengan prosedur yaitu harus dengan dasar keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan dari Menter Kehakiman itu Ketentuan normatif nya yang yang awal di dalam KUHAP seperti itu. Mulai dari proses pemeriksaan untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan harus dimulai dengan tingkatan-tingkatan awal seperti Penyidikan pada umumnya di situ memang ditentukan penyidikannya dilakukan dengan tim tetap koneksitas yang dibentuk baik di tingkat pusat maupun di tingkat

Hal 179 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



daerah. Normatifnya keputusan bersama itu dibuat oleh menteri pertahanan keamanan bersama-sama dengan Menteri Kehakiman. Tahun 83 sepengetahuan ahli sudah pernah dibuat tim tetap koneksitas itu tahun 83. Kemudian kalau ditanyakan perkembangannya yang pertama Ahli ketahui dari hasil penelitian segera penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa kami di Fakultas Hukum UI saudara Pratono Aji melakukan pernah melakukan penelitian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sekitar tahun 90 yang menunjukkan bahwa ternyata. Praktek peradilan koneksitas itu tidak pernah berjalan meskipun tim tetap koneksitas dan sudah pernah dibentuk tim koneksitas tetap di daerah. Mengapa tidak ada penjelasannya cukup panjang yang pertama dari aspek culture dari arti legal corporate culture kultur yang berbeda antara sipil dan militer yang kedua juga yang berkaitan dengan persoalan penerapan hukumnya yang dipandang ada kesulitan ketika kalau satu perkara itu dilakukan pemeriksaan di pengadilan sipil dilingkungan peradilan umum karena ada beberapa ketentuan dalam peradilan milik dalam undang-undang militer yang tidak bisa diterapkan di dalam. Pengadilan umum karena itulah maka tahun 90-an penelitian dari mahasiswa Fakultas Hukum UI tentang praktek peradilan koneksitas ini yang menunjukkan bahwa sejak tahun 90 pun peradilan koneksitas di Daerah Istimewa Yogyakarta belum pernah dilaksanakan sehingga yang terjadi adalah satu proses flashing penyidik dari kepolisian melakukan penyidikan menemukan fakta adanya pelaku lain dalam yurisdiksi lain seperti militer termasuk polisi pada saat itu maka segera langsung dipisahkan langsung diserahkan kepada pom demikian juga dari kalangan sipil kalau menemukan pelaku pesertanya ada juga yang dari kalangan sipil langsung dipisahkan dan itu berjalan terus begitu. koneksitas yang normative

- Bahwa Yang Ahli jelaskan tadi kan yang awal adalah tataran normatifnya pasal 89 itu memang ada yang mengatur tentang Peradilan koneksitas dan pada saat pasal 89 itu ada tentu saja KPK juga belum ada karena itu kalau kemudian muncul ada pasal 42. Dalam undang-undang KPK maka tentu saja kan itu kita membacanya dengan asas Lex posterior derogat Legi inferiori jadi Ya tentu saja itu dianggap sebagai peraturan yang yang lebih baru yang mengesampingkan peraturan yang lebih lama posisinya kalo soal pasal 42 itu yang

Hal 180 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



dipahami Ali adalah pasal itu kan hanya memberikan kewenangan kepada KPK dari Komisi Pemberantasan Korupsi Diberi wewenang yang mengkoordinasikan memimpin apa namanya memimpin penyidikan penyelidikan dan seterusnya yang tindak pidana dalam perkara korupsi yaitu dilakukan oleh mereka yang tunduk pada lingkungan peradilan umum dan lingkungan Peradilan Militer dengan demikian kalau kita membaca pasal 42 itu kan kewenangan yang diberikan oleh KPK belakangan. Sehingga dengan demikian kalau misalnya ada pemeriksaan perkara pidana yang terjadi antara dua pihak yang tunduk pada dua hukum yang berbeda itu mau diperiksa posisinya KPK itu adalah dia bisa menjadi koordinator dan dia juga bisa mengendalikan jalannya penyelidikan jalannya penyidikan dan seterusnya ;

- Bahwa posisinya hanya berwenang untuk menangani perkara Tipikor dalam hal-hal tertentu juga dapat kalau Tipikor ada kaitanya dengan tppu baru bisa itu kan kewenangan KPK terbatas pada itu sehingga itulah ketentuan khusus untuk KPK sehingga kalau terjadi kejahatan itu kalau kita melihat kan bisa jadi kejahatan pada umumnya dan kejahatan kejahatan tertentu atau khusus yang salah satunya adalah Tipikor yang ditangani oleh KPK atau penyidik dari yang lain diluar KPK ada polisian dan kejaksanaan. Normatif tadi Ahli katakan ada ketentuan tentang koneksitas yang diatur pasal 89 dan seterusnya. Oleh penuntut umum karena itulah maka kasus korupsi diajukan oleh penuntut umum yang itu berlaku dalam yurisdiksi Peradilan Militer dengan demikian maka kalau kita memahami sekarang kita memahami kalau ujung dari proses peradilan Tipikor tu kalau di adjudikasi adalah Pengadilan Tipikor kita lihat sekarang kaitanya dengan KUHPA ketika KUHPA dibikinkan untuk ketentuan pidana umum. Kita lihat ketentuan tentang koneksitas ya salah satu ketentuan koneksitas yang berkaitan dengan peradilan di pengadilan dalam adjudikasi itu adalah komposisi hakimnya hakim peradilan dalam pengadilan koneksitas itu komposisinya terdiri dari kalau diperiksa di pengadilan umum maka ketuanya harus dari pengadilan umum anggotanya dibagi rata satu kalau komposisi Ertiga Hakim dalam majelis 1 Militer 1 hakim peradilan umum demikian juga kalau 5 dan seterusnya sekarang kalau kita lihat. Di Pengadilan Tipikor. Di Pengadilan Tipikor hakimnya itu adalah ada 21 Hakim karir dari peradilan umum dan yang kedua adalah Hakim ad hoc khusus

Hal 181 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Tipikor yang diangkat khusus untuk itu nah sekarang kita melihat apa pasti esensial proses peradilan koneksitas kalau misalnya Penyidikan Harus koneksitas. Nanti dibawa ke Pengadilan Tipikor ini khusus untuk Tipikor maksudnya nanti bagaimana majelis hakim Tipikor ya karena sudah dikunci dalam undang-undang pengadaan TV Korea bahwa komposisi majelis hakim minimal 3. Dan juga maksimal 5 komposisinya. Hakim karir ketua anggotanya bisa 1/1 karir kalau 5 Komposisi adalah gitu yang ditentukan oleh putusan Mahkamah Agung Nah sekarang kalau hakim-hakim koneksitas. Dalam perkara korupsi. Koneksitas di Pengadilan Tipikor Bagaimana caranya memeriksa Hakim tidak bisa. Oleh karena itu kalau Ahli melihat secara normatif betul masih ada ketentuan tentang itu tetapi kalau kita dibawa ke wilayah B pemeriksaan tahap adjudikasi nya. Akan terjadi kesulitan yang luar biasa karena hakimnya sudah dikunci dengan hakim-hakim. Ad hoc dan hakim karir sementara kalau hakim koneksitas hakim pengadilan umum bersama-sama dengan hakim. Dari Pengadilan Militer nah ini. Ahli melihat bahwa. Kalau kita mau memaksakan berlakunya pengadilan koneksitas akan ada kesulitan yang luar biasa kalau nanti akan dibawa ke tingkat pemeriksaan di tahap adjudikasi di pemeriksaan pengadilan itu pendapat ;

- Bahwa Pasal 42 itu Muncul itu memberikan kewenangan kepada KPK untuk bertindak. Bisa sebagai koordinator bisa sebagai pengendali ketika terjadi perbuatan pidana korupsi dilakukan oleh dua pihak dalam yurisdiksi yang berbeda satu Militer 1 sipil. Kalau kamu menggunakan kewenangannya itu maka bisa terjadi kewenangan itu dipergunakan ketika proses penyidikan. Itu sedang berjalan Misalnya menggunakan. Proses koneksitas tapi juga bisa terjadi karena prakteknya adalah terjadi pemisahan pemeriksaan sejak di tingkat penyidikan maka bisa jadi koordinasi itu bisa dilakukan di dua di dua Apa nama yurisdiksi tadi ketika yang terjadi adalah penyidikannya sudah dilakukan secara terpisah KPK melakukan koordinasi dengan penyidik dari tempat yang lain dan juga melakukan koordinasi terhadap penyidik yang dilakukan penyidikan dilakukan di penyidik yang di luar militer sekira itu kalau yang menurut pemahaman ;
- Bahwa di pom kekuatan hukum tetap yang mengakui praktek mengenai splitsing ini artinya ada putusan putusan yang di tingkat

Hal 182 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Pengadilan Negeri kemudian dikuatkan yang sudah mengakui bahwa karena sejak awal sudah dilakukan splitsing Penyidikannya maka tidak bisa dilakukan pemeriksaan tentu saja pengadilannya dengan koneksitas dan karena sudah sejak awal dilakukan splitsing maka ia sudah yang berlaku. UU adalah tidak dengan menggunakan ketentuan tentang koneksitas Kalau kita lihat dari beberapa putusan pengadilan kita bisa melihat bahwa praktek itu sudah diakui tidak menjadi putusan pengadilan mengakui itu kemudian kalau dari sisi teori hukum ya maka putusan pengadilan itu bisa saja dianggap sebagai sumber hukum dari putusan Meskipun tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang yang harus diikuti oleh Hakim yang lain tetapi bisa diikuti oleh Hakim yang lain ;

- Bahwa Ahli melihatnya itu baru ketika tahun munculnya undang-undang pengadilan tindak pidana korupsi itu sehingga secara teoritik. Pasal 89 itu kalau diterapkan dalam kasus korupsi tidak bisa diterapkan koneksitas itu di tingkat pemeriksaan ajudikasi karena harus dilaksanakan dengan dasar undang-undang pengadilan tindak pidana korupsi yang susunan hakimnya tidak memungkinkan adanya koneksitas ;
- Bahwa hukum acara dalam praperadilan itu kan sangat terbatas kita baca ditangkap sangat terbatas bahkan jenis acaranya pun tidak diatur hanya diatur tentang beberapa prosedural kalau perkara dimasukkan tiga hari kemudian sesudah perkara harus ada penunjukan Hakim terhadap penunjukan akan dimulai sidang Kejari harus selesai kalau ada perkara pokok maju gugur dan prakteknya memang Mirip perdata prakteknya ada permohonan atau ada gugatan kemudian ada jawaban Eksepsi ada kesimpulan itu kan mirip perdata Tetapi apakah itu perdata prakteknya memang mirip dengan perdata karena itu apa. Kah ada misalnya tuntutan provisi dan seterusnya jarang sekali melihat ada tuntutan profesi itu tetapi semua tuntutan itu kan boleh saja diajukan ya cuman begini dengan melihat sifat praperadilan yang sangat terbatas waktu nya seperti itu ada tuntutan profesi hakim harus membuat penetapan Oktober Putusannya dikabulkan apa tidak akan menjadikan itu persidangnya menjadi lebih panjang itu itu sebenarnya kalau secara tegas apakah ada larangan mengajukan profesi juga tidak ada kalau itu kalau menurut ahli karena ini tidak semata-mata murni perdata tetapi Ada kemiripan perdata Semuanya bersiap berjalan

Hal 183 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



dengan dengan praktek yang dijalankan di lingkungan pengadilan sehingga itu menjadi kewenangan majelis lah untuk untuk secara bijaksana apakah profesi itu sesuatu yang. Yang memang diperlukan atau tidak kalau Ahli sendiri melihat kalau tanyakan hukum asalnya profesi ada apa tidak diatur dalam KUHAP ;

- Bahwa Ahli cuman punya catatan yang tahun 83 itu pernah dibentuk SKB menteri kehakiman bersama menteri pertahanan dan keamanan tahun 83 Apakah itu masih ada dan masih belum dicabut belum belum mengetahui perkembangan ya sekarang kalau misalnya itu belum dicabut kalau misalnya belum dicabut Apakah itu masih berlaku kalau sepanjang itu masih belum dicabut masih berlaku atau tidak yang akan kita lihat sebenarnya SKB itu sendiri kan dibuat oleh dua kementerian yang dua kementrian nya itu sudah tidak ada lagi sekarang dan bahkan ketika terjadi pembaharuan undang-undang kekuasaan kehakiman di dalam konteks. Sistem Peradilan Pidana dan kita yang akan apa namanya unsur-unsur yang bercampur Baur tidak tumpang tindih antara eksekutif dengan yudikatif itu kan sudah diperbaiki salah satunya lewat penyatuan Satu Atap. Pengadilan itu ke Mahkamah Agung sehingga Ada beberapa unsur ketentuan dalam hukum acara itu yang diperbaiki misalnya itu Menteri Kehakiman yang ikut memberikan perijinan di dalam persoalan koneksitas pengajian mana itu kan terus diambil alih Menteri Kehakiman dan menhamkam itu kan kemudian diganti oleh Mahkamah Agung hanya saja di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman yang diperbaiki hanya bagian itunya singkat yang bagian tentang pasal 89 yang ayat satunya yang bagian tentang apa pembentukan tim tetap koneksitas yaitu tidak sekarang kalau cinta tak koneksitas yang diketahui baru tahun 83 itu apakah itu masih mempunyai kekuatan hukum yang yang ada sementara pembuatnya sendiri sudah tidak ada itu saya kira ahli hukum tata negara yang lebih bisa menjelaskan untuk untuk aspek yang seperti itu karena menteri. Gimana sudah berganti menjadi Menteri Hukum dan HAM dengan fungsi yang berbeda dengan nomenklatur yang berbeda menteri pertahanan dan keamanan sudah berubah menjadi Menteri Pertahanan saja dengan fungsi yang juga berbeda kalau dulu ada fungsi-fungsi yang mengatur tentang aspek-aspek yudikatif sekarang sudah tidak lagi karena Pengadilan Militer pun semua lingkungannya sudah ditarik ke Mahkamah Agung dengan demikian maka posisi tentang SKB yang

Hal 184 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



sudah pernah dibikin itu itu menjadi tidak jelas Apakah itu masih berlaku atau tidak tetapi sepanjang pengetahuan Ahli belum pernah membaca ada pernah pencabutan tentang SKP ;

- Bahwa kembali kepada pengertian tersangka itu orang yang karena perbuatannya karena keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku kata kuncinya kan pada bukti permulaan tadi na bukti permulaan itu sudah sudah diperjelas dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 itu bawa bukti permulaan itu yang cukup itu diperoleh dengan setidaknya-tidaknya dua alat bukti kalau untuk perkara Tipikor yang ditangani KPK di dalam undang-undang yang sudah jelas ditangani KPK dua alat bukti. Putusan Mahkamah Konstitusi juga demikian jadi tidak tidaknya dua alat bukti yang sebelumnya sudah didahului dengan pemeriksaan terhadap calon tersangkanya jadi demikian ukurannya
- Bahwa Tidak semua tindak pidana kan ada kaitanya dengan dengan kerugian negara termasuk tindak pidana korupsi tidak semuanya ada kaitanya dengan kerugian negara kalau yang menyangkut tentang korupsi yang ada kaitanya dengan kerugian negara maka tentu saja ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang yang perlu mendapatkan perhatian Karena berhubung ada perubahan-perubahan di situ tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi karena itu kemudian kerugian negara menjadi unsur yang yang yang penting di dalam delik tindak pidana korupsi khususnya pasal 2 pasal 3 problemnya yang ditanyakan kemungkinan berkaitan dengan persoalan itu apakah kemudian dalam dalam tahap penyidikan itu sudah harus ditemukan kerugian negara di situ makanya ;
- Bahwa Kalau kita lihat harus ada ahli berpendapat ya harus ada hanya persoalannya adalah bagaimana cara mengetahui adanya kerugian negara harus ada kerugian negara karena nantinya kalau itu dibawa ke dalam tahapan penuntutan dalam tahap adjudikasi harus bisa dibuktikan betul. Actual loss ya kerugian yang nyata aja karena kalau kerugian yang nyata memang memang penting karena berkaitan salah satunya juga dengan kepastian mengenai seberapa banyak kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa yang kedua penentuan kepastian jumlah itu kan juga penting bagi Hakim kalau akan menjatuhkan pidana yang menyangkut tentang penggantian kerugian yang besarnya sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan kalau kerugiannya tidak pasti dan

Hal 185 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak nyata maka Hakim juga tidak ada kepastian di dalam menentukan kalau akan menjatuhkan. Hukuman kerugian itu problem yang ditanyakan karena KPK ada di tingkat sekarang di tingkat penyidikan Maka apakah di tingkat penyidikan kerugian yang aktual itu harus satu kerugian yang sudah definitif sama antara yang di tingkat Penyidikan dengan yang Di Nanti dibawa ke pengadilan menurut ahli penghitungan kerugian harus ada tetapi penentuan tersangka dalam berkaitan dengan tindak pidana yang menyangkut tentang kerugian negara itu menurut ahli cukup kalau sudah diketahui indikator adanya kerugian itu sudah bisa nampak. Tetapi kepastiannya itu tentu harus dihitung dengan penghitungan yang akurat yang penghitungan yang akurat itu 1 dilakukan dengan kompetensi yang benar sesuai dengan undang-undang makanya Siapa saja yang bisa menentukan itu kalau dari sisi undang-undang yang paling tinggi kan memang BPK kemudian juga yang lain ternyata diakui oleh Mahkamah Konstitusi ada BPKP dan yang lainnya dan bahkan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi pun secara eksplisit disebutkan dapat melakukan penghitungan sendiri di luar dari BPK dan BPKP dengan melakukan penelitian bersama-sama dengan ahli inspektorat dan seterusnya Karena itulah maka penghitungan kerugian negara kalau hanya untuk menetapkan tersangka. Tetap harus ada tetapi tidak harus sudah berdasarkan hasil yang yang yang pasti yang diperoleh dari hasil audit

- Bahwa Yaitu satu kewenangan yang terus selalu diperdebatkan singkat ada dua pendapat. Selamat dia berada di KPK sehingga aturan administrasi dan seterusnya ada di KPK itu pendapat yang pertama pendapat yang kedua itu betul bisa tetapi tidak semuanya harus seperti itu karena esensi kalau dilihat dari dari keberadaan KPK pada saat itu dibuat itu kan karena adanya ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum yang dilakukan kasus korupsi yang dilakukan oleh oleh penyidik penyidik yang lain yaitu polisi dan Kejaksaan maka diperlukan institusi penegak hukum yang yang yang mandiri yang bebas dari pengaruh kekuasaan yang lain dan seterusnya supaya efektif penegakan hukum korupsinya maka esensi dari pengangkatan kewenangan pengangkatan penyidik itu adalah dimungkinkannya. Penyidikan diangkat dengan penyidik yang di luar itu dan itu yang yang dilakukan oleh KPK KPK melakukan dua-duanya pengangkatan penyidik yang berasal dari penyidik kepolisian

Hal 186 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



dan Kejaksaan dilakukan mengangkat sendiri yang di luar itu juga dilakukan. Jadi ada dua pendapat. Dan ini sudah berjalan tapi kalau ditanyakan Apakah boleh Ahli sendiri berpendapat mengikuti pendapat yang kedua dan termasuk tulisan Ahli Berapa waktu yang lalu diterbitkan oleh ICW juga kali menulis tentang penyidik independen yang bisa diangkat oleh KPK supaya KPK bisa efektif melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang ruang lingkupnya bisa bermacam-macam kasus ;

- Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan koordinasi ketika terjadi tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh militer dan sipil kemudian berkoordinasi dengan penyidik dari militer penuntut dari militer artinya KPK menggunakan kewenangan itu
- Bahwa Kalau harus tetap di lakukan hal yg tidak berpendapat demikian Tetapi kalau itu mau memposisikan untuk mengendalikan komisi berwenang. Karena bunyinya yang saya tangkap itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang-berwenang itu artinya diberi kewenangan. Salah satunya adalah mengendalikan dan mengkoordinasikan ;
- Bahwa kalau saya melihat tidak harus dibaca demikian karena seakan kewenangan mengkoordinasikan penyelidikan penyidikan ketika Penyelidikan dan penyidikan itu dilakukan posisi Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada mengkoordinasikan maka ketika kaitanya dengan tindakan-tindakan di dalam tingkatan penyidikan itu kan bisa saja melakukan upaya-upaya paksa tapi apakah upaya paksa itu harus dilakukan oleh koordinator dan pengendali ;
- Bahwa Pemeriksaan calon tersangka itu memeriksa alat bukti kalau untuk ini yang ditanyakan umum atau khusus untuk KPK kalau secara umum kalau secara umum. KUHAP itu kan membedakan antara free investigasi dengan Investigasi yang disebut saya Penyelidikan dan penyidikan yang secara umum penyelidikan itu pada dasarnya untuk menemukan peristiwa yang pantas untuk dididik tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu terutama untuk menentukan apakah suatu peristiwa itu pantas disidik atau tidak yang berindikasi pidana berarti pantas untuk disingkat dilaporkan kepada penyidik dan penyidik nanti Menindaklanjuti dengan rangkaian tindakan penyidikan yang mengumpulkan alat-alat bukti yang dengan alat bukti itu bisa menentukan apa tindak pidana nya supaya tidak pidana menjadi jelas dan siapa pelakunya atau tersangkanya kan

Hal 187 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



begitu Dengan memahami itu kalau secara umum penentuan tersangka jelas dilakukan di Ting. Penyidikan pertanyaannya tadi Apakah di tingkat penyelidikan Bisa memeriksa saksi calon tersangka istilah calon tersangka itu juga tidak dikenal di dalam KUHAP itu kan muncul akibat kreativitas ketika melakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi Munculnya istilah calon tersangka itu saya berapa kali ditanyakan di pengadilan di praperadilan Sebenarnya apa yang dimaksud calon tersangka KUHAP sendiri tidak menjelaskan Tetapi kalau saya memahami calon tersangka itu adalah saksi yang sudah pernah diperiksa yang kemudian ditingkatkan menjadi tersangka ;

- Bahwa Kalau di dalam perkara umum itu di tingkat penyidikan sekarang kalau sekarang perkara korupsi yang ditangani oleh KPK. Di tingkat penyelidikan KPK itu diperbolehkan untuk mencari dua alat bukti minimal sebagai bukti permulaan kalau sudah menemukan bukti permulaan baru melaporkan kepada Komisi. Dengan demikian di tingkat penyelidikan penyelidikan sudah boleh. Mencari dan menemukan alat-alat bukti itu dengan demikian saksi pun sudah boleh diperiksa di tingkat penyelidikan sehingga dengan demikian calon tersangka kalau itu diartikan sebagai saksi ya boleh diperiksa di tingkat penyelidikan ;
- Bahwa Ada ketentuan yang didalam hukum Acaranya ada praktek yang dijalankan yang bisa jadi berbeda dengan apa yang secara normatif ditentukan. 7 hari itu harus sudah selesai itu juga menimbulkan penafsiran 7 hari ada yang ganteng 7 hari itu sejak tanggal penetapan Hakim atau 7 hari sesudah Hakim memulai membuka sidang atau 7 hari sesudah kesepakatan sidang akan dimulai Saya melihat ini kemudian hukum acaranya menjadi ditentukan oleh kebiasaan. Di pengadilan yang Saya dengar di wilayah Jakarta Selatan ini. Sering terjadi seperti itu ada penundaan persidangan karena ada Keterbatasan waktu untuk mengikuti persidangan sehingga kemudian itu dilakukan penundaan sehingga 7 hari dimulai sesudah para pihak ketemu menyepakati untuk penundaan itu baru dihitung 7 harinya tidak mengatur itu itu menjadi Sah apa tidak sah Oleh karena itu ya dalam praktek ditentukan oleh kebijaksanaan pengadilan untuk melihat 7 hari itu karena memang sangat terbatas tadi waktunya yang yang apa namanya ketentuan hukum acaranya mengatur ada yang kelihatan rigid tetapi bisa disimpan isnb Kelihatannya tidak ribet malah jadi ribet sekali seperti

Hal 188 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



itu singkat dengan demikian kalau jawaban saya 7 hari itu kemudian mundur ya itu berarti pengadilan melihat 7 hari itu kalau sudah betul-betul dimulai ada acara. Jawaban sudah dilakukan oleh pihak termohon berarti 7 hari itulah menghitungnya mungkin itu ;

- Bahwa Ditemukan fakta bahwa ternyata meskipun terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh militer dan sipil di Jogja tidak pernah dilakukan persidangan koneksitas bahkan penyidikannya pun tidak dilakukan meskipun sudah ada surat keputusan bersama mengenai pembentukan tim koneksitas Tetapi kalau ditanyakan dasar hukumnya tidak ada tetapi prakteknya dilakukan dan pengadilan menerima itu praktek pemisahan itu ;
- Bahwa Praktek itu terjadi dilakukan salah satunya adalah satu karena culture kultur militer yang berbeda dengan sipil yang menyebabkan adanya kesulitan-kesulitan tertentu yang dihadapi oleh penyidik sipil maupun penyidik dari militer yang kedua koneksitas itu juga menyulitkan optimalisasi dari penerapan hukum yang mungkin bisa diterapkan kepada militer kalau persidangannya dilakukan koneksitas yang koneksitas itu jelas dilakukan pada dasarnya adalah di persidangan peradilan umum ;
- Bahwa Kalau koneksitas berjalan di persidangan memastikan dari Penyidikan. Tapi ahli kan hanya mendengarkan dari tidak mempelajari Apa keputusannya ada apa tidak itu tadi juga ditanyakan oleh oleh pemohon pertama tadi bahwa tanyakan tentang kasusnya Ginanjar Saya pernah dengar teman saya lupa itu koneksitas apa tidak tapi itu praperadilan yang salah satunya mempersoalkan tentang penangkapan penahanan sah atau tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 09 Nopember 2017, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, untuk mempersingkat uraian putusan, maka dianggap tercantum serta turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI

Hal 189 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. **PERMOHONAN PEMOHON KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSURTIIUM*).**

Bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan pengajuan permohonan Praperadilan Pemohon pada halaman 67 s/d 80 pada pokoknya yaitu:

- Upaya penyitaan dalam perkara ini dilakukan oleh PUSPOM TNI berdasarkan mekanisme UU Peradilan Militer dimana Termohon hanya mendampingi;
- Selanjutnya pelaksanaan upaya paksa penyitaan yang dilakukan oleh PUSPOM TNI dan didampingi oleh Termohon belum dinyatakan secara tegas telah ada penyidikan terhadap tindak pidana insubordinasi dan pelanggaran mekanisme belanja barang/modal alutsista helly agusta westland-101 di Mabes TNI AU dan dugaan penyalahgunaan wewenang korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan helly agusta westland-101 TA 2016-2017;
- Bahwa dalam seluruh dokumen terkait penyitaan tidak terdapat satupun kalimat yang menunjukkan bahwa PUSPOM TNI dan Termohon telah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk masing-masing barang/benda yang disita.

Bahwa menurut Termohon Dalil Permohonan tersebut adalah keliru, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan - alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa apabila dicermati alasan-alasan permohonan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon menyangkut penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh **POM TNI** bersama dengan Termohon.
- b. Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon ternyata tidak menarik atau menjadikan POM TNI sebagai pihak dalam permohonan praperadilan ini.
- c. Bahwa dengan tidak ditariknya atau dijadikannya POM TNI sebagai pihak mengakibatkan permohonan praperadilan menjadi kurang pihak (*plurium litis consurtium*).

Hal 190 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut Termohon dengan tidak ditariknya/dijadikannya POM TNI sebagai pihak dalam permohonan praperadilan menjadikan permohonan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga permohonan Pemohon menjadi cacat formil dan sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. **EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN TERMASUK POKOK PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Bahwa dalil-dalil Pemohon pada halaman 27 s/d 45 dan halaman 51 s/d 67 yang menjadi alasan pengajuan permohonan Praperadilan pada pokoknya yaitu :

- Pemohon ditetapkan sebagai tersangka korupsi tanpa ada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya kejelasan mengenai bentuk kedudukan Pemohon dalam penyertaan melakukan tindak pidana;
- Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017;

Bahwa menurut Termohon dalil – dalil Pemohon tersebut telah menyakut materi pokok perkara yang pembuktiannya bukan dilakukan dalam persidangan Praperadilan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa apabila dicermati alasan-alasan permohonan praperadilan telah memasuki materi pokok perkara dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan oleh Termohon kepada Pemohon, yang seharusnya disampaikan pada pemeriksaan di persidangan pokok perkara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai hak Pemohon untuk melakukan pembelaan (*pledoi*).
- b. Bahwa pemaknaan hukum yang keluar dari ruang lingkup Praperadilan dengan memasukkan pengujian alat bukti yang dihimpun oleh penyidik untuk diuji, sejatinya telah mengambil alih

Hal 191 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



tugas Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 138 KUHP, yang antara lain bertugas meneliti hasil penyidikan.

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 KUHP tersebut, hanya Penuntut Umum yang berwenang untuk melakukan penelitian hasil penyidikan dalam perkara yang melibatkan Pemohon sebagai tersangka. Dalam hal Penuntut Umum berpendapat sudah cukup syarat formil maupun materiel, maka Penuntut Umum akan membuat surat dakwaan dan segera melimpahkan ke pengadilan. Namun demikian ketika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap maka Penuntut Umum pun akan memberi petunjuk kepada Penyidik untuk melengkapi berkas perkara. Bahkan dalam hal penyidik sudah menyatakan maksimal, sementara Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara belum lengkap, maka Penuntut Umum dapat melakukan Pemeriksaan Tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
- d. Dengan demikian jelas kiranya bahwa ruang lingkup praperadilan tidak boleh memasuki ruang lingkup pokok perkara, karena untuk meneliti tentang kecukupan alat bukti yang merupakan ruang lingkup pokok perkara adalah tugas dari Penuntut Umum. *Best Practice* ini juga dilakukan oleh Penuntut Umum Termohon, dimana Penuntut Umum Termohon akan meneliti hasil penyidikan penyidik guna menentukan apakah suatu perkara sudah dapat dilimpahkan ke pengadilan atau belum. Kalau kemudian Praperadilan sudah menguji tentang alat bukti, maka **dengan sendirinya telah mengambil alih kewenangan Penuntut Umum dalam bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan praperadilan telah memasuki materi pokok perkara, dan karena itu sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Pemohon dalam petitumnya halaman 82 s/d 84 yang pada pokoknya menyatakan yaitu:

Hal 192 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



- Dalam Provisi: Memerintahkan Termohon demi hukum agar tidak melimpahkan berkas dari penyidikan ke penuntutan hingga ke pengadilan, sebelum selesainya pemeriksaan permohonan praperadilan a quo.
- menyatakan tindakan POM TNI bersama Termohon yang melakukan penggeledahan dan penyitaan di kantor PT DIRATAMA JAYA MANDIRI di kawasan industri sentul, rumah Pemohon di lavanois villagedst adalah tidak sah dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Bahwa menurut Termohon Petitum Permohonan tersebut adalah kabur/ tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa petitum Pemohon yang meminta kepada Hakim Praperadilan untuk memutus dalam Provisi tidak dikenal dalam lembaga praperadilan hal tersebut karena pemeriksaan praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal dengan acara pemeriksaan yang cepat dan sederhana yang diperiksa dan diputuskan dalam jangka waktu yang sangat singkat yaitu 7 (tujuh) hari kerja, sehingga tidak berdasarkan hukum meminta petitum yang bersifat provisi dalam permohonan praperadilan.
- b. Bahwa Selain itu Pemohon dalam petitumnya juga meminta menyatakan: “*tindakan POM TNI bersama Termohon yang melakukan penggeledahan dan penyitaan di kantor PT DIRATAMA JAYA MANDIRI di kawasan industri sentul, rumah Pemohon di lavanois villagedst adalah tidak sah dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*” adalah tidak jelas karena di dalam praperadilan a quo, Pemohon tidak menjadikan unsur POM TNI sebagai pihak, sehingga petitum yang demikian menjadi tidak jelas dan tidak berdasar hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon berpendapat, maka terhadap permohonan yang diajukan Pemohon sudah seharusnya tidak diterima oleh Hakim Praperadilan karena permohonan Pemohon tersebut kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga harus ditolak (*niet ontvankelijke verklaard*).



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pemohon mengemukakan secara lisan tetap dengan Permohonannya dan Termohon juga mengemukakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Hakim Praperadilan berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 136 HIR yang menyatakan bahwa tangkisan (eksepsi), yang dikemukakan oleh Tergugat (dalam hal ini Termohon), kecuali tentang tidak berwenangnya hakim dalam mengadili baik secara relatif maupun absolut, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa yang dimohonkan dalam eksepsi oleh Termohon adalah sama dengan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara Praperadilan ini yang nantinya akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara Praperadilan ini sehingga Hakim Praperadilan berpendapat bahwa eksepsi dari Termohon bukanlah suatu Eksepsi yang Ekseptif karenanya tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Permohonan pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon maka menjadi kewajiban hukum Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya sedangkan Termohon dapat juga mengajukan bukti lawan (tegen bewijs);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-31 dan 2 (dua) orang ahli yang bernama DR. Dian Puji N. Simatupang, SH.MH dan DR. Chairul Huda, SH.MH, namun bukti-bukti surat bertanda P-2 sampai dengan P-31 tidak ada aslinya sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti menurut Hukum

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-70 dan 2 (dua) orang saksi fakta yang bernama Brigjen TNI Sumartono, SH dan Saksi Kolnel Cpm Bambang



Sumarsono serta 2 (dua) orang ahli yang bernama DR. W. Riawan Tjandra, SH.MH dan DR. Muhammad Arief Setiawan, SH.MH;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan memperhatikan permohonan Praperadilan dari Termohon pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dalam proses Penyidikan terkait perkara koneksitas yang tidak dilakukan menurut Undang – Undang.
2. Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka sebelum dilakukan Penyidikan.
3. Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi tanpa ada bukti permulaan kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
4. Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka tanpa adanya kejelasan mengenai bentuk kedudukan Pemohon dalam penyertaan melakukan tindak pidana.
5. Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berasal dari tindakan Penyelidikan yang dilakukan secara sah karena Penyelidikan yang dilakukan secara tidak sah karena Penyelidikan dilakukan bukan oleh Penyelidik yang ditentukan oleh Undang – Undang.
6. Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka tanpa adanya Perbuatan Melawan Hukum atau Penyalahgunaan Kewenangan dalam Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017.
7. Permohonan Praperadilan Terhadap Penyitaan terkait dengan dugaan tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 AYAT (1) Dan/Atau Pasal 3 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terkait pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017.
8. Termohon Melakukan Penyidikan Untuk Kepentingan Lain.

1. Tentang Pemohon Ditetapkan Sebagai Tersangka dalam proses Penyidikan Terkait Perkara Koneksitas yang tidak dilakukan menurut Ketentuan Undang – Undang

- Bahwa Menurut Pemohon Penetapan Tersangka atas diri **PEMOHON** adalah Bertentangan dengan Undang-Undang karena **PEMOHON** telah ditetapkan sebagai Tersangka di dalam proses penyidikan atas **PERKARA KONEKSITAS** berupa

Hal 195 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan BUKAN oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu bernama Menteri Kehakiman) sebagaimana diharuskan Ketentuan Pasal 89 ayat (2) dan (3) KUHAP jo Pasal 198 ayat (2) dan (3) UU Peradilan Militer

- Bahwa **PEMOHON** ditetapkan sebagai Tersangka oleh **TERMOHON** atas perkara dugaan tindak pidana korupsi yang timbul dari adanya Perjanjian kerjasama antara PT Diratama Jaya Mandiri dan TNI AU berdasarkan kontrak jual beli No. KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU untuk pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017, dimana pengadaan tersebut dilakukan oleh **PEMOHON** sebagai pihak swasta dan Marsekal Pertama TNI **FACHRI ADAMY (FA)** selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dari TNI AU. Oleh karena itu jika ada perbuatan pidana yang timbul dari perjanjian pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017 oleh PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dan TNI AU, maka perkara pidana tersebut berarti dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk kepada peradilan militer dan peradilan umum (perkara Koneksitas);(**Bukti P-3**)

Bahwa terkait penyidikan perkara koneksitas, ketentuan Pasal 89 KUHAP mengatur sebagai berikut:

1. *Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer;*
2. *Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana;*

Hal 196 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



3. *Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman.*“

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Praperadilan sependapat dengan dalil-dalil Termohon yang menyatakan bahwa :

- Bahwa Pasal 89 KUHAP terdiri dari beberapa ketentuan ayat yang ditafsirkan secara sistematis-logis (*systematische en logische interpretatie*) dan memiliki keterkaitan antara satu ayat dengan ayat lainnya terutama terkait dengan peran Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman dalam menentukan forum peradilan yang akan menyidangkan perkara (vide Pasal 89 Ayat (1) KUHAP) dan pembentukan tim penyidik tetap yang menangani penyidikan perkara tersebut (vide Pasal 89 ayat (2) dan (3) KUHAP).
- Bahwa peran Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman sebagai penentu forum peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 89 Ayat (1) KUHAP mengambil acuan pada ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14/1970).
- Secara penafsiran sejarah hukum (*rechtshistorische interpretatie*), pada saat KUHAP diundangkan, Menteri Pertahanan/Keamanan juga berkedudukan sebagai Panglima ABRI yang membawahi seluruh matra angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian (vide Keputusan Presiden No. 132/1967 tentang Perubahan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan Keamanan).
- Namun demikian, kedudukan kedua lembaga tersebut mengalami perubahan dengan diterbitkannya Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No. 35/1999). Pertimbangan filosofis dibentuknya UU No. 35/1999 adalah karena kekuasaan

Hal 197 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, oleh karena itu untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan pemerintah, dipandang perlu melaksanakan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif.

Berdasarkan hal tersebut, kewenangan penentuan peradilan terhadap tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, ditentukan sepenuhnya oleh Ketua Mahkamah Agung. Pasal 22 UU No. 35/1999 merumuskan:

*“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer diperiksa dan diadili oleh peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali jika menurut Keputusan **Ketua Mahkamah Agung** perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.”*

- Bahwa UU No. 14/1970 jo UU No. 35/1999 diganti dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 16 UU 48/2009 mengatur hal yang sama sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 22 UU No. 35/1999, yaitu:

*“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan **Ketua Mahkamah Agung** perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”*

a. Dengan berlakunya **Pasal 22 UU No. 48/2009**, maka ketentuan **Pasal 89 Ayat (1) KUHAP** menjadi tidak berlaku lagi, hal ini sesuai dengan asas *lex posterior derogat legi priori* yaitu aturan hukum yang baru mengesampingkan aturan hukum yang lama.

- Bahwa Pasal 42 UU KPK merumuskan:

Hal 198 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



“Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.”

Kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 42 UU KPK merupakan bagian dari ketentuan-ketentuan yang secara khusus diamanatkan kepada KPK, sehingga sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generali* maka Pasal 42 UU KPK sebagai aturan hukum yang khusus mengesampingkan Pasal 89 ayat (2) dan (3) KUHAP yang merupakan aturan hukum umum.

- Bahwa selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KPK disebutkan bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Penjelasan Pasal 3 UU KPK menyebutkan:

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.”

Bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 UU KPK tersebut, maka titik tekan kewenangan KPK adalah “independen” dan “bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”, tentu termasuk dalam hal penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum sebagaimana dimaksud Pasal 42 UU KPK.

- Bahwa berdasarkan Pasal 42 UU KPK maka dapat disimpulkan KPK berwenang untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum tanpa dipersyaratkan pembentukan tim penyidik tetap

Hal 199 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman.

- Bahwa selain itu, penerapan Pasal 42 UU KPK pun tidak dimaknai adanya keharusan membentuk tim penyidik gabungan Termohon dan TNI sebagaimana dalil Pemohon karena yang terpenting adalah peran KPK dalam “mengkoordinasikan” dan “mengendalikan” upaya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Terkait dengan proses penanganan perkara tindak pidana korupsi pengadaan Helikopter Angkut AW-101, KPK telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu, serta melakukan koordinasi dan pengendalian dalam proses penyelidikan dan penyidikan baik yang dilakukan oleh penyidik/penyidik KPK dan penyidik/penyidik POM TNI. Selain berkoordinasi dengan penyidik/penyidik POM TNI, dilakukan pula koordinasi dengan lembaga lainnya, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Bahwa KPK dalam mengendalikan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara ini adalah dengan memberikan petunjuk dan arahan, terkait beberapa aspek penyelidikan/penyidikan yang perlu ditindaklanjuti oleh penyidik/penyidik POM TNI, yaitu ketika penyidik/penyidik POM TNI meminta dukungan dari KPK untuk melakukan pengeledahan dan penyitaan, serta dalam proses pengambilan data digital/cloning.

- Bahwa mengenai penanganan perkara yang dilakukan secara terpisah pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, secara praktek peradilan telah dilakukan dalam beberapa perkara yaitu:
 - b. **Putusan No: 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 jo Putusan No: 30-K/PMU/BDG/AD/XII/2016 jo Putusan No: 363K/MIL/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap**, yang membuktikan bahwa perkara ini adalah perkara yang melibatkan anggota TNI

Hal 200 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan orang sipil, di mana pemeriksaannya dilakukan secara *splitsing* (terpisah).

Bahwa dalam perkara ini Brigjen (TNI) Teddy Hernayadi, terdakwa dalam perkara korupsi penyimpangan pengelolaan dana devisa di Bidbialugri Pusku Kementerian Pertahanan RI, sebagaimana diputus dalam Putusan No: 23-K/PMT-II/AD/VI/2016, dikuatkan Putusan No: 30-K/PMU/BDG/AD/XII/2016 dan Putusan No: 363K/MIL/2017, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Akibat perbuatan terdakwa baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan DPN (sipil) dan DH (sipil), telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2010 dan 2011 sebesar kurang lebih USD 12.682.487,59 (dua belas miliar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh lima puluh sembilan Dolar Amerika).

Terhadap perkara ini, meskipun tindak pidananya dilakukan secara bersama-sama oleh sipil dan militer, namun tidak pernah dibentuk tim penyidik tetap koneksitas dan persidangan terhadap pelaku militer telah dilakukan oleh peradilan militer.

- c. Putusan Nomor: PUT/14-K/BDG/PMU/AD/VI/2011, hlm. 54. Putusan ini dikuatkan Putusan Nomor: 187K/MIL/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap. Pertimbangan Majelis Hakim:**

Bahwa keberatan Penasehat Hukum yang menyatakan Dakwaan tidak lengkap, karena pihak wanitanya (saksi-2) tidak pernah diadakan sebagai Tersangka di peradilan umum berdasarkan asas koneksitas. Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat:

Bahwa berdasarkan asas oportunitas Oditur Militer diberikan kewenangan untuk dapat mengajukan salah satu

Hal 201 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



peserta zinah dalam hal ini Terdakwa, namun demikian apabila Terdakwa akan mengadukan saksi-2 tidak menutup kemungkinan saksi-2 juga akan dijadikan Tersangka dalam perkara tersebut atau dalam praktek hukum disebut delik bersanding.

Bahwa perkara ini tidak dapat dijadikan perkara koneksitas yang diadili di peradilan umum, sebab sejak awal perkara tersebut tidak diperiksa secara koneksitas oleh penyidik koneksitas yang berwenang (vide Pasal 198 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum terhadap hal tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan karenanya harus ditolak.

- d. **Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 242-K/PM II-08/AD/II/2014 yang dikuatkan seluruhnya oleh Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: PUT/45-K/BDG/PMT-II/AD/III/2014 yang kemudian dikuatkan kembali oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor: 268K/MIL/2014, yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 242-K/PM II-08/AD/II/2014, Majelis Hakim mempertimbangkan:**

“Bahwa penyidikan Perkara Koneksitas dilakukan oleh Penyidik Koneksitas namun dalam perkara Terdakwa tidak pernah dibentuk Penyidik Koneksitas, sehingga oleh karena Terdakwa seorang anggota TNI yang termasuk yustisiabel peradilan militer maka penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer sedangkan orang sipil yang termasuk yustisiabel peradilan umum penyidikannya menjadi kewenangan Penyidik Kepolisian, dan pemisahan pemeriksaan perkara pidana yang demikian tidak menyebabkan dakwaan batal demi hukum.”

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dalam penyidikan terkait perkara koneksitas

Hal 202 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



yang tidak dilakukan menurut ketentuan undang-undang adalah keliru dan tidak berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan memperhatikan dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya maupun dalil-dalil Termohon dalam jawabannya Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa UU No. 14/1970 jo UU No. 35/1999 diganti dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 16 UU 48/2009 mengatur hal yang sama sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 22 UU No. 35/1999, yaitu:

*“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan **Ketua Mahkamah Agung** perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”*

Dengan berlakunya Pasal 22 UU No. 48/2009, maka ketentuan Pasal 89 Ayat (1) KUHP menjadi tidak berlaku lagi, hal ini sesuai dengan asas *lex posterior derogat legi priori* yaitu aturan hukum yang baru mengesampingkan aturan hukum yang lama.

- Bahwa Pasal 42 UU KPK merumuskan:

“Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.”

Kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 42 UU KPK merupakan bagian dari ketentuan-ketentuan yang secara khusus diamanatkan kepada KPK, sehingga sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* maka Pasal 42 UU KPK

Hal 203 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai aturan hukum yang khusus mengesampingkan Pasal 89 ayat (2) dan (3) KUHAP yang merupakan aturan hukum umum.

- Bahwa mengenai penanganan perkara yang dilakukan secara terpisah pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, secara praktek peradilan telah dilakukan dalam beberapa perkara yaitu:
 - a. **Putusan No: 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 jo Putusan No: 30-K/PMU/BDG/AD/XII/2016 jo Putusan No: 363K/MIL/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap**, yang membuktikan bahwa perkara ini adalah perkara yang melibatkan anggota TNI dan orang sipil, di mana pemeriksaannya dilakukan secara *splitsing* (terpisah). (Vide Bukti T-67)
 - b. **Putusan Nomor: PUT/14-K/BDG/PMU/AD/V/2011, hlm. 54. Putusan ini dikuatkan Putusan Nomor: 187K/MIL/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap.** (Vide Bukti T-70)
 - c. **Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 242-K/PM II-08/AD/II/2014 yang dikuatkan seluruhnya oleh Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: PUT/45-K/BDG/PMT-II/AD/III/2014 yang kemudian dikuatkan kembali oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor: 268K/MIL/2014, yang telah berkekuatan hukum tetap.** Dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 242-K/PM II-08/AD/II/2014. (Vide Bukti T-68)

Bahwa dari Ketiga putusan tersebut secara konsisten Badan Peradilan berpendirian apabila seorang terdakwa seorang anggota TNI yang termasuk yustisiabel Peradilan Militer maka Penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer sedang orang sipil yang termasuk yustisiabel Peradilan Umum penyidikannya menjadi kewenang penyidik kepolisian dan pemisahan pemeriksaan perkara pidana yang demikian tidak menyebabkan dakwaan batal demi hukum.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon ditetapkan sebagai

Hal 204 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tersangka dalam penyidikan terkait perkara koneksitas yang tidak dilakukan menurut ketentuan undang-undang adalah keliru dan tidak berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak.

2. Tentang Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka sebelum dilakukan Penyidikan.

Bahwa **PEMOHON** telah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-44/01/06/2017, tanggal 13 Juni 2017, karena adanya Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTPK-19/KPK/06/2017, tanggal 13 Juni 2017;

Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa **PEMOHON** ditetapkan sebagai Tersangka sebelum dilakukan proses penyidikan, bahkan ditetapkan menjadi Tersangka pada saat yang bersamaan dengan dilaporkan adanya kejadian Tindak Pidana Korupsi terkait dengan **PEMOHON**;

Bahwa oleh karena **PEMOHON** telah ditetapkan sebagai Tersangka sebelum dilakukan penyidikan, berarti bahwa ketika **PEMOHON** ditetapkan sebagai Tersangka, terhadap **PEMOHON** belum pernah diperiksa sebagai calon Tersangka, maka penetapan Tersangka tersebut tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang memberikan kewajiban kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap calon Tersangka;

Menimbang, bahwa atas dalil – dalil Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

KRONOLOGI PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

- 1) Bahwa untuk menindaklanjuti laporan tentang adanya dugaan pengadaan Helikopter Angkut AW-101, Termohon pada tanggal 14 Maret 2017 melakukan rapat koordinasi dengan POM TNI dengan hasil kesimpulan antara lain Termohon meminta agar POM TNI melakukan koordinasi dengan Puspenerbad TNI AD terkait *Log Book*, spesifikasi unik, spesifikasi pintu helikopter AW 101 dalam pengadaan helikopter angkut. Kemudian dilakukan rapat lanjutan pada tanggal 17

Hal 205 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Maret 2017 dengan beberapa kesimpulan rapat yaitu Termohon telah menemukan beberapa temuan terkait dengan pengadaan Helikopter Angkut AW-101, dan untuk keperluan lebih lanjut Termohon kemudian akan melakukan penelusuran aliran dana dengan berkoordinasi kepada PPATK serta merencanakan dan menyiapkan rapat koordinasi bersama POM TNI, PPATK dan BPK.

- 2) Bahwa berdasarkan pertemuan tersebut, Termohon membuat telaahan dugaan tindak pidana korupsi terkait Pengadaan Helikopter Angkut AW 101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017 yang kemudian disampaikan kepada Pimpinan.

Pimpinan Termohon kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sprin.Lidik-43/01/03/2017 24 Maret 2017 tentang Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017.

- 3) Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-43/01/03/2017 tanggal 24 Maret 2017, Termohon melakukan serangkaian tindakan dalam tahap penyelidikan diantaranya meminta keterangan sejumlah 7 (tujuh) orang saksi, mengumpulkan sejumlah lebih dari 240 (dua ratus empat puluh) dokumen, dan menghitung kerugian keuangan negara.

- 4) Bahwa kemudian untuk melengkapi perhitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh Termohon pada tanggal 30 Maret 2017 bertempat di kantor BPK telah dilakukan rapat koordinasi antara Termohon dengan BPK yang dihadiri juga oleh POM TNI dan PPATK, untuk membahas kerugian keuangan negara dalam pengadaan Helikopter Angkut AW-101 T.A 2016, dimana dalam rapat tersebut diperoleh kesimpulan bahwa terdapat dugaan rekayasa lelang yang mengarah pada tindak pidana korupsi yang merugikan Negara dan penghitungan kerugian keuangan negara dapat dilakukan dengan pendekatan *real cost*, yaitu membandingkan antara biaya perolehan negara untuk pengadaan helikopter (nilai kontrak) dengan biaya perolehan oleh swasta (PT DJM) untuk membeli helikopter dari Pabrik AW.

Hal 206 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



5) Bahwa adapun rangkaian tindakan Penyelidik Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka yaitu melakukan kegiatan:

a. Permintaan keterangan kepada beberapa orang antara lain:

i. Permintaan keterangan yang dilakukan tanggal 18 Mei 2017 kepada:

- Angga Munggaran (dituangkan dalam BAPK tanggal 18 Mei 2017)
- Azra Muharman (dituangkan dalam BAPK tanggal 18 Mei 2017)
- Termohon (Irfan Kurnia Saleh) (dituangkan dalam BAPK tanggal 18 Mei 2017)

ii. Permintaan keterangan yang dilakukan tanggal 19 Mei 2017 kepada:

- Adhitya Tirtakusumah (dituangkan dalam BAPK tanggal 19 Mei 2017)
- Raina Abednego (dituangkan dalam BAPK tanggal 19 Mei 2017)
- Rosita Abednego (dituangkan dalam BAPK tanggal 19 Mei 2017)

iii. Permintaan keterangan yang dilakukan tanggal 20 Mei 2017 kepada:

- Termohon (Irfan Kurnia Saleh) – pemeriksaan lanjutan (dituangkan dalam BAPK tanggal 20 Mei 2017)
- Bennyanto Sutdjiadi (dituangkan dalam BAPK tanggal 20 Mei 2017)

b. Termohon telah memperoleh sejumlah 240 (dua ratus empat puluh) dokumen yang menunjukkan adanya rekayasa dalam pengadaan helikopter angkut AW-101 antara lain:

- i. *Contract between PT. Diratama Jaya Mandiri and Agusta Westland Limited* tanggal 14 Oktober 2015.
- ii. Kontrak Jual Beli Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 Nomor KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 29 Juli 2016 antara TNI Angkatan Udara Dinas Pengadaan Angkatan Udara dengan PT. Diratama Jaya Mandiri.
- iii. *Sales Invoice* yang dikeluarkan oleh *Agusta Westland* kepada PT. Diratama Jaya Mandiri dengan keterangan "advance



payment in respect of Helicopter and other supplies" dengan nilai USD 1.000.000,00.

- iv. Proposal No. IGBU150408B May 2015 (*AgustaWestland Proposal to the Indonesia Air Force for the Supply of two AW101 Troop Transport Helicopters*).
- v. Harga Perkiraan Sendiri/" *Owner Estimate*" tentang Pengadaan Helikopter Angkut tanggal 8 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara.
- vi. Dokumen Pengadaan Helikopter Angkut Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan: SUBDISADAERO Dinas Pengadaan Angkatan Udara Tahun Anggaran 2016.
- vii. Perintah Pembayaran kepada PT Diratama Jaya Mandiri oleh Dinas Aeronautika Angkatan Udara untuk pembayaran Pengadaan Helikopter Angkut AW – 101 dengan Beban Anggaran TA 2016 tanggal 1 September 2016.
- viii. Lembaran Disposisi dari Panglima TNI Nomor Surat: B/4091/IX/2016 tanggal 14 September 2016 perihal Pembatalan Kontrak terkait Pengadaan Helikopter Angkut AW-101.

6) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penyelidik Termohon telah menemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terdiri dari keterangan saksi-saksi termasuk keterangan Pemohon, serta dokumen-dokumen yang dikumpulkan pada tahap penyelidikan yang satu sama lainnya saling bersesuaian termasuk telah diperoleh perhitungan kerugian negara yang juga telah dipaparkan dalam rapat koordinasi antara Termohon dengan BPK, yang dihadiri juga oleh POM TNI dan PPAK pada tanggal 30 Maret 2017 tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara.

Merujuk hasil rapat di atas, pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara tahun 2016-2017 telah mengakibatkan Kerugian Negara sekitar Rp224 Milyar, kerugian dihitung dengan cara membandingkan selisih nilai kontrak PT DJM dengan TNI AU dan nilai kontrak PT DJM dengan AW.

Hal 208 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



7) Bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Pemohon dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pemohon sebagai Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (PT DJM) bertempat di Jakarta bekerja sama dengan Sdr. Fachri Adamy selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disada TNI AU melakukan rekayasa Lelang dalam Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara dengan tujuan agar PT DJM menjadi pemenang lelang, yang dilakukan dengan cara:

- Pemohon menggunakan 2 Perusahaan yang dikendalikan oleh dirinya yaitu PT DJM dan PT Karsa Cipta Gemilang (PT KCG) sebagai perusahaan pendamping untuk mengikuti Lelang. Hal tersebut diketahui oleh Sdr. Fachri Adamy selaku PPK di Disada TNI AU.
- Pemohon memerintahkan Sdr. Azra Muharman selaku Direktur PT. KCG untuk memasukkan harga penawaran dan melakukan koreksi atas harga penawaran PT. KCH tersebut, dengan tujuan agar PT. DJM menjadi pemegang lelang.

b. Pemohon selaku Direktur PT DIRATAMA JAYA MANDIRI secara bersama-sama dengan Sdr. FACHRI ADAMY selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN di TNI AU, telah memperkaya Pemohon, Korporasi PT DIRATAMA JAYA MANDIRI, serta Oknum Personil TNI AU (Dana Komando, Jasa Giro) senilai lebih kurang Rp228 Milyar.

Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa Negara telah mengeluarkan dana sebesar Rp721.677.820.909 (tujuh ratus dua puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian:

- Tanggal 5 September 2016, pencairan pembayaran Termin pertama sebesar Rp436,6 Milyar. Dan dibayarkan ke PT DIRATAMA JAYA MANDIRI (PT DJM) sebesar Rp418 Milyar. Sedangkan sisanya sebesar Rp17,7 Milyar dipotong untuk Dana Komando (DAKO).
- Tanggal 22 Desember 2016, pencairan pembayaran Termin Kedua dari rekening PEKAS AU sebesar Rp284.987.920.909. (dua ratus delapan puluh empat milyar

Hal 209 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan) dan pembayaran termin kedua sebesar Rp184 Milyar ke PT DIRATAMA JAYA MANDIRI dibayarkan tanggal 2 Februari 2017. Sedangkan sisanya sebesar Rp139 Milyar berada di rekening BNI atas nama PT DIRATAMA JAYA MANDIRI yang dibuka pada Desember 2016.

- c. Bahwa nilai kontrak pengadaan Helikopter AW-101 antara PT DJM dengan TNI AU adalah sebesar Rp738,9 Milyar. Sedangkan nilai kontrak untuk barang yang sama antara PT DJM dengan AW adalah US\$39,300,000 (Ekuivalen dengan Rp514,5 Milyar). Selisih antara kedua kontrak itu adalah sekitar Rp224 Milyar.
- 8) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup tersebut, selanjutnya Penyelidik Termohon melaporkan kepada Pimpinan Termohon dalam gelar perkara (ekspose) tanggal 9 Juni 2017 tentang penyelidikan tindak pidana korupsi terkait pengadaan helikopter Angkut AW-101, yang kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP-24/22/06/2017.
- 9) Selanjutnya Termohon membuat Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTPK-19/KPK/06/2017 tanggal 13 Juni 2017 dan meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-44/01/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang merupakan perintah Pimpinan Termohon kepada Penyelidik Termohon untuk melakukan penyidikan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 yang diduga dilakukan oleh Pemohon dan kawan-kawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal 210 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Menimbang, Bahwa setelah Hakim Praperadilan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan selama Penyelidikan Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa para saksi yaitu :

a. Permintaan keterangan kepada beberapa orang antara lain:

i. Permintaan keterangan yang dilakukan tanggal 18 Mei 2017 kepada:

- Angga Munggaran (dituangkan dalam BAPK tanggal 18 Mei 2017)
- Azra Muharman (dituangkan dalam BAPK tanggal 18 Mei 2017)
- Termohon (Irfan Kurnia Saleh) (dituangkan dalam BAPK tanggal 18 Mei 2017)

ii. Permintaan keterangan yang dilakukan tanggal 19 Mei 2017 kepada:

- Adhitya Tirtakusumah (dituangkan dalam BAPK tanggal 19 Mei 2017)
- Raina Abednego (dituangkan dalam BAPK tanggal 19 Mei 2017)
- Rosita Abednego (dituangkan dalam BAPK tanggal 19 Mei 2017)

iii. Permintaan keterangan yang dilakukan tanggal 20 Mei 2017 kepada:

- Termohon (Irfan Kurnia Saleh) – pemeriksaan lanjutan (dituangkan dalam BAPK tanggal 20 Mei 2017)
- Bennyanto Sutdjiadji (dituangkan dalam BAPK tanggal 20 Mei 2017)

Disamping itu selama Penyelidikan Penyelidik KPK telah memperoleh bukti – bukti surat dalam pengadaan helikopter angkut AW-101 antara lain :

- i. *Contract between PT. Diratama Jaya Mandiri and Agusta Westland Limited* tanggal 14 Oktober 2015.
- ii. Kontrak Jual Beli Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 Nomor KJB/300/1192/DA/RM/2016/AU tanggal 29 Juli 2016 antara TNI Angkatan Udara Dinas Pengadaan Angkatan Udara dengan PT. Diratama Jaya Mandiri.

Hal 211 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



- iii. *Sales Invoice* yang dikeluarkan oleh *Agusta Westland* kepada PT. Diratama Jaya Mandiri dengan keterangan "*advance payment in respect of Helicopter and other supplies*" dengan nilai USD 1.000.000,00.
- iv. Proposal No. IGBU150408B May 2015 (*AgustaWestland Proposal to the Indonesia Air Force for the Supply of two AW101 Troop Transport Helicopters*).
- v. Harga Perkiraan Sendiri/"*Owner Estimate*" tentang Pengadaan Helikopter Angkut tanggal 8 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara.
- vi. Dokumen Pengadaan Helikopter Angkut Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan: SUBDISADAERO Dinas Pengadaan Angkatan Udara Tahun Anggaran 2016.
- vii. Perintah Pembayaran kepada PT Diratama Jaya Mandiri oleh Dinas Aeronautika Angkatan Udara untuk pembayaran Pengadaan Helikopter Angkut AW – 101 dengan Beban Anggaran TA 2016 tanggal 1 September 2016.
- viii. Lembaran Disposisi dari Panglima TNI Nomor Surat: B/4091/IX/2016 tanggal 14 September 2016 perihal Pembatalan Kontrak terkait Pengadaan Helikopter Angkut AW-101

Menimbang, bahwa sesuai dalil-dalil Pemohon dan dalil Termohon dihubungkan dengan adanya bukti-bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan maupun Bukti-Bukti Surat yang diajukan dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diperoleh oleh Penyidik pada tahap Penyelidikan, keterangan saksi yang sudah dibuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang mengarah pada terjadinya suatu tindak pidana dapat dianggap sebagai bukti permulaan sehingga Hakim Praperadilan berpendapat *bahwa telah adanya bukti permulaan yang cukup berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam*



Pasal 184 KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 telah terpenuhi.

Menimbang bahwa terhadap telah adanya pemeriksaan calon tersangka sebagaimana dimaksudkan putusan Mahkamah Konstitusi dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 berupa Berita Acara Pemeriksaan tanggal 18 Mei 2017 dan tanggal 20 Mei 2017 nama Irfan Kurnia Saleh telah ada pemeriksaan atas nama Pemohon Irfan Kurnia Saleh Tersebut dengan demikian terhadap Pemohon Irfan Kurnia Saleh telah dilakukan Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 13 Juni 2017 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-44/01/06/2017 karena adanya laporan kejadian Tindak Pidana Korupsi nomor LKTPK-19/KPK/06/2017 tanggal 13 Juni 2017.

Menimbang bahwa dengan demikian, maka pada saat Pemohon Irfan Kurnia Saleh ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon Komisi Pemberantasan Korupsi, Termohon telah menemukan alat bukti permulaan sebagaimana yang termuat dalam pasal 184 KUHP dan sudah ada pemeriksaan atas Permohonan Irfan Kurnia Saleh sebagaimana bukti T-8 berupa Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 18 Mei 2017 dan 20 Mei 2017 sehingga Penetapan Pemohon Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka oleh Termohon telah memenuhi Persyaratan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Sehingga Petitum Pemohon pada point ke-2 yang menyatakan Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan Termohon tidak sah tidak beralasan sehingga haruslah ditolak.

3 Tentang Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berasal dari tindakan Penyelidikan yang dilakukan secara tidak sah karena Penyelidikan dilakukan bukan oleh Penyelidik yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan mengenai Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon berasal dari Tindakan Penyelidikan yang dilakukan secara Tidak Sah karena Penyelidikan dilakukan bukan oleh Penyelidik yang ditentukan oleh Undang – Undang.

Hal 213 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam halaman 45 - 51 pada pokoknya mendalilkan:

- *Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan helikopter angkut AW-101 yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dalam Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-43/01/03/2017 tertanggal 24 Maret 2017 tidak dilakukan oleh Penyelidik KPK yang berasal dari Kepolisian;*
- *Termohon tidak berwenang untuk mengangkat Penyelidik yang tidak berasal dari instansi Kepolisian.*

Bahwa dalil Permohonan tersebut adalah keliru, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ruang lingkup pemeriksaan praperadilan telah diatur secara limitatif, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, ruang lingkup pemeriksaan Praperadilan tidak meliputi sah atau tidaknya tindakan penyelidikan, bahkan pengadilan pun tidak memiliki kewenangan untuk menilai sah atau tidaknya penyelidikan.
- 2) Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 43 UU KPK, mengatur bahwa Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi.
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 43 UU KPK sebagaimana tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU KPK yang mengatur bahwa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan UU Tipikor, kecuali ditentukan lain dalam UU KPK, yang dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama KPK.
- 4) Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) dinyatakan bahwa penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK. Hal ini mengandung pengertian bahwa:

Hal 214 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



- a. penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang berasal dari instansi kepolisian, dan kejaksaan dan menjadi pegawai KPK diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan demi menjaga marwah “*single loyalty*” pada KPK dan menjaga independensi pegawai tersebut dari instansi asal mereka.
- b. ketentuan ini tidak membatasi Termohon untuk mengangkat penyelidik/penyidik hanya dari instansi Kepolisian. Dengan kata lain, Termohon diberikan wewenang untuk mengangkat pegawai sebagai penyelidik/penyidik dari masyarakat umum, sepanjang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam hal kemudian Termohon mengangkat penyelidik/penyidik yang berasal dari instansi kepolisian, maka UU KPK mensyaratkan bahwa penyelidik/penyidik tersebut harus diberhentikan sementara dari instansi kepolisian selama menjadi pegawai KPK.
- c. bahwa selain itu, dalam keterangan DPR yang disampaikan pada persidangan permohonan uji materiil pengujian UU KPK dalam perkara 109/PUU-XIII/2015 dan Nomor 110/PUU-XIII/2015 halaman 9 menyatakan bahwa: “**Termasuk, dalam perekrutan penyelidik dan penyidik KPK sebenarnya tidak boleh dari unsur kepolisian (Polri), sebab institusi kepolisian dari awal tidak dapat efektif menangani perkara tindak pidana korupsi. Belum lagi, gugurnya “independensi” KPK tatkala akan melakukan penyidikan dugaan perkara korupsi di institusi kepolisian jika penyidiknyanya dari kepolisian.**”

Hal ini sebagaimana menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 109/PUU-XIII/2015 yang diucapkan pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi hari Rabu, 9 November 2016.

- 5) Bahwa Pemohon mendalilkan Penyelidik harus dari kepolisian dengan menggunakan dasar sebagaimana ketentuan Pasal 4 KUHP, maka hal ini juga tidak tepat. Pasal 4 dan Pasal 5 KUHP merupakan ketentuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa “*Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik*”.

Hal 215 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Sedangkan dalam melaksanakan tugas penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi, penyelidik Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (3) UU KPK, melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian secara hukum dalil Pemohon yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 KUHAP untuk perkara *a quo* menjadi tidak berdasar.

- 6) Bahwa Pemohon dalam dalilnya juga menggunakan dasar Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel atas nama Pemohon Hadi Poernomo. Atas Putusan sebagaimana dimaksud, pada saat itu KPK selaku Termohon telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016 tanggal 16 Juni 2016.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Peninjauan Kembali Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016, Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel adalah tidak tepat dan keliru, karena *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya dan dapat dikualifikasi sebagai upaya mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor.

Berdasar pada fakta hukum sebagaimana tersebut, maka secara hukum, putusan pengadilan yang oleh Pengadilan di atasnya dinyatakan ada ketidakbenaran dan kekeliruan karena melampaui batas wewenang bahkan dapat dikualifikasi sebagai suatu bentuk perbuatan tindak pidana menjadi tidak layak untuk dijadikan rujukan dan acuan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalil Pemohon yang menyatakan penyelidik harus diangkat dari instansi kepolisian adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan pengajuan permohonan Praperadilan yang meliputi antara lain :

Hal 216 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



- Pemohon ditetapkan sebagai tersangka korupsi tanpa ada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya kejelasan mengenai bentuk kedudukan Pemohon dalam penyertaan melakukan tindak pidana;
- Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017;
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 menyatakan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.
- Bahwa apabila dicermati alasan-alasan permohonan praperadilan telah memasuki materi pokok perkara dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan oleh Termohon kepada Pemohon, yang seharusnya disampaikan pada pemeriksaan di persidangan pokok perkara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai hak Pemohon untuk melakukan pembelaan (*pleedoo*).

Menimbang, bahwa keberatan – keberatan atau alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai diatas pada hakikatnya merupakan penilaian terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pasal yang disangkakan kepada Pemohon sehingga pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon haruslah diadili pada persidangan pokok perkaranya dengan jumlah Majelis Hakim yang lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sepanjang petitum permohonan Pemohon dalam angka 6 dan angka 7 haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan mengenai tindakan penyitaan sebagaimana dimaksud pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat

Hal 217 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



(1) Ke-1 KUHP terkait Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016-2017.

Bahwa namun demikian, ternyata upaya penyitaan dalam perkara ini telah dilakukan oleh PUSPOM TNI berdasarkan mekanisme penyitaan menurut UU Peradilan Militer, dimana **TERMOHON** hanya mendampingi saja dan tidak ikut menandatangani Berita Acara Sita;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon yang menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan dalam perkara ini adalah tidak benar dan tidak sah, karena perkara ini adalah perkara koneksitas yang semestinya harus lebih mengikuti ketentuan hukum acara penyitaan yang berlaku bagi kalangan yang masuk dalam lingkup peradilan umum (bukan peradilan militer) namun ternyata justru dilakukan oleh PUSPOM TNI berdasarkan mekanisme penyitaan dalam Hukum Acara Peradilan Militer;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan tidak sependapat dengan keberatan tersebut dan keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena PUSPOM TNI yang melakukan tindakan penyitaan tidak dijadikan pihak dalam perkara permohonan perkara Praperadilan ini, hal ini sesuai dengan asas yang mewajibkan pada Hakim untuk mendengar juga pihak lain dalam suatu perkara dan asas ini adalah salah satu asas dari pada Peradilan dan Pemeriksaan perkara yang baik dan tidak dapat dibenarkan bahwa hanya satu pihak dalam suatu perkara untuk mengajukan pendiriannya sedangkan kepada pihak lawan yang hendak dikenakan sanksi dengan petitum dalam permohonan yang diajukan tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaanya (asas *audi et alteram partem*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sepanjang petitum angka 8 permohonan Pemohon haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan penyidikan untuk kepentingan yang lain dengan alasan bahwa dalam melakukan penyelidikan terhadap Pemohon, khususnya dalam penetapan **PEMOHON** sebagai Tersangka ternyata telah dilakukan oleh **TERMOHON** dengan tujuan lain diluar tujuan penegakan hukum untuk mendapatkan keadilan, tetapi dilakukan dengan cara-cara tidak lazim demi pencitraan, seolah-olah ada kejahatan besar yang dilakukan oleh **PEMOHON** bersama-sama dengan pimpinan atau mantan Pimpinan TNI AU.

Hal 218 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa alasan tersebut menurut Hakim Praperadilan bukan ruang lingkup atau obyek Praperadilan sehingga keberatan tersebut juga haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa petitum permohonannya telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya agar Hakim Praperadilan memerintahkan Termohon demi hukum agar tidak melimpahkan berkas perkara dari penyelidikan ke penuntutan hingga ke Pengadilan sebelum selesainya permohonan Praperadilan aquo.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut disamping tidak ada dasar hukumnya bagi Pengadilan untuk melarang Pelimpahan perkara dari Penyelidikan ke Penuntutan hingga ke Pengadilan, bahkan sebaliknya didalam ketentuan mengenai Praperadilan dengan dilimpahkan perkara pokok persidangan mengakibatkan gugurnya Praperadilan sehingga tuntutan provisi tersebut harus ditolak.

Menimbang, karena seluruh petitum permohonan Pemohon telah ditolak karena tidak beralasan hukum, maka Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah juga harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, karena Petitum utama yaitu menyatakan tindakan Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah telah ditolak karena tidak beralasan hukum, maka Permintaan Pemohon terhadap Petitum lainnya secara administrasi yang timbul akibat penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon tidak sah, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum juga harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah ditolak, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 197 huruf I KUHP, menyebutkan bahwa Surat Putusan Pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti;

Menimbang, bahwa Putusan Praperadilan bukanlah putusan yang bersifat pemidanaan, maka dalam perkara a quo biaya perkara haruslah diperhitungkan nihil;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan telah mempelajari secara cermat seluruh bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi serta Ahli-ahli yang diajukan oleh kedua belah pihak, akan tetapi selain dari pada yang telah dipertimbangkan diatas, tidak ada lagi bukti - bukti yang dapat menguatkan dalil Permohonan Pemohon dan Termohon;

Hal 219 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 08 Tahun 1981, tentang KUHAP, Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Perma No. 4 Tahun 2016 serta Peraturan Hukum Lainnya yang berhubungan dengan Perkara ini;

MENGADILI :

DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi Pemohon;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan PraPeradilan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sebesar N I L I ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Jumat, tanggal 10 Nopember 2017 oleh kami : KUSNO SH.,MHum., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim PraPeradilan tersebut pada hari itu juga dengan dibantu SITI ROHANI, SH., MH. dan MATIUS B. SITURU, SH Panitera Pengganti serta dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

PANITERA PENGGANTI:

H A K I M,

1. SITI ROHANI, SH.,MH.

KUSNO, SH.MHum.

2. MATIUS B. SITURU, SH.

Hal 220 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 221 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 221